PELAKSANAAN

LANDREFORM

REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan oleh :

JAJASAN PERTANIAN NASIONAL

DJAKARTA.

Digitized by Google

INDO-5794

PELAKSANAAN

LANDREFORM

REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan oleh :

JAJASAN PERTANIAN NASIONAL

DJAKARTA.

Digitized by Google

INDO - 5794
PL-480 GL - S7OR
Seasia
DEC 28'61 02-17-86

Kata Pengantar

Dengan terbitnja buku "PELAKSANAAN LANDREFORM" ini maka Jajasan Pertanian Nasional sudah menerbitkan buku kedua dalam bidang h u k u m pertanahan atau bidang Agraria Republik Indonesia. Adapun penerbitan pertama ialah buku "UU POKOK AGRARIA DAN LANDREFORM" dimana berisikan pokok-pokok peraturan agraria dan djuga termasuk pokok-pokok atau prinsip pokok tentang Landreform. Seperti penerbitan buku pertama kami maksudkan adalah untuk memperluas tentang tata-hukum pertanahan Indonesia terutama bagi kaum Tani dan pada umumnja kepada segenap warga-negara serta penduduk Tanah Air kita. Demikian djuga maksud kami mengenai penerbitan buku kedua ini jang kami beri nama "PELAKSANAAN LANDREFORM". Adalah mendjadi suatu rialitas dalam alam ilmu pengetahuan bahwa banjak membatja akan banjak diketahui dan dimengerti dari hasil jang dibatja itu, hal ini selalu benar djarang sekali salahnja, amat kurang sempurnalah seorang manusia dimana banjak membatja akan tetapi tidaklah ia mengerti apa jang dibatjanja itu. Maksud memperluas pengetahuan dan mengerti dalam arti jang sedalam²nja itulah jang hendak kami tjapai dengan penerbitan buku ini, sebab baru dengan mengerti sungguh² itu bisa mengadjak sertakan Rakjat banjak berbaris berdujun-dujun sebagai bandjir untuk meluruskan djalannja Revolusi Agraria. Revolusi jang kami maksudkan diatas ialah dengan mendjalankan setjara konsekwen pelaksanaan Landreform setjara Revolusioner dan ketat memegang teguh UU Pokok Agraria. Tepat sekalilah uraian J.M. Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Dr. Hadji Roeslan Abdulgani dalam "k a t a s a m b u t a n n j a" bahwa kita harus dengan tiada henti-hentinja mengadjak Rakjat Indonesia berbaris dibawah "B E N D E R A R E V O L U S I".

Karena itu kami adjak seluruh golongan ditengah² masjarakat Bangsa pada dewasa ini terutama golongan-golongan berhimpun dalam D.P.R.-G.R./M.P.R.S. jang telah dengan kongkerit menjetudjui UU Pokok Agraria dan Manifesto Politik serta haluan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 — 1969, untuk tidak lagi membitjarakan soal² jang telah selesai dibitjarakan, akan tetapi marilah kita semua berbaris bersatu padu melaksanakan ketetapan² jang telah ada itu. Sebagaimana sudah ditetapkan bahwa Revolusi Indonesia dengan tidak mendjalankan L A N D R E F O R M tidaklah komplit dan bukan sadja tidak komplit akan tetapi lebih dari itu, jakni Landreform adalah "l a n d a s a n - u t a m a" dari Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, karenanja pula ia merupakan "b a h a g i a n - m u t l a k - R e v o l u s i - I n d o n e s i a"; hal mana dibuktikan dengan a j u n a n - t j a n g k u l - p e r t a m a tanggal satu Djanuari 1961 oleh P.J.M. Presiden Sukarno memerintah mulai saat itu

Digitized by Google

mendjalankan Landreform tsb. Harapan kami tiada lain selain daripada hendaknja seluruh kaum tani Indonesia chususnja dan Rakjat pada keseluruhannja bersama-sama mendukung terlaksananja gagasan Landreform. Kemudian daripada itu kami sampaikan utjapan-terima-kasih jang tiada-putus2nja datang dari lubuk-hati-nurani-ichlas kehadapan J.M. Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Dr. Hadji Roeslan Abdulgani berhubung berkenannja beliau memberikan kata-sambutan pada buku ini.

Djakarta tgl. 1 Desember 1961.

Penerbit

JAJASAN PERTANIAN NASIONAL.

Digitized by Google

DEWAN
PERTIMBANGAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KATA—SAMBUTAN

Revolusi Indonesia telah mentjapai tingkat sosial-ekonomis. Disamping melaksanakan rentjana djangka pendek berupa TRI-PROGRAM Pemerintah, kita harus melaksanakan dasar2 untuk pembangunan masjarakat sosialis Indonesia. Bagi masjarakat Indonesia jang agraris ini, maka disamping industrialisasi dan mekanisasi pertanian, adalah sangat penting djuga LANDREFORM, ja'ni perombakan hak milik tanah jang masih bersifat kolonial dan feodal.

„TANAH untuk TANI" bukan sadja harus mendjadi sembojan kita, tapi pula usaha kita setiap hari sebagai langkah2 djangka-pendek, didalam rangka usaha djangka pandjang.

Pembangunan raksasa jang tengah kita lakukan tidak mungkin dapat berdjalan lantjar, bila pekerdjaan2 itu kita lakukan dengan sistim „rodi", dan tidak dengan djiwa gotong-rojong. Kaum tani harus tergerak karena terbawa oleh tjita2.

Dan untuk itu penerangan2 perlu kita lakukan setjara meluas dan tak terhenti-henti. Kejakinan serta pengertian tentang tudjuan Landreform jang merata akan memudahkan pelaksanaannja. Disana-sini tentu akan kita djumpai rintangan2, tetapi dengan djalan musjawarah dan jakin-mejakinkan bersama, tentu banjak kesulitan dapat kita selesaikan.

Maka karena itu penerbitan seperti buku „PELAKSANAAN LANDREFORM" oleh „Jajasan Pertanian Nasional" ini harus kita sambut dengan gembira!

Mari kita adjak seluruh rakjat Indonesia berbaris dibawah BENDERA REVOLUSI !

Djakarta, 29 Nopember 1961

MENTERI/WAKIL KETUA D.P.A.

(Dr. H. ROESLAN ABDULGANI).

Digitized by Google

PERATURAN PEMERINTAH No. 224 TAHUN 1961

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Landreform perlu diadakan peraturan tentang pembagian tanah serta soal-soal jang bersangkutan dengan itu;

Memperhatikan : hasil-hasil kesimpulan Seminar Landreform di Pusat dan di Daerah-daerah;

Mengingat : a. Pasal 5 ajat 2. Undang2 Dasar ;

b. Undang2 Pokok Agraria (Undang2 No. 5 tahun 1960; L.N. tahun 1960 No. 104);

c. Undang2 No. 56 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 174);

d. Undang2 No. 1 tahun 1948 (L.N. tahun 1958 No. 2);

e. Undang2 No. 79 tahun 1948 (L.N. tahun 1958 No. 139);

f. Undang2 No. 10 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 31);

Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja dalam sidangnja tanggal 12 September 1961.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN.

BAB I.

TANAH2 JANG AKAN DIBAGIKAN.

Pasal 1.

Tanah2 jang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan2 dalam Peraturan ini ialah :

Digitized by Google

a. tanah-tanah selebihnja dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 dan tanah tanah jang djatuh pada Negara, karena pemiliknja melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut;

b. tanah-tanah jang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknja bertempat tinggal diluar daerah, sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 3 ajat 5;

c. tanah-tanah Swapradja dan bekas Swapradja jang telah beralih kepada Negara, sebagai jang dimaksudkan dalam Diktum Kempat huruf A Undang2 Pokok Agraria;

d. tanah2 lain jang dikuasai langsung oleh Negara, jang akan ditegaskan lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 2.

1. Pemilik tanah jang melebihi batas maksimum termaksud dalam Undang2 No. 56 Prp. tahun 1960 diberi kesempatan untuk mengadjukan usul kepada Menteri Agraria, mengenai bagian atau bagian-bagian mana dari tanahnja jang ia inginkan tetap mendjadi miliknja.

2. Dengan memperhatikan usul tersebut diatas Menteri Agraria menetapkan bagian atau bagian2 mana dari tanah itu jang tetap mendjadi hak pemilik, (selandjutnja disebut: tanah hak pemilik) dan jang mana langsung dikuasai oleh Pemerintah, untuk selandjutnja dibagi-bagikan menurut ketentuan dalam pasal 8;

3. Menteri Agraria dapat menjerahkan wewenang tersebut pada ajat 1 dan 2 pasal ini kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II.

4. Penguasaan tanah2 jang dimaksudkan dalam ajat 2 pasal ini dimulai pada tanggal 24 September 1961.

Pasal 3.

1. Pemilik tanah jang bertempat tinggal diluar ketjamatan tempat letak tanahnja, dalam djangka waktu 6 bulan wadjib mengalihkan hak atas tanahnja kepada orang lain diketjamatan tempat letak tanah itu atau pindah keketjamatan letak tanah tsb.

2. Kewadjiban tersebut pada ajat 1 pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah jang bertempat tinggal diketjamatan jang berbatasan dengan ketjamatan tempat letak tanah, djika djarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnja masih memungkinkan mengerdjakan tanah itu setjara effisien, menurut pertimbangan Panitya Landreform Daerah Tingkat II.

Digitized by Google

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ajat 2 pasal ini, maka djika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannja keluar ketjamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wadjib memindahkan hak milik atas tanahnja kepada orang lain jang bertempat tinggal di ketjamatan itu.

4. Ketentuan dalam ajat 1 dan 3 pasal ini tidak berlaku bagi mereka, jang mempunjai tanah diketjamatan tempat tinggalnja atau diketjamatan sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 2 pasal ini, jang sedang mendjalankan tugas Negara, menunaikan kewadjiban agama, atau mempunjai alasan chusus lainnja jang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawai-pegawai negeri dan pendjabat-pendjabat militer serta jang dipersamakan dengan mereka, jang sedang mendjalankan tugas Negara, perketjualian tersebut pada ajat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 dari luas maksimum jang ditentukan untuk daerah jang bersangkutan menurut Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960.

5. Djika kewadjiban tersebut pada ajat 1 dan 3 pasal ini tidak dipenuhi, maka tanah jang bersangkutan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian di-bagi-bagikan menurut ketentuan Peraturan ini.

6. Kepada bekas pemilik tanah jang dimaksud dalam ajat 5 pasal ini diberi ganti kerugian menurut ketentuan Peraturan ini.

Pasal 4.

1. Tanah Swapradja dan bekas Swapradja jang dengan ketentuan diktum IV huruf A Undang2 Pokok Agraria beralih kepada Negara, diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka jang langsung dirugikan karena dihapuskannja hak Swapradja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakjat jang membutuhkan, menurut ketentuan2 dalam Peraturan ini.

2. Tanah untuk kepentingan Pemerintah, sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini, ditetapkan menurut keperluannja oleh Menteri Agraria.

3. Tanah jang diperuntukkan bagi mereka jang langsung dirugikan, sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini, letak dan luasnja ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Digitized by Google

Pasal 5.

Pembagian tanah2 lainnja jang dikuasai langsung oleh Negara menurut ketentuan dalam pasal 1 huruf d, diatur oleh Menteri Agraria, dengan memperhatikan ketentuan2 dalam Peraturan ini.

B A B II.

PEMBERIAN GANTI-KERUGIAN KEPADA BEKAS PEMILIK.

Pasal 6.

1. Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah jang berdasarkan pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada jang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti-kerugian, jang besarnja ditetapkan oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terachir, jang ditetapkan tiap hektarnja menurut golongan kelas tanahnja, dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera dibawah ini :
   a. untuk 5 hektar jang pertama: tiap hektarnja 10 kali hasil-bersih setahun;
   b. untuk 5 hektar jang kedua; ketiga dan keempat: tiap hektarnja 9 kali hasil-bersih setahun;
   c. untuk jang selebihnja: tiap hektarnja 7 kali hasil-bersih setahun; dengan ketentuan bahwa djika harga tanah menurut perhitungan tersebut diatas itu lebih tinggi daripada harga-umum, maka harga-umumlah jang dipakai untuk penetapan ganti-kerugian tersebut.

2. Jang dimaksudkan dengan „hasil-bersih" adalah seperdua hasil-kotor bagi tanaman padi atau sepertiga hasil-kotor bagi tanaman palawidja.

3. Djika bekas pemilik tanah tidak menjetudjui besarnja ganti-kerugian sebagai jang ditetapkan oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II, maka ia dapat minta banding kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat I dalam tempo 3 bulan sedjak tanggal penetapan ganti-kerugian tersebut.

4. Keputusan Panitya Daerah Tingkat I tidak boleh bertentangan dengan dasar perhitungan termaktub dalam ajat 1 pasal ini. Keputusan Panitya tersebut mengikat.

Pasal 7.

1. Ganti-kerugian tersebut pada pasal 6 diberikan sedjumlah 10% dalam bentuk uang simpanan di Bank Koperasi, Tani dan Nelajan, sedang sisanja berupa surat-hutang-landreform.

Digitized by Google

2. Uang simpanan tersebut dapat mulai diambil oleh jang berhak sewaktu-waktu sedjak satu tahun setelah tanah jang bersangkutan dibagikan kepada rakjat menurut pasal 8.

3. Surat2 hutang-landreform, dalam djumlah nilai jang sesuai, memberi kesempatan bagi pemegangnja atau pemegang-pemegangnja setjara bersama-sama, untuk ditukarkan dengan barang2 modal dari Pemerintah, guna pembangunan usaha industri sesuai dengan rentjana pembangunan industri.

4. Surat-hutang-landreform tersebut pada ajat 1 pasal ini diberi bunga 3% setahun. Selama pemilik belum dapat mengambil uangnja tersebut pada ajat 2 pasal ini, maka kepadanja diberikan djuga bunga 3% setahun itu.

5. Tiap-tiap tahun, dimulai 2 tahun sesudah tahun surat-hutang-landreform dikeluarkan, dibuka kesempatan untuk menukar surat-hutang-landreform itu sebesar sebagian dari djumlah nilai surat-hutang-landreform tersebut, jang akan dilunasi dalam waktu 12 tahun.

6. Djika djumlah ganti-kerugian termaksud dalam pasal 6 tidak melebihi Rp. 25.000,— maka Menteri Agraria dapat menetapkan pembajarannja dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ajat-ajat diatas.

B A B III.

Pembajaran Tanah dan sjarat-sjaratnja.

Pasal 8.

1. Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah2 jang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan, menurut prioritet sebagai berikut :

   a. Penggarap jang mengerdjakan tanah jang bersangkutan;
   b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, jang mengerdjakan tanah jang bersangkutan;
   c. Pekerdja tetap pada bekas pemilik tanah jang bersangkutan;
   d. Penggarap jang belum sampai 3 tahun mengerdjakan tanah jang bersangkutan;
   e. Penggarap jang mengerdjakan tanah hak-pemilik;
   f. Penggarap tanah2 jang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ajat 2 dan 3;
   g. Penggarap jang tanah garapannja kurang dari 0,5 hektar;
   h. Pemilik jang luas tanahnja kurang dari 0,5 hektar;
   i. Petani atau buruh tani lainnja.

Digitized by Google

2. Djika didalam tiap2 prioritet tersebut dalam ajat 1 pasal ini terdapat :

   a. petani jang mempunjai ikatan keluarga sedjauh tidak lebih dari dua deradjat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanjak-banjaknja 5 orang;
   b. petani jang terdaftar sebagai Veteran;
   c. petani djanda pedjuang kemerdekaan jang gugur;
   d. petani jang mendjadi korban kekatjauan, maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan diatas petani2 lain, jang ada didalam golongan prioritet jang sama.

3. Jang dimaksudkan dengan „petani", ialah orang, baik jang mempunjai maupun tidak mempunjai tanah sendiri, jang mata pentjaharian pokoknja adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

4. Jang dimaksudkan dengan „penggarap", adalah petani, jang setjara sah mengerdjakan atau mengusahakan sendiri setjara aktif tanah jang bukan miliknja, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinja.

5. Jang dimaksudkan dengan „buruh tani tetap", adalah petani, jang mengerdjakan atau mengusahakan setjara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah.

6. Jang dimaksudkan dengan „pekerdja tetap", adalah orang jang bekerdja pada bekas pemilik tanah setjara terus menerus.

Pasal 9.

Untuk mendapat pembagian tanah, maka para petani jang dimaksudkan pasal 8 harus memenuhi :

a. **Sjarat2 umum :**

   Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ketjamatan tempat letak tanah jang bersangkutan dan kuat kerdja dalam pertanian.

b. **Sjarat2 chusus :**

   bagi petani jang tergolong dalam prioritet a, b, e, f dan g : telah mengerdjakan tanah jang bersangkutan sekurang-kurangnja 3 tahun berturut-turut;
   bagi petani jang tergolong dalam prioritet d : telah mengerdjakan tanahnja 2 musim berturut-turut;
   bagi para pekerdja tetap jang tergolong dalam prioritet c : telah bekerdja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

Digitized by Google

Pasal 10.

1. Di daerah2 jang padat sebagai jang dimaksudkan dalam Undang2 No. 56 Prp. tahun 1960 maka didalam melaksanakan pembagian tanah menurut pasal 8 penetapan luasnja dilakukan dengan memakai ukuran sebagai berikut :

   a. Penggarap jang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau lebih, tidak mendapat pembagian.
   b. Penggarap jang sudah memiliki tanah sendiri seluas kurang dari 1 hektar, mendapat pembagian seluas tanah jang dikerdjakan, tetapi djumlah tanah milik dan tanah jang dibagikan kepadanja itu tidak boleh melebihi 1 hektar.
   c. Penggarap jang tidak memiliki tanah sendiri, mendapat pembagian seluas tanah jang dikerdjakan, tetapi tanah jang dibagikan kepadanja itu tidak boleh melebihi 1 hektar.
   d. Petani jang tergolong dalam prioritet b, d, e dan f pasal 8 ajat 1, mendapat pembagian tanah seluas sebagai ditetapkan dalam huruf a, b dan c tersebut diatas.
   e. Petani jang tergolong dalam prioritet c, g h dan i pasal 8 ajat 1, mendapat pembagian tanah untuk mentjapai luas 0,5 hektar.

2. Di daerah2 jang tidak padat sebagai jang dimaksudkan dalam Undang2 No. 56 Prp. tahun 1960, maka batas luas 1 hektar seperti tersebut pada huruf a, b, c dan serta luas 0,5 hektar seperti tersebut pada huruf e ajat 1 pasal ini dapat diperbesar oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan, dengan mengingat luas tanah jang tersedia untuk dibagi-bagikan dan djumlah petani jang memerlukannja.

Pasal 11.

Didalam menetapkan bagian atau bagian-bagian tanah jang mendjadi hak bekas pemilik sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 ajat 2 dan pembagian tanah kepada para petani tersebut pada pasal 8 harus diusahakan supaja tanah-tanah jang akan dimiliki oleh mereka masing-masing merupakan kesatuan jang ekonomis.

Pasal 12.

1. Pembagian tanah-tanah jang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah jang untuk tambak dapat dilaksanakan dengan tidak mengubah kesatuan-kesatuan dari pengusahaan pengusahaan tanah jang bersangkutan.

2. Pelaksanaan pembagian tanah-tanah tersebut pada ajat 1 pasal ini diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Digitized by Google

Pasal 13.

1. Tanah-tanah untuk penggembalaan umum bagi ternak rakjat disediakan oleh Pemerintah menurut kebutuhannja.

2. Tanah2 untuk penggembalaan bagi perusahaan ternak diberikan dengan hak guna-usaha atas sebidang tanah tertentu, dengan sjarat2 jang akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Agraria.

B A B IV.

Pemberian hak milik dan sjarat-sjaratnja.

Pasal 14.

1. Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik setjara definitip menurut ketentuan prioritet tersebut pada pasal 8 ajat 1, maka para petani jang mengerdjakan tanah2 jang disebut dalam pasal 1 huruf a, b dan c, diberi izin untuk mengerdjakan tanah jang bersangkutan untuk paling lama dua tahun, dengan kewadjiban membajar sewa kepada Pemerintah sebesar 1/3 (sepertiga) dari hasil panen atau uang jang senilai dengan itu.

2. Para petani jang mengerdjakan tanah tersebut pada ajat 1 pasal ini diberi hak milik atas tanah jang dikerdjakannja itu, apabila memenuhi sjarat2 prioritet sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 8 dan 9 serta memenuhi pula kewadjiban membajar sewa tersebut diatas.

3. Pemberian hak milik tersebut pada ajat 2 pasal ini dilakukan dengan surat-keputusan Menteri Agraria atau pendjabat jang ditundjuk olehnja dan disertai dengan kewadjiban2 sebagai berikut :

   a. membajar harga tanah jang bersangkutan menurut ketentuan dalam pasal 15.

   b. tanah itu harus dikerdjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri setjara aktip.

   c. setelah 2 tahun sedjak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnja harus ditjapai kenaikan hasil tanaman sebanjak jang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakjat Daerah.

4. Selama harga tanah jang dimaksud dalam huruf a diatas belum dibajar lunas, maka hak milik tersebut dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain, ketjuali dengan izin Menteri Agraria atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

Digitized by Google

5. Kelalaian didalam memenuhi kewadjiban tersebut pada ajat 1 atau ajat 3 pasal ini serta pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ajat 4 dapat didjadikan alasan untuk mentjabut izin mengerdjakan tanah jang bersangkutan atau hak miliknja, tanpa pemberian sesuatu ganti-kerugian. Pentjabutan hak milik itu dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pendjabat jang ditundjuk olehnja. Pentjabutan izin mengerdjakan tanah dilakukan oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II.

B A B V.

PENETAPAN HARGA TANAH BAGI PEMILIK BARU DAN TJARA PEMBAJARANNJA.

Pasal 15.

1. Harga tanah jang dimaksudkan dalam pasal 14 ajat 1 huruf a ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan dan dinjatakan didalam surat-keputusan pemberian hak miliknja.

2. Harga tanah tersebut pada ajat 1 pasal ini tiap hektarnja adalah sama dengan rata2 djumlah ganti-kerugian sehektar jang diberikan kepada bekas pemilik, sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 6 didaerah Tingkat II jang bersangkutan, menurut klasifikasi tanahnja, ditambah 10% biaja administrasi.

3. Harga tanah tersebut pada ajat 2 pasal ini dibajarkan kepada Pemerintah dengan tunai atau dengan angsuran dalam waktu 15 tahun sedjak hak miliknja diberikan.

4. Untuk menerima pembajaran harga tanah tersebut pada ajat 3 pasal ini ditundjuk Bank Koperasi, Tani dan Nelajan dan dimana perlu dapat djuga ditundjuk badan2 lain.

5. Djika pembajaran harga tanah tersebut diatas dilakuan dengan angsuran, maka selain harga jang ditentukan menurut ajat 2 pasal ini, jang bersangkutan diharuskan membajar pula bunga sebesar 3% setahun.

B A B VI.

DANA LANDREFORM.

Pasal 16.

1. Untuk memperlantjar pembiajaan landreform dan mempermudah pemberian fasilitet2 kredit kepada para petani, oleh Menteri

Agraria dibentuk Jajasan Dana Landreform, jang berkedudukan sebagai badan hukum jang otonoom.

2. Sumber2 keungan Dana Landreform tersebut pada ajat 1 pasal ini barasal dari :

   a. Pemerintah.

   b. Pungutan 10% ongkos administrasi dari harga tanah jang harus dibajar oleh petani tersebut pada pasal 15 ajat 2.

   c. Hasil sewa dan pendjualan tanah2 dalam rangka pelaksanaan Landreform.

   d. Lain2 sumber jang sjah.

3. Uang Dana Landreform disimpan dalam Bank Koperasi, Tani dan Nelajan atau Bank-bank lain jang ditundjuk oleh Menteri Agraria.

B A B VII.

KOPESASI — PERTANIAN.

Pasal 17.

1. Ditiap-tiap desa atau daerah jang setingkat dengan itu dimara belum ada koperasi-pertaniannja, dibentuk koperasi-pertanian antara buruh2 tani, pemilik2 alat2 pertanian dan pemilik2 tanah pertanian, terutama jang mempunjai tanah 2 hektar atau kurang.

2. Mereka jang mendapat pembagian tanah menurut ketentuan Peraturan ini diwadjibkan mendjadi anggauta koperasi-pertanian tersebut.

3. Anggauta jang mendapat tugas tetap dalam mendjalankan koperasi-pertanian itu dianggap sudah memenuhi kewadjiban jang dimaksudkan dalam pasal 14 ajat 3 huruf b.

4. Pelaksanaan ketentuan2 pasal ini diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria bersama Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa.

Pasal 18.

Pemberian kredit kepada para petani oleh Bank Koperasi, Tani dan Nelajan sedjauh mungkin diselenggarakan melalui koperasi2 pertanian tersebut pada pasal 17.

Digitized by Google

B A B VIII.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 19.

1. Pemilik tanah jang menolak atau dengan sengadja menghalang-halangi pengambilan tanah oleh Pemerintah dan pembagiannja, sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 2 ajat 2, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,— sedang tanahnja diambil oleh Pemerintah tanpa pemberian ganti-kerugian.

2. Barangsiapa dengan sengadja menghalang-halangi terlaksananja Peraturan Pemerintah ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,—.

3. Tindak pidana jang dimaksudkan dalam ajat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran.

B A B IX.

P E N U T U P.

Pasal 20.

Pelaksanaan ketentuan2 Peraturan ini diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 21.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 September 1961

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
(J. LEIMENA)

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 19 September 1961
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,
ttd.
(A.W. SURJOADININGRAT).

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 No. 280.

Digitized by Google

PENDJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH No. 224 TAHUN 1961

TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI-KERUGIAN

UMUM:

(1) Salah satu tudjuan dari pada Landreform adalah mengadakan pembagian jang adil dan merata atas sumber penghidupan rakjat tani jang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat ditjapai pembagian hasil jang adil dan merata pula.

Undang² Pokok Agraria (Undang² No. 5/1960) menetapkan dalam pasal 7, bahwa pemilikan dan penguasaan tanah jang melampaui batas tidak diperkenankan. Selandjutnja pasal 17 menetapkan, bahwa luas maksimum dan/atau minimum tanah jang boleh dipunjai dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum akan diatur. Tanah2 kelebihan dari batas maksimum diambil oleh Pemerintah dengan ganti-kerugian untuk selandjutnja dibagikan kepada rakjat jang membutuhkan, sedang tertjapainja batas minimum dilaksanakan setjara berangsur-angsur. Sebagai pelaksanaan dari pada ketentuan tersebut telah dikeluarkan Undang² No. 56 Prp. 1960 jang mengatur tentang penetapan luas tanah pertanian.

Dalam Undang² tersebut telah ditentukan batas luas maksimum tanah pertanian jang boleh dikuasai oleh satu keluarga sesuai dengan keadaan daerahnja masing². Selandjutnja keluarga² jang menguasai tanah pertanian, jang djumlah luasnja melebihi batas maksimum, wadjib melaporkan hal itu dan wadjib lapor itu telah didjalankan.

Sebagai pelaksanaan selandjutnja dari pada Landreform itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang pelaksanaan pembagian tanah2 dan pemberian ganti-kerugiannja serta soal² jang bersangkutan dengan itu.

(2) Dalam Peraturan ini ditentukan, bahwa tanah2 jang akan dibagi-bagikan itu tidak hanja terbatas pada tanah² jang merupakan kelebihan dari batas maksimum, melainkan meliputi djuga tanah2 jang diambil oleh Pemerintah karena pemiliknja bertempat tinggal di luar daerah, tanah2 Swapradja dan bekas Swa-

Digitized by Google

pradja jang telah beralih kepada Negara dan tanah2 lain jang dikuasai langsung oleh Negara.
Dengan mengadakan peraturan tentang pembagian tanah2 tersebut maka segala persoalan jang menjangkut pembagian tanah dapat diselesaikan menurut ketentuan2 Peraturan ini. Demikian pula kedudukan hukum dari pada tanah2 jang dikerdjakan/diusahakan, baik oleh para petani, badan2 usaha, perusahaan-perusahaan perkebunan maupun oleh Pemerintah sendiri, dapat ditertibkan, sesuai dengan pertimbangan2 keadilan, perikemanusiaan dan sosial-ekonomi.

(3) Tanah2 jang diambil oleh Pemerintah untuk selandjutnja dibagi-bagikan kepada para petani jang membutuhkan itu tidak disita melainkan diambil dengan disertai pemberian ganti-kerugian.

Pemberian ganti-kerugian ini merupakan perwudjudan dari pada azas jang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional kita, jang mengakui adanja hak milik perseorangan atas tanah.

Dalam pada itu dalam rangka Ekonomi Terpimpin maka untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur, penggunaan ganti-kerugian jang diberikan oleh Pemerintah kepada bekas pemilik tidak dibiarkan setjara bebas, melainkan harus terpimpin djuga dan diarahkan kepada usaha2 pembangunan. Disamping itu keperluan pribadi bekas pemilik djuga tidak diabaikan. Berhubung dengan itu maka pemberian ganti-kerugian diatur : 100% dalam bentuk uang simpanan jang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pribadi bekas pemilik sedjak 1 tahun setelah tanah itu dibagikan kepada rakjat, sedangkan jang 90% harus digunakan untuk usaha2 pembangunan industri.

Dengan menjediakan modal sebesar 90% dari ganti-kerugian untuk industri itu, maka Landreform dalam pelaksanaannja telah menampatkan diri pada kedudukan jang sewadjarnja, jaitu sebagai basis Pembangunan Semesta, jang dalam hal ini berarti memberikan basis dan dorongan bagi perkembangan industri.

Dengan betul2 menjadari tentang pentingnja koperasi sebagai alat dari pada Ekonomi Terpimpin, maka dalam Peraturan Pemerintah ini pelaksanaan Landreform diarahkan djuga kepada perkembangan Koperasi2 Pertanian, jang beranggotakan buruh2 tani, pemilik2 alat pertanian dan pemilik2 tanah pertanian, terutama jang mempunjai tanah 2 Ha atau kurang. Disamping itu petani2 jang mendapat pembagian tanah djuga diwadjibkan mendjadi anggota Koperasi Pertanian tersebut. Koperasi Pertanian itu tidak hanja mengatur pengusahaan atau penggarapan tanah setjara bersama, melainkan djuga mengatur tentang pengumpulan, pengolahan dan pendjualan hasil2 pertanian tsb.

Digitized by Google

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

a. tidak memerlukan pendjelasan.

b. jang dimaksudkan dengan „Daerah" adalah Daerah Ketjamatan letak tanah jang bersangkutan. Tanah2 jang pemiliknja bertempat tinggal diluar daerah menjebabkan, disampingnja pengusahaan Tani jang tidak ekonomis, djuga menimbulkan sistim penghisapan, misalnja disewakan, digadaikan atau dibagi-hasilkan.

Oleh karena itu hak atas tanahnja perlu dialihkan kepada orang jang bertempat tinggal diketjamatan tempat letak tanah itu atau pemiliknja harus pindah keketjamatan tempat letak tanah tersebut. Djuga pemilik tanah jang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kadiamannja keluar ketjamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut biasanja mengakibatkan diterlantarkannja tanah tersebut atau diusahakan dengan menggunakan sistim jang mengandung unsur pemerasan. Oleh karena itu pemilik tanah wadjib memindahkan hak atas tanahnja kepada orang lain, jang bertempat tinggal di ketjamatan tempat letak tanah itu. Berhubung dengan itu maka djika pemilik2 tanah tersebut tidak memenuhi kewadjiban tadi, tanahnja akan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan kepada rakjat.

c. jang dimaksudkan dengan „tanah Swapradja dan bekas Swapradja jang telah beralih kepada Negara sebagai dimaksud dalam diktum Keempat huruf A Undang2 Pokok Agraria" adalah selain d o m e i n Swapradja dan bekas Swapradja, jang dengan berlakunja Undang2 Pokok Agraria mendjadi hapus dan beralih kepada Negara, djuga tanah2 jang benar2 dimiliki oleh Swapradja, jaitu baik jang diusahakan dengan tjara persewaan, bagi-hasil dan lain sebagainja ataupun diperuntukan tanah djabatan dan lain-lainnja.

d. Tanah2 lain jang dikuasai langsung oleh Negara, jang akan ditegaskan lebih landjut, adalah misalnja bekas tanah2 partikelir, tanah2 dengan hak guna-usaha jang telah berachir waktunja, dihentikan atau dibatalkan, tanah2 kehutanan jang diserahkan kembali penguasaannja oleh Djawatan jang bersangkutan kepada Negara dan lain2.

Tidak termasuk didalamnja tanah2 wakap dan tanah2 untuk peribadatan.

Pasal 2.

Pemberian kesempatan kepada bekas pemilik tanah jang melebihi batas maksimum untuk mengadjukan usul tentang tanah2 jang akan tetap dimilikinja, bermaksud hendak memperhatikan kepen-

Digitized by Google

tingan-kepentingan bekas pemilik, agar dengan tanah jang dimiliki itu pengusahaannja dapat effisien. Dalam pada itu usul tersebut tidak mesti akan selalu dipenuhi, oleh karena dalam penetapan tanah untuk bekas pemilikpun ada hal2 jang perlu diperhatikan, misalnja tentang konsolidasi. Pemilikan tanah jang terpentjar-pentjar jang tidak memungkinkan penggarapan setjara jang ekonomis, sudah barang tentu tidak akan diperbolehkan, oleh karana hal itu akan bertentangan dengan tudjuan Landreform untuk memperbesar produksi pertanian.

Untuk melaksanakan penguasaan tanah² jang selebihnja dari batas maksimum, akan diadakan oleh Menteri Agraria suatu pernjataan jang menetapkan bagian2 tanah jang tetap mendjadi hak pemilik dan bagian2 tanah jang langsung dikuasai oleh Pemerintah. Penguasaan tanah tersebut dinjatakan dimulai sedjak tanggal 24 September 1961.

Pasal 3.

Pasal ini mengatur tentang pemilihan tanah oleh orang jang bertempat tinggal diluar ketjamatan. Pemilihan jang demikian menimbulkan penggarapan tanah jang tidak effisien, misalnja tentang penjelenggaraannja, pengawasannja, pengangkutan hasilnja. Djuga dapat menimbulkan sistim-sistim penghisapan, misalnja orang-orang jang tinggal dikota memiliki tanah didesa-desa, jang digarapkan kepada para patani-petani jang ada didesa-desa itu dengan sistim sewa atau bagi-hasil. Ini berarti bahwa para petani jang memeras keringat dan mengeluarkan tenaga hanja mendapat sebagian sadja dari hasil tanah jang dikerdjakan, sedang pemilik tanah jang tinggal di kota2, jang kebanjakan djuga sudah mempunjai mata pentjaharian lain, dengan tidak perlu mengerdjakan tanahnja mendapat bagian dari hasil tanahnja pula. Berhubung dengan itu perlu pemilik tanah itu bertempat tinggal di Ketjamatan letak tanah tersebut, agar tanah itu dapat dikerdjakan sendiri, sesuai dengan prinsip jang telah diletakkan dalam „DJAREK", bahwa „tanah adalah untuk tani jang menggarapnja".

Batas daerah diambil ketjamatan, oleh karena djarak dalam ketjamatan masih memungkinkan pengusahaan tanahnja setjara efektip.

Djuga pemilik tanah jang berpindah tempat atau meningalkan tempat kediamannja keluar ketjamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, wadjib memindahkan hak milik atas tanahnja kepada orang lain jang bertempat tinggal diketjamatan itu. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi mereka jang mendjalankan tugas Negara misalnja : pergi dinas keluar Negeri, menunaikan ibadah hadji, dan lain sebagainja.

Djuga pegawai-pegawai negeri dan pedjabat-pedjabat militer serta mereka jang dipersamakan, jang sedang mendjalankan tugas

Digitized by Google

Negara boleh memiliki tanah diluar ketjamatan, tetapi pemilikan itu berbatas pada 2/5 luas masimum jang ditentukan. Misalnja didaerah jang sangat padat, maka hanja diperbolehkan memiliki sawah 2/5 x 5 ha = 2 ha. Didalam perketjualian jang dimaksudkan dalam pasal 3 ajat 4 termasuk pula pemilikan oleh isteri dan/atau anak2 jang masih mendjadi tanggungannja.

Pasa 4.

Jang dimaksudkan dengan „kepentingan Pemerintah", ialah baik kepentingan Pemerintah Pusat maupun kepentingan Pemerintah Daerah. Sedang mereka jang langsung dirugikan ialah mereka jang pada waktu hak dan wewenang atas tanah dari Swapradja atau bekas Swapradja itu belum dihapuskan, memperoleh penghasilan, berhubung mereka diserahi untuk mengurusnja atau mengusahakannja ataupun karena mendjabat sesuatu djabatan.

Pasal 5.

Oleh karena tanah-tanah jang dimaksudkan itu dalam penjelesaiannja memerlukan penelitian jang chusus, maka pembagiannja akan diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 6.

Besarnja ganti-kerugian kepada bekas pemilik ditetapkan atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terachir, jang ditetapkan tiap hektarnja menurut golongan klasnja.

Tjara menghitungnja adalah sebagai berikut :

Pertama ditjari dulu hasil bersih dari tanah-tanah kelebihan diseluruh Daerah Tingkat II jang bersangkutan selama 5 tahun berturut-turut. Misalnja tanah kelebihan ada 100 ha sawah, hasil kotornja

th. 57 ada	2000 kw padi
th. 58 ada	2200 kw padi
th. 59 ada	2600 kw padi
th. 60 ada	2400 kw padi
th. 61 ada	1800 kw padi
	11000 kw hasil kotor.

Hasil bersih = 11000 kw : 2 = 5500 kw padi hasil bersih rata-rata selama 5 th. $= \frac{5500}{5} =$ 1100 kwintal hasil bersih rata-rata selama 5 tahun untuk 1 ha = 1100 : 100 = 11 kwintal padi.

Harga padi 1 kw = Rp. 300,—

Digitized by Google

Nilai hasil bersih rata-rata 5 tahun tiap-tiap ha = 11 × Rp.300,— = Rp. 3300,—.

Setelah diketahui nilai hasil bersih tiap ha, kemudian disesuaikan dengan golongan klas tanahnja, misalnja :

klas I = Rp. 3500,—
klas II = Rp. 3000,—
klas III = Rp. 250,— dan seterusnja.

Ganti kerugian jang dibajarkan kepada bekas pemilik untuk tanah klas II adalah :

a. untuk 5 ha jang pertama, tiap ha. nja = 10 × Rp. 3000,— = Rp. 30.000,—

b. untuk 5 ha jang kedua, ketiga dan keempat tiap ha nja = 9 × Rp. 3000,— = Rp. 27.000,—

c. untuk jang selebihnja, tiap ha nja = 7 X Rp. 3000,— = Rp. 21.000,—

Misalnja : A. mempunjai tanah kelebihan sawah klas II seluas 22 ha, maka ia akan mendapat ganti-rugi sebesar .

Untuk 5 ha jang pertama = 4 × Rp. 30.000.—	=	Rp. 150.000.—
„ 5 ha jang kedua, ketiga dan keempat 15 × Rp. 27.000.—	=	Rp. 405.000.—
„ 2 ha jang selebihnja 2 × Rp. 21.000.—	=	Rp. 42.000.—
Djumlah ganti rugi tanah seluas 22 ha	=	Rp. 597.000.—

Tjara menghitung hasil-bersih .

a. untuk tanah jang ditanami padi sadja = 1/2 × hasil kotor.

b. untuk tanah jang ditanami palawidja = 1/3 × hasil kotor.

c. untuk tanah jang ditanami padi dan palawidja = 1/2 × hasil kotor padi ditambah dengan 1/3 × hasil kotor palawidja.

Pasal 7.

Ganti-kerugian diberikan sedjumlah 10% dalam bentuk uang simpanan di B. K. T. N. dan sisanja dalam bentuk surat-hutang-landreform. Surat Hutang Landreform ini digunakan untuk keperluan pembangunan Industri. Penukarannja dengan barang² modal *dinilai dengan harga nominalnja,* artinja harga jang tertjantum dalam surat hutang-landreform tersebut. Penukaran surat-hutang-landreform dimulai 2 tahun setelah tahun surat hutang-Landreform itu dikeluarkan. Tiap tahunnja dikeluarkan sebagian djumlah nilai surat-hutang-landreform, demikian rupa hingga semuanja akan dilunasi dalam waktu 12 tahun.

Digitized by Google

Pasal 8.

Tanah2 jang dibagi-bagikan itu akan diberikan dengan hak milik. Oleh karena luas tanah jang akan dibagi-bagikan itu djika dibandingkan dengan rakjat jang membutuhkan, adalah sangat sedikit, maka didalam pembagian ini perlu diadakan prioritet, jaitu urut-urutan petani jang paling membutuhkan dan paling perlu untuk didahulukan.

Didalam prioritet tersebut maka para penggarap tanah jang bersangkutan, dipandang jang paling membutuhkan dan paling perlu untuk didahulukan. Mereka adalah jang telah mempunjai *hubungan jang paling erat dengan tanah jang digarapnja,* sehingga atas dasar prinsip „tanah untuk tani jang menggarap", hubungan tersebut tidak boleh dilepaskan, bahkan harus didjamin kelangsungannja.

Apabila setelah dibagikan kepada petani golongan prioritet *a* masih ada sisanja maka sisa itu dibagikan kepada petani golongan prioritet *b,* demikian seterusnja.

Dalam pada itu petani2 jang mempunjai ikatan keluarga sampai dua deradjat dengan bekas pemilik, petani2 jang terdaftar sebagai veteran, djanda pedjoang kemerdekaan jang gugur serta para petani korban kekatjauan *diutamakan.*

Tetapi pengutamaan itu hanja berlaku didalam golongan prioritet jang sama. Misalnja petani jang terdaftar sebagai veteran jang termasuk dalam prioritet *e* tidak dapat menggeser petani dalam golongan prioritet *a.*

Pasal 9.

Tidak semua petani jang digolongkan dalam prioritet tersebut pada pasal 8 akan mendapat pembagian tanah, karena disamping mengingat tersedianja tanah jang akan dibagi, mereka itu harus djuga memenuhi sjarat2 tertentu. Sjarat umum berlaku bagi semua petani dalam segala golongan prioritet. Apabila salah satu sjarat umum tersebut tidak dipenuhi, maka walaupun sudah dimasukkan dalam salah satu golongan prioritet, ia tidak akan mendapat pembagian tanah.

Sedang sjarat2 chusus berlaku bagi tiap2 golongan prioritet. Djadi walaupun sjarat umum sudah dipenuhi, tapi djika sjarat chusus jang berlaku bagi golongannja tidak dipenuhi, maka ia djuga tidak mendapat pembagian tanah.

Pasal 10.

Pada umumnja didaerah jang padat luas pembagian tanah itu adalah sekitar 0,5 ha sampai 1 ha, jang sifatnja melengkapi agar

Digitized by Google

pemilikan tanah mentjapai luas 05 ha dan 1 ha. Djadi tidak dua ha, jaitu karena luas tanah jang akan dibagi terbatas sekali. Pembagian tanah seluas tersebut dimaksudkan untuk memperluas adanja pemilikan tanah bagi para petani, jang telah bertahun-tahun hanja bertindak sebagai penggarap atau penjewa sadja.

Dengan diberikan hak milik atas tanah jang bersangkutan maka para petani akan lebih giat bekerdja dan lebih baik dalam mengusahakan tanahnja, sehingga produksi dapat naik.

Pembagian tanah didaerah-daerah jang tidak padat batas luasnja dapat diperbesar oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II.

Pasal 11.

Pasal ini mengatur konsolidasi tanah, baik tanah untuk bekas pemilik maupun tanah jang akan dibagi-bagikan kepada para petani. Dengan penjatuan tanah² jang dimiliki dan digarap, maka dapat diadakan penghematan tenaga, modal dan ongkos² produksi lainnja serta dapat dihemat pula pengangkutan hasilnja, dengan demikian produksi dapat diperbesar dengan ongkos jang lebih rendah.

Pasal 12.

Pembagian tanah² jang ditanami dengan tanaman keras dan tanah untuk tambak tidak perlu dilakukan dengan mengadakan pemetjahan tanah jang dibersangkutan, melainkan kesatuan² tanah tersebut harus tetap dipelihara. Hanja petani² jang berhak mendapat tanahlah jang ditetapkan, sedang pengusahaannja dapat diselenggarakan setjara koperasi. Atau tanahnja dapat djuga diberikan dengan hak guna-usaha dengan sjarat² tertentu.

Djika kesatuan² itu dipetjah-petjah maka tanah-tanah tertentu tidak dapat diusahakan setjara effisien, padahal tudjuan Landreform antara lain adalah menudju kepada Landconsolidation untuk mentjapai effisiensy jang sebesar-besarnja.

Oleh karena itu maka pemilik² baru jang mendapat pembagian tanah² perkebunan maupun tanah-tanah tambak diatur supaja masuk koperasi tambak atau koperasi pertanian tanaman keras.

Pasal 13.

Inti pendjelasan ajat 2 sama dengan pendjelasan pasal 12.

Pasal 14.

Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik jang definitif menurut prioritet jang tersebut pada pasal 8 ajat 1, maka tanah² jang selebihnja dari maksimum, tanah² jang pemiliknja bertempat tinggal diluar ketjamatan tempat letak tanah tersebut dan tanah² Swapradja dan bekas Swapradja diberikan kepada petani² jang mengerdjakannja untuk digarap selama paling lama 2 tahun.

Digitized by Google

Ini tidak berarti, bahwa mereka semua jang sudah diberi izin untuk mengerdjakan itu akan mendapat hak milik.

Hanja kepada mereka jang memenuhi ketentuan² pasal 8, 9 dan memenuhi pula kewadjiban membajar sewa akan diberi hak milik. Besarnja sewa per ha ditetapkan 1/3 dari hasil panen, jaitu hasil kotor setelah dipotong bawon. Sewa itu dapat dibajar berupa hasil atau berupa uang jang senilai. Ini berlaku bagi semua tanah baik ditanami dengan padi, palawidja maupun padi dan palawidja. Hubungan ini bukan perdjandjian bagi hasil.

Para petani jang memperoleh pembagian tanah dengan hak milik diwadjibkan membajar harga tanah jang bersangkutan, jang akan dinjatakan dalam surat keputusan pemberian haknja. Kewadjiban membajar harga tanah itu diadakan, berhubung dengan adanja kewadjiban Pemerintah untuk membajar ganti-kerugian kepada bekas pemilik.

Tanah² jang telah dibagikan dengan hak milik itu harus dikerdjakan/diusahakan sendiri oleh pemiliknja. Harus diusahakan djuga agar supaja paling lambat 2 tahun sedjak diberikan dengan hak milik, setiap tahunnja dapat mentjapai kenaikan produksi menurut ketentuan² dari Dinas Pertanian Rakjat Daerah Tingkat I atau II jang bersangkutan. Djangka waktu 2 tahun itu dipandang sebagai djangka waktu jang tjukup pandjang untuk dapat mentjapai kenaikan produksi.

Pasal 15.

Jang menetapkan harga bagi pemilik baru adalah Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan. Besarnja harga tanah adalah sama dengan rata² djumlah ganti-kerugian sehektar jang diberikan kepada bekas pemilik di daerah Tingkat II jang bersangkutan, menurut klasifikasi tanahnja, dengan ditambah 10% biaja administrasi.

Misalnja : di daerah Tingkat II A terdapat 100 ha tanah kelebihan dan djumlah ganti-kerugian jang diberikan kepada bekas pemilik tiap hektarnja ada : $\frac{3000,000}{100}$ = Rp. 30.000.—

Misalnja : di Daerah Tingkat II A terdapat 100 ha tanah kelebihan dan djumlah ganti-kerugian seluruhnja ada Rp. 3000.000.— Maka rata² ganti-kerugian jang diberikan kepada bekas pemilik tiap hektarnja ada : $\frac{3000.000}{100}$ = Rp. 30.000.—

Setelah diketahui rata² ganti-kerugian tiap hektarnja, kemudian baru disesuaikan dengan klasifikasi tanahnja, sehingga perhitungannja mendjadi sebagai berikut :

Digitized by Google

Tanah klas I tiap ha = Rp. 35.000.—
Tanah klas II „ „ = Rp. 30.000.—
Tanah klas III „ „ = Rp. 25.000.— dan seterusnja

Kemudian baru ditambah dengan 10% biaja administrasi. Harga tanah tersebut dapat dibajar dengan tunai atau dengan angsuran dalam waktu 15 tahun sedjak hak milik itu diberikan. Djika dibajar dengan angsuran, maka jang bersangkutan harus pula membajar bunga 3% setahun dari sisa harga tanah jang belum diangsur.

Pasal 16.

Pada azasnja pembiajaan pelaksanaan Landreform haruslah ditanggung oleh masjarakat sendiri, jaitu oleh para petani jang memperoleh pembagian tanah. Adapun peranan Pemerintah dalam hal ini adalah memberikan modal pertama untuk keperluan pelaksanaan Landreform, modal mana dalam waktu tertentu oleh para petani akan dikembalikan lagi kepada Pemerintah, dalam bentuk hasil sewa dan pendjualan2 tanah kepada para petani, pungutan 10% ongkos administrasi dan lain2. Selain itu Pemerintah djuga memberi pimpinan atas pembiajaan Landreform, agar biaja jang dikeluarkan itu sesuai dengan program Pemerintah. Oleh karena itu maka penggunaan Dana Landreform harus mengindahkan petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh Panitya Landreform Pusat dan oleh Menteri Agraria.

Dalam pada itu oleh karena pembiajaan Landreform itu mempunjai sifat2 chusus maka akan memperlambat pelaksanaannja apa bila pembiajaan tersebut diatas diperlakukan sama dengan pembiajaan jang diatur menurut anggaran belandja biasa. Oleh karena itu untuk pembiajaan Landreform perlu dibentuk suatu badan hukum jang bersifat otonoom, dengan peraturan, administrasi organisasi serta tata-kerdja tersendiri. Badan hukum jang dimaksudkan adalah „Jajasan Dana Landreform".

Pasal 17.

Pengusahaan tanah2 jang ketjil2 oleh para pemiliknja masing-masing dan pengusahaan tanah2 jang terpentjar, ekonomis tidak dapat dipertanggung-djawabkan.

Maka dari itu diusahakan supaja tanah2 para petani ketjil dapat diatur pengusahaannja, dengan djalan bekerdja sama dalam bentuk koperasi.

Dalam koperasi pertanian tersebut hak milik atas tanah dari para petani tidak dihapuskan.

Koperasi mengatur tentang pengusahaan tanahnja, membantu penggarapannja, mengusahakan kredit jang dapat berupa bibit, pupuk dan lain2, serta memberikan petundjuk-petundjuk tentang pengolahan tanahnja. Koperasi berusaha agar supaja dapat menghilangkan „pengangguran tak kentara" (disguised unemployment).

Pasal 18.

Oleh karena sebagian terbesar kaum tani pemilik tanah itu memiliki tanah jang sangat ketjil, maka hasilnja tidak tjukup untuk hidup. Maka dari itu kaum tani selalu memerlukan pindjaman, baik untuk konsumsi maupun untuk produksi. Hal ini menjebabkan suburnja sistim idjon djika tidak disediakan kredit lainnja.

Untuk memberantas idjon maka Pemerintah menjediakan kredit, jang disalurkan melalui Bank Koperasi, Tani dan Nelajan. Terutama pemberian kredit kepada petani-petani jang baru mendapat pembagian tanah, untuk ongkos penggarapan jang pertama dan untuk mentjegah supaja tanah jang diperolehnja djangan djatuh lagi kepada tuan² tanah.

Karena tjabang² B.K.T.N. ini berkedudukan diibu Kota Kabupaten, maka untuk dapat melajani kebutuhan kaum tani setjara tjepat perlu adanja bantuan dari badan lain, jang langsung berhubungan dengan para petani. Di desa² atau daerah setingkat dengan itu dimana sudah ada Koperasi Pertanian, maka pemberian kredit dari B.K.T.N. ini harus disalurkan melalui koperasi pertanian itu;

Pasal 19.

Landreform mempunjai arti jang sangat penting sebagai dasar dari Pembangunan Semesta, maka dari itu barang siapa dengan sengadja menghalang-halangi pelaksanaannja, perlu didjatuhi hukuman pidana.

Pasal 20.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 21.

Tanggal 24 September 1961 adalah bertepatan dengan setahun berlakunja Undang² Pokok Agraria, sebagai peraturan jang pokok dari pada penjelenggaraan Landreform.

——————T——————

TAMBAHAN LEMBARAN SEGARA No. 2322.

Digitized by Google

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA
REPUBLIK INDONESIA
No. 311/M.P./1961

MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : bahwa perlu segera dibentuk Panitya[2] Landrefom Daerah Tingkat I sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 April 1961 No. 131 Tahun 1961.

MENGINGAT : a. Pasal 10 ajat 1 Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 April 1961 No. 131 Tahun 1961.

b. Surat Keputusan Menteri Pertama tanggal 31 Djanuari 1961 No. 50/M.P./1961.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN:

PERTAMA : Melaksanakan pembentukan Panitya[2] Landreform Daerah Tingkat I termaksud dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 April 1961 No. 131 Tahun 1961 dan mengangkat Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta[2]-nja sebagai tertjantum dalam lampiran surat keputusan ini.

K E D U A : Untuk mendjalankan tugas pekerdjaan sehari-hari Panitya Landreform Daerah Tingkat I dapat membentuk Badan Pekerdja, jang terdiri atas beberapa orang dari instansi pemerintah dan organisasi tani jang duduk sebagai anggauta Panitya.

KETIGA : Panitya Landreform tersebut pada sub pertama bertugas melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ajat 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 1961.

KEEMPAT : Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta[2] Panitya Landreform tersebut pada sub pertama menerima uang sidang Rp. 50.— (lima puluh rupiah) untuk tiap kali menghadiri sidang, sesuai dengan pasal 1 ajat 2 Surat Keputusan Menteri Pertama No. 50/M.P./1961.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Djuli 1961.
MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA.

(Ir. H. DJUANDA).

Digitized by Google

		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ındjuk oleh Wakil Ketua diatas.

DISUSUN BARU MENURUT ASLINJA :

Sekretaris Dep. Agrarja,

(M. Noeriman).

Digitized by Google

N MENTERI PERTAMA R.I.
ARU OLEH DEPARTEMEN AGRARIA).

kat I.

rah tgk. I/D. Ist. Jogjakarta.
Agraria/Kepala Dinas Agraria D. Ist. Jogjakarta.

Atjeh	Kalimantan Barat	Kalimantan Selatan	Bali	Sumatra Utara	Sulawesi Utara Tengah	Sumatra Barat	Sumatra Selatan	Sulawesi Selatan Tenggara	D. Ist. Jogjakarta	Djawa Timur	Djawa Tengah	Djawa Barat
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1
1					1	1	1	1	1	1	1	1

Digitized by Google

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA No. Sk. 509/Ka

tentang

PERNJATAAN PENGUASAAN OLEH PEMERINTAH ATAS BAGIAN2 TANAH JANG MERUPAKAN KELEBIHAN DARI LUAS MAKSIMUM

MENTERI AGRARIA,

Berkehendak : menjatakan bahwa bagian2 tanah jang merupakan kelebihan dari luas maksimum, sebagai jang dimaksud dalam pasal 1 ajat 2 Undang2 No. 56/Prp/1960 (L.N. 1960 — 174), mendjadi tanah2 jang dikuasai langsung oleh Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang2 Pokok Agraria No. 5/1960 (L.N. 1960 — 104) jo Undang2 No. 7/1958 (L.N. 1958 — 17).
2. Undang2 No. 56/Prp/1960 (L.N. No. 174).
3. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131/1961.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

I. Menjatakan bagian2 tanah jang merupakan kelebihan dari luas maksimum sebagai tanah2 jang dikuasai langsung oleh Pemerintah

II. Menjerahkan kekuasaan untuk menetapkan bagian2 tanah jang mendjadi hak pemilik dan bagian2 tanah jang dikuasai langsung oleh Pemerintah tersebut sub I kepada Panitia Landreform Tingkat II/Kotapradja dibantu oleh Panitia Landreform Ketjamatan dan Desa, dengan mengingat peraturan2 jang berlaku dan ketentuan2 jang diberikan oleh Menteri Agraria.

III. Mewadjibkan Panitia Landreform Daerah Tingkat II/Kotapradja untuk :
1. menetapkan besarnja ganti-rugi atas tanah2 tersebut pada sub I;
2. mengurus persewaan tanah2 tersebut kepada penggarapnja sekarang, sebelumnja dibagi menurut urutan prioritet.

IV. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1961.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal 22 Agustus 1961

MENTERI AGRARIA,
(Mr. SADJARWO).

Digitized by Google

PEDOMAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA TANGGAL 22 AGUSTUS 1961 No. Sk/509/Ka
tentang
PENGUASAAN OLEH PEMERINTAH ATAS BAGIAN2 TANAH JANG MERUPAKAN KELEBIHAN DARI LUAS MAKSIMUM.

I. Tahapan dari pelaksanaan Landreform setapak kita tingkatkan, ialah dengan tindakan penguasaan oleh Pemerintah atas bagian2 tanah jang merupakan kelebihan dari luas maksimum. Tindakan ini pelaksanaannja diserahkan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II setempat mulai *tanggal 24 September 1961,* sesuai dengan Keputusan Menteri Agraria tanggal 22 Agustus 1961 No. Sk 509/Ka tersebut diatas, sesuai pula dengan Keputusan Presiden No. 131/1961 pasal 6 ajat 3 sub *e*. Langkah Panitia Landreform Daerah Tingkat II itu memerlukan bantuannja Panitia2 Landreform Ketjamatan2 dan Panitia/Petugas Landreform Desa2; maka itu setjara serentak Panitia2 jang dimaksud harus segera disusun dan supaja diperintahkan terus bekerdja mulai 1 September 1961 oleh para Bupati Kepala Daerah ditempat masing2, baikpun sebagai Bupati Kepala Daerah maupun sebagai Ketua Panitia Landreform Daerah Tingkat II didaerahnja, seperti jang dimaksud oleh Keputusan Menteri Agraria 23 Agustus 1961 No. Sk 508/Ka.

II. Tugas kewadjiban Panitia Landreform jang bersangkutan dengan penguasaan bagian2 tanah pertanian kelebihan dari luas maksimum banjak sekali segi-seginja ialah .

1. **Tindakan pertama.**

   a. memanggil dan memberi kesempatan kepada para pemilik/penguasa tanah jang melebihi batas maksimum atau jang dikuasakan untuk bersama-sama menentukan bagian-bagian mana jang tetap dipertahankan untuk dimilikinja sendiri, dan bagian2 mana jang akan dilepaskan selandjutnja diserahkan dan dikuasai oleh Pemerintah dalam hal ini Panitia Landreform Daerah Tingkat II; kalau perlu dengan pengukuran sementara,

   b. pemilik2 lama diandjurkan memilih bagian2 jang mendjadi satu kompleks, dalam satu Desa/Ketjamatan,

   c. pemilik2 lama jang menjerahkan tanah kelebihan dari luas maksimum diberi tanda penerimaan/penjerahan haknja oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II itu tadi,

   d. tanah2 jang dilepaskan oleh pemilik lama ditandai dengan patok2/tonggak2 jang kokoh.

Digitized by Google

e. siapa2 penggarapnja supaja ditjatat/didaftar, dan berapa luas jang digarap masing2 penggarap baikpun pemiliknja sendiri maupun bukan; semua tanah jang dikuasai oleh Pemerintah itu supaja tetap digarap sebagaimana biasa; tindakan ini supaja dikontrol baik2, agar tidak mengganggu djalannja produksi.

f. bila tanah2 kelebihan itu asal dari penguasaan (gadai), supaja sedapat mungkin digarap oleh pemiliknja sendiri.

3. **Penetapan ganti rugi.**

a. Panitia Ketjamatan dan Panitia/Petugas Landreform Desa memberikan bahan2 jang diperlukan untuk menetapkan besarnja ganti rugi kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II,

b. bahan2 tersebut misalnja hasil rata2 dari tanah tersebut selama 5 tahun kebelakang berturut-turut.

4. **Tindakan selandjutnja.**

a. mengusahakan kredit penggarapan (bila jang menggarap memerlukan) tanah2 kelebihan dari luas maksimum jang dikuasai Pemerintah tadi melalui : Padi Sentra, Koperasi2 Tani dan/atau Bank Koperasi Tani dan Nelajan.

b. menetapkan dan mengurus besarnja sewa jang harus dibajar oleh penggarap sampai mendekati musim panen, baikpun berupa uang maupun, berupa sebagian dari hasilnja menurut kemungkinan, jaitu dapat berupa hasil produksi bila telah ada sesuatu Badan Pemerintah setempat jang sanggup menerimanja; sedang besarnja sewa adalah 1/3 dari hasil bersih.

5. **Tindakan penelitian.**

a. menjelesaikan segala sesuatu jang timbul karena penguasaan itu misalnja tanah jang terdaftar itu melebihi batas maksimum karena belum dibagi waris, dengan pengertian bahwa pihak jang mewariskan itu meninggalnja sebelum 1 Djanuari 1961.

b. penelitian siapa2 jang memiliki/menguasai tanah pertanian melebihi batas maksimum tetapi belum lapor, dan siapa2 jang berusaha mengelakkan dari tindakan Landreform misalnja dengan meng-atasnamakan tanah-tanahnja kepada anak2nja jang masih mendjadi tanggungannja.

c. persoalan2 lain jang mungkin timbul.

Dengan pedoman ini kiranja maksud Pemerintah untuk melaksanakan Landrefom kepada taraf2 ini dapat didjalankan tanpa membawa kepada kemunduran produksi bahkan sebaliknja, jaitu dengan usaha ini pembangunan dalam lapangan agraria madju terus.

Djakarta, 31 Agustus 1961
DEPARTEMEN AGRARIA
Pd. Kepala Biro Landreform,
(Drs. SOEBAGIO).

Digitized by Google

JAJASAN DANA LANDREFORM

(Landreform — special — Funds)

Nomer 110.—

Pada hari ini, hari Djumahat tanggal dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus enam puluh satu, (25-8.1961).

Telah berhadlir dihadapan saja, Raden Kadiman, Notaris di Djakarta, dengan dihadliri oleh saksi-saksi jang akan tersebut dan telah dikenal oleh saja, notaris :

Jang Mulia MEESTER SADJARWO, Menteri Agraria Republik Indonesia, bertempat tinggal di Djakarta dan telah dikenal oleh saja, notaris, menurut keterangan Jang Mulia dalam hal ini mendjalani djabatannja tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah dan oleh karena itu untuk Negara Republik Indonesia.

Jang berhadlir bertindak seperti tersebut menerangkan dalam surat akte ini menjendirikan uang sedjumlah Rp. 100,— (seratus rupiah) jang dipergunakan untuk suatu Jajasan, jang dibentuk didalam akte ini oleh Menteri Agraria sebagai Wakil Pemerintah dan oleh karena itu sebagai wakil Negara Republik Indonesia dan dengan anggaran dasar seperti dibawah ini :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Jajasan ini bernama „DANA LANDREFORM" (Landreform — special Funds) dan berkedudukan di Djakarta dengan perwakilan perwakilan ditempat-tempat lain, jang dipandang perlu oleh Dewan Pengurus.

W A K T U

Pasal 2.

Dana Landreform didirikan untuk waktu, jang tidak tertentu dan bermulai pada hari penandaan tangan akta ini (dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus enam puluh satu);

SIFAT DAN AZAS

Pasal 3.

1. Dana Landreform adalah alat Pemerintah Republik Indonesia untuk pembiajaan Landreform dan bersifat otonom, tetapi dengan kewadjiban untuk mentaati petundjuk-petundjuk, jang diberikan oleh Panitya Landreform dan atau Menteri Agraria.

2. Dana Landreform tidak mengedjar keuntungan.

Digitized by Google

TUDJUAN DAN TUGAS

Pasal 4.

1. Dana Landreform bertudjuan:

   a. memperbaiki sosial ekonomi kaum tani dalam rangka pelaksanaan Landreform;
   b. memperbesar penanaman modal nasional dibidang pertanian untuk memperbesar produksi dan pendapatan nasional;
   c. mengatur penggunaan modal tersebut setjara efficient.

2. Untuk mentjapai tudjuan tersebut Dana Landreform diberi tugas:

   a. Mengatur pembiajaan Landreform.
   b. Melaksanakan pembajaran ganti — rugi/Kompensasi kepada bekas2 pemilik tanah.
   c. Menerima angsuran pembajaran harga tanah dari petani petani jang mendapat distribusi tanah dan atau uang sewa.
   d. Berfungsi sebagai djaminan kredit terhadap Bank Bank (Kredit tani).
   e. Menurut keperluan dapat memberikan kredit Landreform.
   f. Pembiajaan dari Pilot — Project.
   g. dan melakukan tugas2 dan pekerdjaan lain dalam rangka pelaksanaan Landreform, jang diberikan oleh Panitya Landreform dan atau Pemerintah.

DEWAN PENGURUS

Pasal 5.

Dana Landreform diurus oleh Dewan Pengurus, jang terdiri dari:

1. Pembantu Utama Departemen Agraria sebagai anggota merangkap Ketua;
2. Kepala Biro Landreform sebagai anggota merangkap Wakil Ketua;
3. Kepala Biro Perentjanaan dan Perundang-undangan Departemen Agraria sebagai anggota;
4. Kepala Djawatan Agraria sebagai anggota;
5. Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah sebagai anggota;
6. seorang dari Bank Koperasi Tani dan Nelajan jang ditundjuk oleh direksinja;
7. seorang dari Bank Indonesia jang ditundjuk oleh direksinja;
8. Kepala Bagian Keuangan Departemen Agraria sebagai anggota merangkap sekretaris keuangan (Financial Secretary);
9. Menteri Agraria berhak merubah susunan atau menambah atau mengurangi banjaknja anggota Dewan Pengurus.

Digitized by Google

DEWAN PENGAWAS

Pasal 6.

Dewan Pengurus diawasi oleh Dewan Pengawas, jang terdiri dari:

1. Menteri Agraria sebagai Ketua.
2. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota.
3. Presiden direktur Bank Koperasi Tani dan Nelajan sebagai anggota.

WEWENANG DAN KEWADJIBAN DEWAN PENGURUS

Pasal 7.

1. Dewan Pengurus mewakili dana Landreform diluar dan didalam hukum dan berhak melakukan segala tindakan urusan dan tindakan pemilikan dalam batas2 tudjuan dan tugas Dana Landreform, tetapi dengan ketentuan, bahwa Dewan Pengurus harus mendapat persetudjuan tertulis dari Dewan Pengawas untuk:

   a. memindjam uang atas nama Dana Landreform,

   b. memindjamkan uang dari Dana Landreform jang melebihi dari djumlah Rp. 250.000,— (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

   c. membiajai suatu Pilot-Project, jang melebihi dari djumlah Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah).

2. Dewan Pengurus dapat menjerahkan seluruh atau sebagian dari wewenangnja kepada Ketua dan atau anggota (para anggota) lain terutama untuk mengerdjakan pekerdjaan sehari-hari.

3. Dewan Pengurus atau siapa dari antaranja jang berhak djuga untuk:

   a. mengangkat dan memperhentikan para pegawai Dana Landreform.

   b. mengangkat atau menundjuk pendjabat2 seboleh mungkin dari lingkungan Departemen Agraria untuk mengurus perwakilan Dana Landreform dengan kekuasaan, jang ditetapkan oleh Dewan Pengurus atau wakilnja dalam surat pengangkatan atau penundjukkannja dan atau untuk melakukan tindakan2 jang tertentu sebagai pemegang kuasa.

4. Wewenang jang diserahkan atau kuasa jang diberikan menurut ajat 2 dan 3 ini dapat leluasa, terbatas atau hanja untuk tindakan jang tertentu, tetapi selalu dapat ditjabut kembali.

Digitized by Google

5. Dewan Pengurus diwadjibkan mengadakan tata usaha dan pembukuan jang rapi dengan susunan dan peraturan jang harus dimintakan pengesahan dari Dewan Pengawas.

6. Setelah uang dari Dana Landreform harus disimpan pada Bank Koperasi Tani dan Nelajan atau pada Bank lain, jang disetudjui oleh Menteri Agraria.

RAPAT DEWAN PENGURUS

Pasal 8.

1. Rapat Dewan Pengurus diadakan pada setiap waktu manakala untuk kepentingan Dana Landreform dianggap perlu oleh Ketua atau dua orang anggota Dewan Pengurus.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus dan djika Ketua Dewan Pengurus tidak hadlir oleh seorang jang dipilih oleh dan dari antara jang hadlir.
3. Masing² anggota Dewan Pengurus berhak mengeluarkan satu suara.
4. Rapat hanja dapat mengambil keputusan jang sah djika dihadliri oleh sedikitnja separo dari banjaknja anggota Dewan Pengurus.
5. Segala keputusan diambil dengan suara jang terbanjak dan djika suara sama banjaknja, undian jang akan memutuskan, djika soalnja mengenai diri orang, dan didalam soal² lain usul dianggap telah ditolak.
6. Dari apa jang dibitjarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibikin risalah, jang ditetapkan dan ditanda-tangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota jang hadlir. Penandaan tangan oleh ketua rapat telah tjukup, djika risalah dibikin oleh notaris.
7. Dewan Pengurus djuga dapat mengambil keputusan diluar rapat, jaitu dengan referendum, asal sadja semua anggota Dewan Pengurus menjatakan pendapatnja tentang soal jang berkenaan.

K E U A N G A N

Pasal 9.

1. Kekajaan dari dana Landreform terdiri dari uang pangkal Rp. 100,— (seratus rupiah) tersebut dan selandjutnja diperoleh dari:
   a. Pemerintah.
   b. pungutan 10% (sepuluh prosen) dari harga tanah jang harus dibajar oleh Petani.
   c. persewaan dan pendjualan tanah-tanah Pemerintah dalam rangka landreform.

Digitized by Google

d. lain-lain sumber jang sjah, antara lain pendjualan tanah tanah dari Ex-partikuliere Landerijen dan bekas milik Belanda.

TAHUN BUKU

Pasal 10.

1. Tahun buku dari Dana Landreform berdjalan dari satu Djanuari sampai dengan achir bulan Desember.
2. Pada achir tiap2 tahun buku, maka buku2 Dana Landreform ditutup dan dari buku2 itu dibuat oleh Dewan Pengurus suatu neratja dan perhitungan masuk keluarnja keuangan, jang di-tanda tangani oleh ketua dan semua para anggota Dewan Pengurus lainnja.
3. Djikalau Ketua atau salah seorang atau lebih dari para anggota Dewan Pengurus tidak turut menanda tangani surat2 tersebut, harus disebutkan sebab-sebabnja.
4. Neratja dan perhitungan masuk keluarnja uang disertai dengan lapuran Dewan Pengurus tentang hasil2 pekerdjaan jang telah dilakukannja dalam tahun jang lalu dikirimkan selambat-lambatnja dalam bulan Djuni dari tiap2 tahun kepada Dewan Pengawas untuk dimintakan pengesahan.
5. Pengesahan oleh Dewan Pengawas atas neratja dan perhitungan keluar masuknja keuangan berarti untuk Dewan Pengurus pelunasan dan pembebasan tanggung djawab dari pengurusan jang telah dilakukannja dalam tahun jang lalu, ketjuali mengenai tindakan2 jang tidak ternjata dalam buku dan atau surat2 dari Dana Landreform.

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 11.

1. Segala sesuatu jang tidak diatur atau tidak tjukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga, jang dibikin oleh Dewan Pengurus dengan pengesahan oleh Menteri Agraria.
2. Peraturan rumah Tangga tersebut tidak boleh memuat aturan2 jang bertentangan dengan anggaran dasar ini.
3. Segala sesuatu jang tidak diatur atau tidak tjukup diatur dalam anggaran dasar atau dalam Peraturan Rumah Tangga tersebut akan diputuskan oleh Menteri Agraria.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12.

Menteri Agraria berhak sewaktu-waktu merubah atau menambah anggaran dasar ini.

Digitized by Google

PEMBUBARAN

Pasal 13.

1. Dana Landreform dapat sewaktu-waktu dibubarkan oleh Dewan Menteri Republik Indonesia jang akan mengangkat para likwidatur dan menentukan tjara likwidasi.
2. Para likwidatur tersebut harus mentaati petundjuk² jang diberikan oleh Menteri Agraria.
3. Sisa kekajaan dari Dana Landreform setelah dibajar segala utang², beban² dan kewadjiban², diserahkan kepada dan mendjadi milik Negara Republik Indonesia.

MAKA DARI APA JANG TERSEBUT DIATAS

Dibuat dan dibikin surat acte ini, ditulis, dibatja dan ditanda tangani di Djakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun, seperti jang tersebut pada permulaan surat acte ini, dihadapan Adjat Soempena dan Mohammad Ukar Somawidjaja keduanja pegawai notaris dan tinggal di Djakarta, sebagai saksi-saksi.

Surat acte ini setelah dibatjakan oleh saja, notaris, kepada jang hadlir dan saksi saksi, maka seketika itu djuga, lantas ditanda tangani oleh jang hadlir, saksi-saksi dan saja, notaris.

Dibikin dengan tudjuh tambahan, tudjuh tjoretan dan enam tjoretan serta gantian.

Setelah ditanda tangani Jang Mulia Meester Sadjarwo, Adjat Soempena; Mohammad Ukar Somawidjaja; Raden Kadiman.

Dikeluarkan untuk salinan :
Notaris di Djakarta,
ttd.
(Raden Kadiman).

Digitized by Google

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA
REPUBLIK INDONESIA
No. 328/M.P./1961**

MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : Bahwa perlu segera dibentuk Panitya-panitya Landreform Daerah Tingkat II. sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 April 1961 No. 131 — tahun 1961 ;

MENGINGAT : Pasal 10 ajat 1 Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 April 1961 No. 131 — tahun 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan Pembentukan Panitya-panitya Landreform Daerah Tingkat II termaksud dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 April 1961 No. 131 — tahun 1961, dan mengangkat Ketua, Wakil Ketua dan anggauta² sebagai tertjantum dalam lampiran surat keputusan ini ;

Kedua : Untuk mendjalankan tugas pekerdjaan sehari-hari Panitya Landreform Daerah Tingkat II dapat membentuk badan pekerdja, jang terdiri atas beberapa orang dari instansi Pemerintah dan Organisasi tani jang duduk sebagai anggauta Panitya;

Ketiga : Panitya Landreform tersebut pada sub pertama bertugas melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 ajat 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131 — tahun 1961 ;

Keempat : Saat mulai bekerdjanja Panitya tersebut sub pertama akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Agraria sesuai dengan taraf-taraf pelaksanaan Landreform ;

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 20 Djuni 1961
MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA

(Ir. H. DJUANDA).

Digitized by Google

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA
No. SK. 273/Ka TAHUN 1961.
Tentang
PENUNDJUKAN DAERAH PERTJONTOHAN LANDREFORM

MENIMBANG:

a. bahwa guna mengetahui perkembangan serta hasil pelaksanaan Landreform diperlukan bahan2 dari pelbagai daerah;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu diselidiki daerah2 jang keadaan geografis, sosial dan ekonomi berbeda-beda;
c. bahwa untuk penjelenggaraan penjelidikan itu perlu ditundjuk beberapa daerah tingkat II sebagai daerah, pertjontohan Landreform;
d. bahwa diantara beberapa daerah jang akan ditundjuk telah mendjadi daerah pertjontohan dari Departemen lain, maka untuk kelantjaran pekerdjaan perlu adanja koordinasi jang seksama antara Instansi2 jang ada sangkut-paut dengan itu.

MENGINGAT:

Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria No. 1/1961.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN:

Pertama:

Menundjuk:
1. Daerah Tingkat II Krawang,
2. Daerah Tingkat II Banjumas,
3. Daerah Tingkat II Kediri,
4. Daerah Tingkat II Lampung Selatan,
5. Daerah Tingkat II Langkat,
6. Daerah Tingkat II Bandung,
7. Daerah Tingkat II Goa,
8. Daerah Tingkat II Lombok Timur,
9. Daerah Tingkat II Bandjar,
10. Daerah Tingkat II Kupang,
11. Daerah Tingkat II Maluku Tengah,

sebagai daerah pertjontohan Landreform.

Kedua : Dari tiap2 Daerah Tingkat II diatas dapat dipilih/ditetapkan daerah2 jang lebih rendah tingkatannja untuk penjelidikan jang chusus.

Ketiga : Hal2 jang perlu guna penjelidikan pelaksanaan Landreform didaerah-daerah tersebut akan diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Keempat: Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta pada
tanggal 5 Djuni 1961.
MENTERI AGRARIA,
t.t.d.
(Mr. SADJARWO).

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES

SAN MENTERI PERTAMA R.I.
I BARU OLEH DEPARTEMEN AGRARIA).

Tingkat II dalam Daerah tingkat I:

ala Daerah.
oat Kantor Agraria Daerah.

iau	Djakarta Raya	Atjeh	Kalimantan Barat	Kalimantan Selatan	Bali	Sumatra Utara	Sulawesi Utara Tengah	Sumatra Barat	Sumatra Selatan	Sulawesi Selatan Tengg.	D. Ist. Jogjakarta	Djawa Timur	Djawa Tengah.	Djawa Barat
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Digitized by Google

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ditundjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah.

DISUSUN BARU MENURUT ASLINJA :

Sekretaris Dept. Agraria,

(M. Noersjman).

Digitized by Google

PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1961
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: perlu diadakan peraturan tentang pendaftaran tanah sebagai jang dimaksud dalam Undang² Pokok Agraria (Undang² No. 5 tahun 1960; L.N. 1960 No. 104 — T.L.N. No. 2043);

Mengingat:
1. pasal 5 ajat (2) Undang² Dasar;
2. pasal 19, pasal 26 dan pasal 52 Undang² Pokok Agraria;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 28 Pebruari 1961.

M E M U T U S K A N:

Dengan mentjabut semua peraturan-pendaftaran tanah jang masih berlaku;

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai tanggal jang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah.

Pasal 2.

1). Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah² jang setingkat dengan itu (selandjutnja dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: desa).

2). Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannja pendaftaran tanah setjara lengkap disesuatu daerah.

BAB II.

PENGUKURAN, PEMETAAN DAN PENJELENGGARAAN TATA-USAHA PENDAFTARAN TANAH.

BAGIAN I. PENGUKURAN DAN PEMETAAN.

Pasal 3.

1). Dalam daerah² jang ditundjuk menurut pasal 2 ajat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa.

Digitized by Google

2). Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:
a. penjelidikan riwajat bidang tanah itu dan
b. penetapan batas-batasnja.

3). Pekerdjaan jang dimaksud dalam ajat (2) pasal ini didjalankan oleh suatu panitia jang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pendjabat jang ditundjuk olehnja dan jang terdiri atas seorang pegawai Djawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selandjutnja dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Djika Menteri Agraria memandangnja perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pendjabat dari Djawatan Agraria, Pamong Pradja dan Kepolisian Negara. Didalam mendjalankan pekerdjaan itu Panitia memperhatikan keterangan² jang diberikan oleh jang berkepentingan.

4). Hasil penjelidikan riwajat dan penundjukan batas tanah jang bersangkutan ditulis dalam daftar isian jang bentuknja ditetapkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota² Panitia serta oleh jang berkepentingan atau wakilnja.

5). Djika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah jang letaknja berbatasan atau perselisihan tentang siapa jang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menjelesaikan hal itu dengan jang berkepentingan setjara damai.

6). Djika usaha tersebut diatas gagal, maka jang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa jang sesungguhnja berhak atas bidang tanah itu, dapat mengadjukan hal itu kemuka hakim. Tanah² jang mendjadi pokok perselisihan pada peta² dan daftar² jang dimaksud dalam pasal 4 dan 7 dinjatakan dengan satu nomor pendaftaran atau ditjatat sebagai tanah-sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan.

7). Batas² dari sesuatu bidang tanah dinjatakan dengan tanda² batas menurut ketentuan² jang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 4.

1). Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai jang dimaksud pasal 3 selesai, maka dibuat peta² pendaftaran jang memakai perbandingan.

2). Peta itu memperlihatkan dengan djelas segala matjam hak atas tanah didalam desa dengan batas-batasnja, baik jang kelihatan maupun jang tidak.

Digitized by Google

3). Selain batas2 tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku-tanah, nomor surat-ukur, nomor padjak (djika mungkin), tanda-batas dan sedapat-dapatnja djuga gedung2, djalan2, saluran air dan lain2 benda tetap jang penting.

Pasal 5.

Tjara mengukur dan membuat peta2 sebagai jang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 6.

1). Setelah pekerdjaan jang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar-isian jang bersangkutan ditempatkan dikantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada jang berkepentingan, mengadjukan keberatan2 mengenai penetapan batas2 tanah dan isi daftar2-isian itu.

2). Mengenai keberatan jang diadjukan dalam waktu jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dan jang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian jang bersangkutan.

3). Setelah perubahan2 jang dimaksud dalam ajat (2) diatas selesai dikerdjakan atau djika didalam waktu tersebut dalam ajat (1) tidak diadjukan keberatan maka peta2 dan daftar2-isian disahkan oleh Panitia dengan suatu berita-atjara, jang bentuknja ditetapkan oleh Menteri Agraria.

BAGIAN II: PENJELENGGARAAN TATA USAHA PENDAFTARAN TANAH.

Pasal 7.

Untuk menjelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah diadakan:

a. daftar tanah
b. daftar nama
c. daftar buku-tanah
d. daftar surat-ukur.

Pasal 8.

Bentuk daftar tanah dan daftar nama serta tjara mengisinja ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 9.

1). Daftar buku-tanah terdiri atas kumpulan buku-tanah jang didjilid.

Digitized by Google

2). Bentuk buku-tanah serta tjara mengisinja ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 10.

1). Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnja jang pendaftarannja diwadjibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri.

2). Satu buku-tanah hanja dipergunakan untuk mendaftar satu hak atas tanah.

3). Tiap-tiap buku-tanah jang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan tjap Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan.

Pasal 11.

1). Surat-ukur pada dasarnja adalah kutipan dari peta pendaftaran jang dimaksud dalam pasal 4.

2). Bentuk surat ukur serta tjara mengisinja ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu selain membuat gambar tanah jang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, djalan-djalan, saluran air dan lain-lain benda jang penting harus memuat pula :

a. nomor pendaftaran,
b. nomor dan tahun surat-ukur/buku-tanah,
c. nomor padjak(djika mungkin),
d. uraian tentang letak tanah,
e. uraian tentang keadaan tanah,
f. luas tanah,
g. orang atau orang-orang jang menundjukkan batas-batasnja.

3). Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap-dua, jang satu diberikan kepada jang berhak sebagai bagian dari sertipikat jang dimaksud dalam pasal 13 ajat (3), sedang jang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah.
Semua surat-ukur jang disimpan itu tiap-tiap tahun didjilid dan merupakan daftar surat-ukur.

BAB III.

PENDAFTARAN HAK, PERALIHAN DAN PENGHAPUSANNJA SERTA PENTJATATAN BEBAN-BEBAN ATAS HAK DALAM DAFTAR BUKU-TANAH.

BAGIAN I: PEMBUKUAN HAK-HAK ATAS TANAH.

A. Didesa-desa jang pendaftaran tanahnja telah diselenggarakan setjara lengkap.

Digitized by Google

Pasal 12.

Setelah ada pengesahan seperti jang dimaksud dalam pasal 6 ajat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah jang batas-batasnja maupun jang berhak atasnja telah ditetapkan, hak-haknja dibukukan dalam daftar buku-tanah.

Pasal 13.

1). Untuk tiap-tiap hak jang dibukukan menurut pasal 12 dibuat salinan dari buku-tanah jang bersangkutan.

2). Untuk menguraikan tanah jang dimaksud dalam salinan buku tanah dibuat surat-ukur sebagai jang dimaksud dalam pasal 11.

3). Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah didjahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul jang bentuknja ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada jang berhak.

4). Sertipikat tersebut pada ajat (3) pasal ini adalah surat-tanda bukti-hak jang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.

Pasal 14.

1). Semua surat-keputusan mengenai pemberian hak atas tanah jang dikuasai langsung oleh Negara (selandjutnja dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh Pendjabat jang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan.

2). Untuk pembuatan sertipikatnja maka dari bidang tanah jang bersangkutan dibuat surat-ukur sebagai jang dimaksud dalam pasal 11.

B. Didesa-desa jang pendaftaran tanahnja belum diselenggarakan setjara lengkap.

Pasal 15.

1). Didesa-desa jang pendaftaran tanahnja belum diselenggarakan setjara lengkap, maka hak2 atas tanah jang telah diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah jang dibuat menurut „Overschrijvingsordonnantie" (S. 1834 No. 27), Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 dan peraturan2 pendaftaran jang berlaku di Daerah Istimewa Jogjakarta, Keresidenan Surakarta dan Sumatra Timur dan telah pula diuraikan dalam surat-ukur (lama) jang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi sjarat2 teknis, dibukukan dalam daftar buku-tanah.

Digitized by Google

2). Kepada jang berhak diberikan sertipikat.

3). Penjelenggaraan ketentuan2 dalam ajat (1) pasal ini diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 16.

1). Djika pemberian hak jang dimaksud dalam pasal 14 mengenai bidang tanah jang telah diuraikan dalam suatu surat-ukur (lama), jang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi sjarat2 teknis, maka kepada jang memperoleh hak itu diberi sertipikat, dengan tidak perlu membuat surat-ukur sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 11.

2). Djika pemberian hak tersebut mengenai bidang tanah jang belum diuraikan dalam sesuatu surat-ukur jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, sedangkan pembuatan surat-ukur sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 11 tidak dapat dibuat dengan segera oleh karena peta pendaftaran jang bersangkutan dengan bidang tanah itu belum dibuat, maka kepada jang memperoleh hak itu diberi sertipikat-sementara, sebagai jang dimaksud dalam pasal 17.

Pasal 17.

1). Sertipikat-sementara, jaitu sertipikat tanpa surat-ukur, mempunjai fungsi sebagai sertipikat.

2). Sertipikat-sementara mempunjai kekuatan sebagai sertipikat.

Pasal 18.

1). Atas permohonan jang berhak, maka sesuatu hak atas tanah didesa-desa jang pendaftaran tanahnja belum diselenggarakan setjara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat2 bukti hak dan keterangan Kepala Desa jang dikuatkan oleh Asisten Wedana, jang membenarkan surat atau surat2 bukti hak itu.

2). Setelah menerima surat atau surat2 bukti hak beserta keterangan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnja perlu maka selain pengumuman dikantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat djuga mengumumkan dengan tjara lain.

3). Djika dalam waktu 2 bulan jang dimaksud dalam ajat (2) pasal ini tidak ada jang mengadjukan keberatan, maka hak

Digitized by Google

atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan.
Djika ada jang mengadjukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannja sampai ada keputusan hakim jang membenarkan hak pemohon atas tanah itu.

4). Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertipikat-sementara.

BAGIAN II: PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK, PEMBERIAN HAK BARU, PENGGADAIAN HAK, PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DAN PERWARISAN.

A. Kewadjiban² jang bersangkutan dengan pendaftaran.

Pasal 19.

Setiap perdjandjian jang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau memindjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta jang dibuat oleh dan dihadapan pendjabat jang ditundjuk oleh Menteri Agraria (selandjutnja dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: Pendjabat). Akta tersebut bentuknja ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1). Djika orang jang mempunjai hak atas tanah meninggal dunia, maka jang menerima tanah itu sebagai warisan wadjib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sedjak tanggal meninggalnja orang itu.
2). Menteri Agraria atau pendjabat jang ditundjuk olehnja dapat memperpandjang waktu tersebut pada ajat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan² chusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnja 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan tentang tanah jang akan dilelang itu.

B. Tanah² jang sudah dibukukan.

Pasal 22.

1). Mengenai tanah jang sudah dibukukan, maka Pendjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai jang dimaksud dalam pasal 19, djika:

Digitized by Google

a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah jang bersangkutan,
b. tanah jang mendjadi objek perdjandjian ternjata masih dalam perselisihan,
c. tidak disertai surat-tanda-bukti pembajaran biaja pendaftarannja.

2). Djika Pendjabat menganggapnja perlu maka ia dapat minta supaja pembuatan akta disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa jang bersangkutan.

3). Akta termaksud dalam ajat (1) pasal ini beserta sertipikat dan warkah lain jang diperlukan untuk pembuatan akta itu oleh Pendjabat segera disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan untuk didaftarkan dalam daftar atau daftar² buku-tanah jang bersangkutan dan ditjatat pada sertipikatnja. Akta, sertipikat beserta warkah lainnja itu dapat pula dibawa sendiri oleh jang berkepentingan ke Kantor Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan bahwa ia memberikan tanda-penerimaan kepada Pendjabat.

4). Setelah pendaftaran dan pentjatatan jang dimaksud dalam ajat (3) pasal ini selesai, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sertipikat diberikan kepada orang jang memperoleh hak, djika pendaftaran itu mengenai pemindahan hak. Djika pendaftaran itu mengenai pemberian suatu hak baru, penggadaian hak atau pemindjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka sertipikat hak atas tanah jang bersangkutan dikembalikan kepada jang berhak atas tanah itu, sedang kepada jang memperoleh hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertipikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan tersebut.

5). Sebelum menjerahkan sertipikat atau sertipikat² jang dimaksud dalam ajat (4) pasal ini kepada orang atau orang² jang berhak, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat-keterangan tentang pelunasan padjak tanah sampai pada saat akta jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dibuat.

Pasal 23.

1). Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah jang telah dibukukan maka kepada Kepala Kantor Pedaftaran Tanah harus diserahkan sertipikat hak atas tanah itu beserta surat-wasiat dan djika tidak ada surat-wasiat, surat-keterangan_warisan dari instansi jang berwenang.

2). Setelah peralihan-hak tersebut ditjatat dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan dan pada sertipikatnja, maka serti-

Digitized by Google

pikat itu dikembalikan kepada ahliwaris, setelah kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan surat-keterangan tentang pelunasan padjak tanah sampai pada saat meninggalnja pewaris.

Pasal 24.

1). Djika sesuatu hak atas tanah jang telah dibukukan dilelang, maka Kepala Kantor Lelang dengan segera menjampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah:

a. kutipan otentik dari berita-atjara lelang,

b. sertipikat dan

c. surat-keterangan jang dimaksud dalam pasal 21, untuk ditjatat dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan dan pada sertipikatnja.

2). Setelah pendaftaran tersebut selesai, maka sertipikat diserahkan kepada pembelinja, setelah kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan surat-keterangan tentang pelunasan padjak tanah jang bersangkutan sampai pada saat hak itu dilelang.

C. Tanah² jang belum dibukukan.

Pasal 25.

1). Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah atau memindjam uang dengan tanggungan hak atas tanah jang belum dibukukan dibuat oleh Pendjabat djika kepadanja, dengan menjimpang dari ketentuan dalam pasal 22 ajat (1) sub. a, diserahkan surat-keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang menjatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunjai sertipikat atau sertipikat-sementara.
Didaerah-daerah ketjamatan diluar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernjataan jang memindahkan, memberikan, menggadaikan atau menanggungkan hak itu, jang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa jang bersangkutan.

Selain surat-keterangan tersebut, kepada Pendjabat itu harus diserahkan pula:

a. surat-bukti hak dan keterangan Kepala Desa jang dikuatkan oleh Asisten Wedana jang membenarkan surat-bukti hak itu,

b. surat tanda-bukti pembajaran biaja pendaftaran.

2). Pembuatan akta jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa jang bersangkutan.

Digitized by Google

3). Setelah menerima akta dan warkah lainnja jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannja dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan.

4). Djika akta itu mengenai pemindahan hak atas tanah, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada jang memperoleh hak itu sertipikat-sementara.

Djika akta itu mengenai pemberian hak baru, penggadaian hak atau pemindjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada jang memberikan, menggadaikan atau memindjam uang diberikan sertipikat-sementara, demikian pula kepada jang memperoleh hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertipikat.sementara dari hak-baru, hak gadai, atau hak tanggungan atas tanah tersebut.

Pasal 26.

1). Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah jang belum dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan:

a. surat atau surat² bukti hak jang disertai keterangan Kepala Desa jang membenarkan surat atau bukti hak itu. Keterangan Kepala Desa tersebut harus dikuatkan oleh Asisten Wedana.

b. surat-wasiat dan djika tak ada surat-wasiat surat-keterangan warisan dari instansi jang berwenang.

2). Setelah menerima surat² jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukan peralihan hak itu dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan.

3). Kepada achliwaris oleh kepala Kantor pendaftaran Tanah diberikan sertipikat-sementara, setelah kepadanja disampaikan surat-keterangan tentang pelunasan padjak tanah sampai pada saat meninggalnja pewaris.

Pasal 27.

1). Djika sesuatu hak atas tanah jang belum dibukukan dilelang, maka Kepala Kantor Lelang dengan segera menjampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah:

a. kutipan otentik dari berita-atjara lelang,

b. surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang menjatakan bahwa hak atas tanah itu tidak mempunjai sertipikat-sementara.

Digitized by Google

c. surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa jang dikuatkan oleh Asisten Wedana, jang membenarkan surat-bukti-hak itu.

2). Setelah menerima surat2 jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dari Kepala Kantor Lelang, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukan pemindahan hak itu dalam daftar buku tanah jang bersangkutan.

3). Kepada jang memperoleh hak tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan sertipikat-sementara.

D. Penolakan Pendaftaran peralihan hak.

Pasal 28.

1). Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, djika salah satu sjarat dibawah ini tidak dipenuhi:

a. akta jang dimaksud dalam pasal 19 disampaikan tanpa sertipikat atau surat-keterangan atau pernjataan jang dimaksud dalam pasal 25 ajat (1) dan warkah lainnja.

b. sertipikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar2 jang ada pada Kantor Pendaftaran Tanah.

c. djika orang jang memindahkan, memberikan hak baru, menggadaikan atau menanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian.

d. didalam hal djual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain jang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari Menteri Agraria atau pendjabat jang ditundjuknja.

2). Oleh Menteri Agraria diadakan ketentuan mengenai permintaan dan pemberian izin pemindahan hak jang dimaksud dalam ajat (1) huruf d pasal ini.

3). Penolakan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dilakukan setjara tertulis, dengan menjebut alasan2 penolakan itu.

4). Surat-penolakan beserta akta dan warkah lain jang diterima dari pendjabat jang membuat akta itu dikirim kembali kepada pendjabat tersebut dan kepada jang bersangkutan disampaikan salinan surat penolakan itu.

Digitized by Google

BAGIAN III: PENTJATATAN PENGHAPUSAN HAK DAN BEBAN2 ATAS HAK WARKAH PENDAFTARAN, PEMISAHAN TANAH SERTA PENGGABUNGAN TANAH JANG TELAH DIBUKUKAN.

Pasal 29.

1). Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mentjatat hapusnja sesuatu hak, djika kepadanja disampaikan:

a. salinan surat keputusan hakim jang mempunjai kekuatan hukum untuk didjalankan atau salinan surat keputusan pendjabat jang berwenang untuk membatalkan hak itu,

b. salinan surat keputusan pendjabat jang berwenang jang menjatakan bahwa hak itu dilepaskan,

c. salinan surat keputusan hakim jang mempunjai kekuatan hukum untuk didjalankan atau pendjabat jang berwenang jang menjatakan pentjabutan hak itu untuk kepentingan umum.

2). Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mentjatat hapusnja sesuatu hak gadai dan hak tanggungan djika kepadanja disampaikan surat tanda bukti penghapusan hak2 itu.

Pasal 30.

1). Panitera Pengadilan Negeri wadjib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan semua putusan hakim jang mempunjai kekuatan hukum untuk didjalankan mengenai hak atas tanah, untuk djika dianggap perlu oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah ditjatat dalam daftar buku tanah jang bersangkutan dan sedapat mungkin djuga dalam sertipikatnja.

2). Orang jang berkepentingan berhak meminta agar diadakan pentjatatan tentang sita, perwalian, pengampuan dan beban2 lainnja dalam daftar buku tanah jang bersangkutan serta sertipikatnja, dengan menjerahkan surat2 jang diperlukan untuk pentjatatan itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

3). Orang jang berkepentingan berhak meminta pentjatatan dari hapusnja tjatatan2 jang dimaksud dalam ajat (2) pasal ini, dengan menjerahkan surat2 jang diperlukan untuk pentjatatan itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

Pasal 31.

Semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita atjara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat2

Digitized by Google

bukti-hak, keterangan Kepala Desa jang membenarkan hak seseorang dan surat² pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri jang dimaksud dalam pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain jang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda² pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian didjilid mendjadi buku.

Pasal 32.

1). Djika suatu peralihan hak mengakibatkan pemisahan tanah jang bersangkutan, maka buku tanahnja diganti dengan buku-tanah² jang lain, sehingga setiap kesatuan tanah terdaftar dalam satu buku-tanah.

2). Atas permintaan jang berhak, dari beberapa bidang tanah jang bergandengan dapat dibuat satu buku-tanah baru untuk menggantikan buku-tanah² jang bersangkutan dengan tanah tersebut.

3). Didalam hal jang dimaksud dalam ajat (1) dan (2) pasal ini sertipikat atau sertipikat² jang bersangkutan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan kepada jang berhak diberikan sertipikat baru untuk tiap² kesatuan tanah.

BAB IV.

PEMBERIAN SERTIPIKAT BARU.

Pasal 33.

1). Sertipikat baru hanja dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada jang berhak sebagai pengganti sertipikat jang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan jang berhak itu.

2). Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat jang hilang diberikan kepada jang berhak, maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaja Pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.

3). Djika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman jang kedua tidak ada jang mengadjukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.

4). Djika ada keberatan jang diadjukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan,

Digitized by Google

maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonnja untuk meminta keputusan hakim.

5). Djika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan jang diadjukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

BAB V.

BIAJA PENDAFTARAN DAN BIAJA PEMBUATAN AKTA.

Pasal 34.

1). Dengan Peraturan Menteri Agraria ditetapkan biaja jang harus dipungut untuk:

a. pembuatan sertipikat, sertipikat sementara dan sertipikat baru,
b. pentjatatan peralihan hak,
c. pentjatatan hapusnja hak,
d. pentjatatan jang dimaksud dalam pasal 30 ajat (2) dan (3),
e. pembuatan surat keterangan tanah jang dimaksud dalam pasal 24 dan 25,
f. pemberian keterangan, tertulis maupun lisan, dari peta-peta dan daftar-daftar jang diselenggarakan oleh Kantor Pendaftaran Tanah,
g. penundjukkan batas,
h. pekerdjaan-pekerdjaan lain jang dikerdjakan oleh Kantor Pendaftaran Tanah.

2). Atas permohonan jang bersangkutan, Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja dapat membebaskan pemohon dari pembajaran sebagian atau seluruh biaja jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, djika pemohon membuktikan bahwa ia tidak mampu membajar biaja tersebut.

3). Biaja jang dipungut selama satu bulan menurut ketentuan dalam ajat (1) pasal ini dimasukkan dalam Kas Negara selambat-lambatnja pada tanggal 10 dari bulan jang berikutnja.

Pasal 35.

Dengan Peraturan Menteri Agraria ditetapkan:

a. biaja jang dapat dipungut oleh pendjabat jang dimaksud dalam pasal 19 untuk pembuatan sesuatu akta tersebut pada pasal itu.

Digitized by Google

b. Uang saksi jang harus dibajar kepada Kepala Desa dan anggota Pemerintah Desa jang mendjadi saksi dalam pembuatan akta jang dimaksud dalam pasal 22 dan 25.

BAB VI.

KEWADJIBAN2 KEPALA KANTOR PENDAFTARAN DAN PENDJABAT.

Pasal 36.

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wadjib menjelenggarakan tugas pendaftaran jang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Pasal 37.

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wadjib mendjalankan petundjuk2 jang diberikan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

Pasal 38.

Pendjabat jang dimaksud dalam pasal 19 wadjib menjelenggarakan suatu daftar dari akta2 jang dibuatnja, menurut bentuk jang ditetapkan oleh Menteri Agraria serta wadjib pula menjimpan asli dari akta2 jang dibuatnja.

Pasal 39.

Pendjabat jang membuat akta tanpa memperhatikan sjarat2 jang tertjantum dalam pasal 22 ajat (1) dan pasal 25 ajat (1) dapat dituntut membajar kerugian jang ditimbulkan karena perbuatannja itu.

Pasal 40.

1). Pendjabat wadjib mendjalankan petundjuk2 jang diberikan oleh Menteri Agraria.

2). Menteri Agraria menundjuk petugas jang harus mengawasi pendjabat tersebut dalam melaksanakan tugasnja.

3). Menteri Agraria dapat mentjabut wewenang seorang pendjabat untuk membuat akta, djika ia tidak menjelenggarakan kewadjibannja jang tertjantum dalam pasal 38 diatas sebagaimana mestinja atau djika ia sering menimbulkan kerugian bagi orang2 jang minta dibuatkan akta sebagai jang dimaksud dalam pasal 19 dan 23.

Digitized by Google

BAB VII.

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN[2] PERATURAN PEMERINTAH INI.

Pasal 41.

1). Kealpaan achliwaris terhadap kewadjiban jang dimaksud dalam pasal 20 dikenakan denda Rp. 100,— untuk tiap[2] hak atas tanah dan selandjutnja untuk tiap[2] bulan kelambatan berikutnja ditambah dengan Rp. 25,— jang harus dibajar kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

2). Djika kealpaan itu disebabkan oleh hal[2] jang diluar kesalahan achliwaris jang bersangkutan, Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja dapat membebaskan achliwaris tersebut dari pembajaran seluruh atau sebagian dari denda jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini.

Pasal 42.

1). Barangsiapa dengan sengadja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda[2] batas jang dimaksud dalam pasal 3 ajat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 2 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 5.000,—.

2). Perbuatan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barangsiapa membuat akta jang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditundjuk oleh Menteri Agraria sebagai pendjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,—.

Pasal 44.

1). Kepala Desa dilarang menguatkan perdjandjian jang dimaksud dalam pasal 22 dan 23 jang dibuat tanpa akta oleh pendjabat.

2). Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ajat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,—.

BAB VIII.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN.

Pasal 45.

Menteri Agraria dapat menundjuk pendjabat dari Djawatan Agraria untuk mendjalankan tugas Kepala Kantor Pendaftaran

Digitized by Google

Tanah sebagai jang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, selama didaerah jang bersangkutan belum ada Kantor Pendaftaran Tanahnja.

Pasal 46.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaja tetap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23-3-1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 23-3-1961

SEKRETARIS NEGARA,

ttd.
MOHD. ICHSAN.

Digitized by Google

P E N D J E L A S A N

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1961

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH

I. U M U M.

A. Pendahuluan.

1). Untuk mendjamin kepastian hukum dari hak² atas tanah, Undang² Pokok Agraria mengharuskan Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilajah Republik Indonesia.
Dalam pasal 19 ajat (2) Undang² Pokok Agraria tersebut ditentukan, bahwa pendaftaran tanah itu harus meliputi dua hal, jaitu:

a). pengukuran dan pemetaan² tanah² serta menjelenggara-kan tata-usahanja,

b). pendaftaran hak serta peralihannja dan pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, jang berlaku sebagai alat pembuktian jang kuat.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah ini, penjelenggaraan pendaftaran tanah didjadikan tugas dari Djawatan Pendaftaran Tanah (pasal 1).
Sebelum tahun 1947 tugas Djawatan Pendaftaran Tanah atau „Kadaster" hanja mengenai pengukuran dan pemetaan serta penjelenggaraan tata-usaha dari hak² jang telah diukur dan dipeta. Sedjak tahun 1947, pendaftaran hak serta peralihannja, sebagaimana diatur dalam „Overschrijvingsordonnantie" (S. 1834 No. 27) mendjadi tugas pula dari Djawatan Pendaftaran Tanah.
Dengan demikian, maka Peraturan Pemerintah ini jang menjerahkan tugas pendaftaran tanah kepada Djawatan Pendaftaran Tanah hanja mengatur sesuatu jang telah mendjadi kenjataan. Jang baru dalam hubungan ini ialah, bahwa tugas pendaftaran tanah itu sekarang mengenai semua tanah diwilajah Republik Indonesia, sedang sebelumnja terutama hanja mengenai tanah² dengan apa jang disebut „hak² barat" sadja.

2). Dalam menjelenggarakan pendaftaran tanah harus diperhatikan setjara seksama:

Digitized by Google

a). dasar-permulaannja („op-zet") dan
b). pemeliharaannja („bijhouding").

Kekurangan perhatian terhadap salah satu dari kedua hal tersebut akan banjak meminta korban berupa biaja, tenaga dan waktu dan akan mendatangkan pula banjak kesulitan dan keketjewaan.

B. Pengukuran dan pemetaan tanah² serta penjelenggaraan tata-usahanja.

3). Pekerdjaan pengukuran dan pembuatan peta baik didalam penjelenggaraan dasar permulaannja, maupun dalam pemeliharaannja pada azasnja tidak akan merupakan suatu soal jang sulit, karena telah diperoleh pengalaman selama berpuluh² tahun dari pendaftaran tanah² dengan hak² barat. Dalam pada itu kesukaran jang terpokok terletak pada kenjataan, bahwa pengukuran dan pemetaan semua tanah diwilajah Republik Indonesia itu akan merupakan suatu pekerdjaan raksasa, jang akan memakan biaja banjak sekali serta membutuhkan banjak pula tenaga ahli.
Tjara mengukur dan membuat peta² tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan tetapi dipandang lebih baik untuk diserahkan pengaturannja kepada Menteri Agraria (pasal 5). Dengan demikian penjesuaian tjara mengukur dan membuat peta² dengan perkembangan² dalam ilmu geodesi dapat dilaksanakan dengan mudah. Perlu dikemukakan disini, bahwa ilmu geodesi pada waktu achir² ini mengalami kemadjuan jang sangat pesat sekali.

4). Seperti telah dikemukakan diatas pekerdjaan pengukuran dan pemetaan ini akan merupakan suatu pekerdjaan raksasa, jang dengan sendirinja akan memakan waktu jang banjak. Meskipun pada waktu sekarang, disamping pengukuran biasa („terrestrisch"), sudah dapat dilakukan pengukuran dengan tjara pemotretan dari udara („luchtfotogrammetrie"), namun pekerdjaan pengukuran dan pembuatan peta itu tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu jang singkat. Berhubung dengan itu maka dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, bahwa pekerdjaan pendaftaran tanah, jang meliputi pengukuran dan pembuatan peta serta pendaftaran hak dan peralihannja, harus dilakukan desa demi desa didaerah² jang ditundjuk oleh Menteri Agraria (pasal 2). Penundjukan itu akan dilakukan setjara berangsur², disesuaikan dengan keperluan daerah² jang bersangkutan serta dengan banjaknja tenaga, alat dan biaja jang tersedia. Dari tanah² jang terdapat didalam desa² didaerah² jang telah ditundjuk oleh Menteri Agraria itu, diselidiki batas²nja serta siapa jang berhak atasnja. Setelah penjelidikan itu selesai, maka tanah² dalam desa itu diukur dan dibuatkan peta² pendaftarannja (pasal 3). Baru setelah peta pendaftaran sesuatu desa selesai dapat dibuatkan

Digitized by Google

surat-ukur dari tiap2 bidang tanah jang ada disitu. Surat-ukur pada dasarnja adalah kutipan dari peta-pendaftaran tersebut (pasal 11). Djika belum ada peta pendaftaran belum dapat dibuatkan surat-ukur baru dari sesuatu bidang tanah.

5). Untuk menjelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah (pasal 7) mengharuskan Kantor2 Pendaftaran Tanah, jang merupakan kantor2 dari Djawatan Pendaftaran Tanah, mengadakan 4 matjam daftar, jaitu:

a). **daftar tanah :**
Dalam daftar ini akan didaftar semua tanah (tanah2 jang dikuasai langsung oleh Negara, tanah2 jang dipunjai dengan sesuatu hak, djalan2, dan sebagainja) jang terdapat dalam sesuatu desa.

b). **daftar nama:**
Dalam daftar ini akan didaftar nama orang2 jang mempunjai sesuatu hak atas tanah.

c). **daftar buku tanah:**
Dalam daftar ini akan didaftar hak2 atas tanah serta peralihan hak-hak itu.

d). **daftar surat-ukur :**
Daftar ini merupakan kumpulan surat-surat-ukur : surat-ukur menguraikan keadaan, letak serta luas sesuatu tanah jang mendjadi objek sesuatu hak jang telah didaftar dalam daftar buku-tanah. Tentang arti surat-ukur lihat selandjutnja pasal 11 ajat (1) dan (2).

Penetapan bentuk dan tjaranja mengisi keempat daftar tersebut diserahkan kepada Menteri Agraria (pasal 8, 9, 10 dan 11).

C. Pendaftaran hak serta peralihannja.

6). Tjara atau sistim pendaftaran.

Tjara atau sistim pendaftaran hak serta peralihannja jang sebaik-baiknja adalah tjara jang memenuhi sjarat2 jang berikut :

a. sedapat mungkin disesuaikan dengan hukum adat jang masih berlaku,
b. sesederhana-sederhananja,
c. dapat dipahami oleh rakjat.

Adapun tjara jang agaknja memenuhi sjarat2 tersebut ialah sistim buku-tanah ("grondboekstelsel"), jang antara lain dipakai di Australia, Siam, Philipina dan sebagainja. Bagi Indonesia tjara buku-tanah itupun tidak asing pula,

Digitized by Google

karena sebelum tahun 1911 tjara sematjam itu telah dipergunakan oleh Sultan Sulaiman di Lingga dan pada waktu ini terdapat djuga di Sumatera Timur (dikenal orang sebagai peraturan "grant"), Jogjakarta serta dikota-kota dalam keresidenan Surakarta.
Berhubung dengan itu maka dalam Peraturan Pemerintah ini pendaftaran hak dan peralihannja diatur menurut tjara atau sistim buku-tanah itu jang dengan sendirinja disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

7). Pembukuan hak.

a). Pendaftaran untuk pertama kali atau pembukuan sesuatu hak atas tanah dalam daftar buku-tanah menghadapi persoalan jang berikut : bagaimanakah kita dapat menentukan setjara memuaskan siapa jang berhak atas sesuatu tanah serta batas² dari tanah itu.

Pemerintah Hindia Belanda dahulu hendak memetjahkan persoalan tersebut dengan suatu tjara atau sistim "uitwijzingsprocedure" melalui Pengadilan Negeri (lihat S. 1872 No. 118). "Uitwijzingsprocedure" itu bermaksud akan menentukan dengan seksama siapa jang sesungguhnja berhak atas sesuatu bidang tanah, memakan waktu lama sekali dan sangat memusingkan bagi orang Indonesia.

Berhubung dengan itu maka dalam Peraturan Pemerintah ini dipakai tjara jang lebih sederhana.

b). Seperti telah dikemukakan diatas pada angka 4, maka sebelum sebidang tanah dalam sesuatu desa diukur diadakan terlebih dahulu penjelidikan mengenai siapa jang berhak atas tanah itu dan bagaimana batas²nja. Penjelidikan itu dilakukan oleh suatu Panitia jang terdiri atas seorang pegawai Djawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota. Berdasarkan hasil penjelidikan Panitia tersebut, maka tanah² didalam desa itu diukur dan dibuatkan peta² pendaftarannja (pasal 3). Peta² pendaftaran beserta daftar² isian, jang dimuat hasil penjelidikan Panitia, kemudian ditempatkan dikantor Kepala Desa, untuk memberi kesempatan kepada jang berkepentingan mengadjukan keberatan² mengenai penetapan batas² dan isi daftar isian didalam waktu 3 bulan. Djika keberatan² itu diadjukan pada waktunja dan Panitia menganggap keberatan² tersebut beralasan, maka Panitia akan mengadakan perubahan dalam peta ataupun daftar-isian jang bersangkutan.

Peta² dan daftar² isian kemudian disahkan oleh Panitia dengan suatu berita-atjara (pasal 3, 5 dan 6). Setelah peta² dan daftar² isian itu disahkan, maka tanah² jang batas-batasnja maupun orang jang berhak atasnja

Digitized by Google

telah tetap oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dibukukan dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan (pasal 12). Pembukuan sesuatu hak dalam daftar buku-tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan, bahwa orang jang sebenarnja berhak atas tanah itu akan kehilangan haknja; orang tersebut masih dapat menggugat hak dari orang jang terdaftar dalam buku-tanah sebagai orang jang berhak (pasal 19 ajat (2) Undang-undang Pokok Agraria). Djadi tjara pendaftaran hak jang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidaklah positif, jaitu sesuatu tanda-bukti-hak jang terdiri atas salinan buku-tanah dan surat-ukur jang didjahit mendjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul (pasal 13 ajat (1), (2) dan (3), Sertipikat itu merupakan alat pembuktian jang kuat (pasal 13 ajat (4) j.o. pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria). Oleh karena surat-ukur merupakan bagian dari sertipikat, maka dengan sendirinja surat-ukur itu merupakan pula alat pembuktian jang kuat. Dengan demikian batas² jang telah ditentukan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah mempunjai kekuatan-hukum, sehingga pendaftaran tanah itu merupakan suatu "rechtskadaster". Hingga sekarang batas² jang ditetapkan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah hanja mempunjai "feitelijke kracht" oleh karena hakim dapat menerima atau menolak kebenaran dari batas² jang telah ditetapkan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah. Dalam hal "rechtskadaster" maka hakim itu, selama tidak ada bantahan, harus menerima batas² jang telah ditetapkan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah sebagai batas² jang benar.

c). Selain pembukuan hak atas tanah melalui pengukuran dan pembuatan peta² pendaftaran desa demi desa sebagaimana diuraikan diatas pada sub b., pembukuan hak atas tanah itu dapat pula dilakukan menurut tjara jang diatur dalam pasal 15, 16 dan 18.

Pasal 15 menentukan, bahwa hak² atas tanah jang telah diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah dan surat-ukur jang masih memenuhi sjarat teknis (a.l. semua surat-ukur jang dibuat oleh Djawatan Pendaftaran Tanah) dapat dengan segera dibukukan dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan dan (jang penting lagi) kepada jang berhak dapat diberikan sertipikat. Tudjuan dari pasal 15 ialah agar arsip Djawatan Pendaftaran Tanah dapat dengan segera dipergunakan untuk menjusun arsip sebagaimana dikehendaki Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pada itu hak-hak atas tanah jang belum diuraikan dalam suatu surat ukur, jang dimaksud dalam pasal 15 atau jang tidak dapat dengan segera dibuat surat ukurnja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dapat

Digitized by Google

pula dibukukan dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan (pasal 16 dan 18); kepada jang berhak diberikan sertipikat-sementara, jaitu sertipikat tanpa surat-ukur. Dengan adanja ketentuan dalam pasal 16 dan 18 itu dan djuga dalam pasal 25 s/d 27, maka hak² atas tanah sudah dapat dibukukan dalam daftar² buku-tanah, meskipun tanah² itu belum diukur dan dibuatkan peta²nja. Dengan demikian pendaftaran hak² dapat dilaksanakan dalam waktu jang tidak terlalu lama.
Meskipun pendaftaran hak menurut pasal 16, 18 dan 25 s/d 27 tersebut hanja mengenai subjeknja sadja, namun hal itu sudah merupakan langkah jang baik kearah penertiban lalu lintas tanah di Indonesia.

8). Pendaftaran peralihan hak dan pembebanannja.

a). Agar supaja apa jang telah didaftarkan dalam daftar buku-tanah tetap sesuai dengan keadaan jang sebenarnja, maka perubahan jang terdjadi dalam keadaan sesuatu hak harus pula didaftarkan. Berhubung dengan itu dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan bahwa setiap perdjandjian jang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau memindjam uang dengan hak atas sebagai djaminan harus dibuktikan dengan suatu akta jang dibuat oleh dan dihadapan seorang pendjabat jang akan ditundjuk oleh Menteri Agraria (pasal 19). Pendjabat itu diwadjibkan mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk didaftarkan dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan (pasal 22). Agar Pendjabat tersebut melaksanakan tugasnja sebagaimana diharapkan, maka dalam pasal 38 s/d 40 diadakan ketentuan² jang mendjamin hal itu. Jang akan ditundjuk ialah pendjabat² jang tempat kedudukannja tidak djauh dari letak tanah jang bersangkutan.
Ketjuali peralihan jang diakibatkan oleh perbuatan jang berhak, djuga peralihan jang diakibatkan karena pelelangan oleh kantor lelang harus pula didaftarkan (pasal 21, 24 dan 27).

Disamping itu peralihan karena warisan diharuskan pula untuk didaftarkan (pasal 20, 23 dan 26). Oleh karena dalam soal waris, ahliwaris dengan sendirinja karena hukum telah memperoleh hak jang diwariskan kepadanja, sehingga tidak ada sesuatu keperluan jang mendorongnja untuk mendaftarkan hak jang diperolehnja itu, maka agar tata-usaha pendaftaran tanah tidak mendjadi katjau, kewadjiban ahliwaris tersebut diatas diperkuat dengan suatu antjaman hukuman jang diatur dalam pasal 41.
Djuga beban² jang diletakkan atas sesuatu hak beserta penghapusannja harus didaftarkan pula (pasal 29 s/d 32).

Digitized by Google

b). Untuk mentjegah agar supaja jang mengalihkan sesuatu hak bukan orang jang tidak berhak maka diserahkannja sertipikat didjadikan sjarat-mutlak untuk pembuatan akta oleh pendjabat maupun untuk pendaftarannja dalam buku-tanah jang bersangkutan (lihat pasal 22 ajat (1) dan pasal 28 ajat (1) sub a). Djadi tanpa sertipikat seorang pendjabat dilarang membuat akta peralihan dan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dilarang mendaftarkannja dalam buku-tanah jang bersangkutan. Disamping itu ditetapkan pula bahwa peralihan sesuatu hak harus disertai dengan peralihan sertipikat jang bersangkutan (lihat pasal 22 ajat (4), pasal 23 ajat (2) dan pasal 24 ajat (2).

Oleh karena sertipikat merupakan sjarat mutlak untuk pembuatan akta dan pendaftaran peralihan sesuatu hak, sedang peralihan hak itu harus disertai pula dengan peralihan sertipikatnja, maka ditentukan bahwa djika sesuatu sertipikat hilang, untuk memperoleh gantinja harus ditempuh suatu prosedure jang agak sulit, sebagai jang tertjantum dalam pasal 33 ajat (2) s/d (5). Tudjuan dari prosedure jang dipersukar itu ialah untuk mentjegah agar untuk satu hak djangan sampai beredar lebih dari satu sertipikat.

c). Pada angka 7b diatas telah dikemukakan, bahwa sertipikat terdiri atas salinan buku-tanah dan surat-ukur, jang pembuatannja harus dilakukan desa demi desa jang telah diukur dan dibuatkan peta pendaftarannja. Dengan demikian maka untuk hak2 atas tanah jang terletak diluar desa2 tersebut tidak dapat dibuatkan sertipikatnja, karena belum dapat dibuatkan surat-ukurnja (lihat pendjelasan sub 4). Djika sertipikat djuga didjadikan sjarat bagi peralihan hak2 atas tanah didesa2 tersebut, maka hal itu berakibat, bahwa pendaftaran peralihan hak2 didesa2 itu akan terhambat lama sekali, karena harus menunggu pembuatan sertipikat jang akan memakan waktu jang lama. Untuk mentjegah kematjetan tersebut, maka ditetapkan bahwa untuk peralihan hak2 atas tanah didesa2 jang dimaksudkan itu tidak diwadjibkan adanja sertipikat tetapi tjukup djika ada pernjataan dari jang bersangkutan atau surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang menjatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunjai sertipikat (pasal 25 dan 27). Peralihan hak tersebut dibubuhkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah dan kepada jang berhak diberikan suatu sertipikat-sementara, jaitu suatu sertipikat tanpa surat-ukur (pasal 25, 26, 27). Berhubung dengan adanja ketentuan jang diuraikan diatas maka Peraturan Pemerintah ini dapat sekaligus didjalankan untuk seluruh Indonesia. Ketjuali itu pe-

Digitized by Google

kerdjaan pembuatan peta² desa demi desa dapat dilakukan setjara sistimatis dan berentjana, oleh karena dengan adanja sistim sertipikat-sementara tersebut Djawatan Pendaftaran Tanah tidak lagi diganggu dengan permohonan² pengukuran bidang² tanah satu demi satu seperti ini. Dalam rangka peraturan pendaftaran tanah jang lama maka permohonan² itu tidak dapat dielakkan, oleh karena surat-ukur mendjadi sjarat bagi pendaftaran peralihan sesuatu hak.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Sudah didjelaskan dalam pendjelasan umum (angka 1).

Pasal 2.

Sudah didjelaskan dalam pendjelasan umum (angka 4).

Pasal 3.

Ajat (1) s/d (6) tidak memerlukan pendjelasan; sudah didjelaskan dalam pendjelasan umum (angka 4 dan 7 b).

Ajat (7): Peraturan Menteri Agraria jang mengatur tanda² batas dapat menentukan bahwa dalam hal² jang tertentu tanda² batas tidak perlu dipasang. Misalnja karena sudah ada batas alam.

Pasal 4.

Tjukup djelas.

Pasal 5.

Sudah didjelaskan dalam pendjelasan umum (angka 3).

Pasal 6.

Sudah didjelaskan dalam pendjelasan umum (angka 7b).
Pengesahan Panitia jang dimaksud dalam ajat (2) tidak mengenai baik/tidaknja peta dibuat dilihat dari sudut teknik pembuatan peta.

Pasal 7 s/d 10.

Sudah didjelaskan dalam pendjelasan umum (angka 5).

Pasal 11.

Dari ajat (1) dan (2) kita dapat menjimpulkan apa jang dimaksud dengan surat-ukur, jaitu kutipan dari peta-pendaftaran,

jang selain membuat gambar.tanah jang melukiskan batas tanah, tanda² batas, gedung², djalan², saluran air dan lain-lain benda jang penting, memuat pula nomor pendaftaran, nomor dan tahun surat-ukur (buku-tanah, nomer padjak) djika mungkin, uraian tentang letak tanah, uraian tentang keadaan tanah, luas tanah dan orang atau orang² jang menundjukkan batas-batasnja.

Pasal 12.

Tjukup djelas.

Pasal 13.

Pemberian sertipikat jang dimaksud dalam ajat (3) hanja dilakukan djika jang berhak menghendakinja. Dengan demikian maka ketakutan bahwa pendaftaran tanah akan memperberat beban rakjat jang tak mampu adalah tidak beralasan.

Pasal 14.

Ajat (1): surat keputusan pendjabat jang berwenang memberi hak atas tanah Negara dengan sendirinja harus disertai warkah atau warkah² jang menguraikan letak, keadaan serta luas tanahnja.

Ajat (2): dengan menundjuk pada surat-ukur jang dimaksud dalam pasal 11 maka sertipikat jang dimaksud dalam ajat (2) ini hanja diberikan, djika tanah jang bersangkutan telah diukur dan di-gambar dalam suatu peta-pendaftaran. Hal tersebut ternjata pula dari ketentuan dalam pasal 16 ajat (2).

Pasal 15.

Pasal 15 bermaksud agar tanah² jang telah diuraikan dalam sesuatu surat-ukur jang dibuat oleh Djawatan Pendaftaran Tanah dan jang telah dinjatakan dalam sesuatu surat-hak-tanah tidak perlu diukur dan dibuatkan petanja lagi menurut apa jang ditentukan dalam pasal 3 dan 4. Dengan demikian arsip Djawatan Pendaftaran Tanah dan dengan segera dipergunakan untuk menjusun tata-usaha sebagai jang dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 16.

Ajat (1): merupakan keketjualian dari apa jang ditentukan dalam pasal 14 ajat (2). Seperti halnja dengan pasal 15, ajat ini bermaksud supaja tanah² jang telah diukur oleh Djawatan Pendaftaran Tanah dan telah dibuatkan surat-ukurnja djangan diukur lagi.

Ajat (2): lihat pendjelasan pasal 14 diatas dan pendjelasan umum (angka 7e).

Digitized by Google

Pasal 17.

Ajat (1) : Jang dimaksud dengan fungsi dalam ajat ini ialah, bahwa djika dalam sesuatu pasal ditentukan bahwa harus diperlihatkan sertipikat, maka dapatlah dipakai sertipikat-sementara.

Ajat (2): Dengan sendirinja sertipikat sementara tidak membuktikan sesuatu mengenai batas² tanah, oleh karena sertipikat sementara tidak mempunjai surat-ukur.

Pasal 18.

Pasal ini adalah untuk menampung keperluan akan tanda bukti-hak jang terasa pada orang² jang berkepentingan sendiri. Mitsalnja diperlukan tanda-bukti-hak untuk dapat memperoleh kredit.

Pasal 19, 20 dan 21.

Perlu ada ketentuan² ini demi ketertiban pendaftaran. Ketentuan² ini mengenai baik tanah² jang sudah maupun jang belum dibukukan.

Pertimbangan² chusus jang dimaksud dalam ajat (2) adalah misalnja kebiasaan di Bali untuk mengadakan pembagian warisan baru setelah adat pembakaran djenazah.

Pasal 22.

Ajat (2): Apakah pembuatan akta perlu disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa, hal itu diserahkan kepada kebidjaksanaan pendjabat. Dalam hal pendjabat meragu-ragukan wewenang orang jang hendak mengalihkan sesuatu hak dihadapannja, sebaiknja pendjabat membuat akta jang bersangkutan dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa, mengingat wewenangnja dapat ditjabut oleh Menteri Agraria djika ia sering menimbulkan kerugian bagi orang jang meminta djasanja dalam membuat akta (lihat pasal 37 ajat (5).

Ajat 3, 4,: Tjukup djelas.

Ajat (5): Berlainan halnja dengan "Overschrijvingsordonnantie", surat keterangan pelunasan padjak dalam Peraturan Pemerintah tidak mendjadi sjarat dari pendaftaran surat keterangan tersebut hanja merupakan sjarat untuk penjerahan sertipikat, setelah peralihan hak ditjatat dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan dan sertipikatnja.

Pasal 23 dan 24.

Tjukup djelas.

Digitized by Google

Pasal 25, 26 dan 27.

Tjukup djelas.

Pasal 28.

Ajat (1c) : Sertipikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah dapat tidak sesuai lagi dengan daftar2 Kantor Pendaftaran Tanah, oleh karena pada pentjatatan jang dimaksud dalam pasal 29 ajat (1) dan pasal 30 ajat (1) dan (2) jang berhak tidak dapat dipaksa menjerahkan sertipikatnja untuk diadakan tjatatan jang dimaksud.

Ajat (2) : Penolakan harus tertulis agar pendjabat dan jang bersangkutan memperoleh pegangan jang kuat untuk memperbaiki permintaan pendaftaran peralihan jang telah disampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah itu.

Pasal 29.

Ajat (1): Pernjataan jang dimaksud dalam ajat ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, dengan tidak menunggu permintaan dari jang bersangkutan.

Ajat (2) : Pernjataan jang dimaksud dalam ajat ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atas permintaan dari jang bersangkutan.

Pasal 30.

Tjukup djelas.

Pasal 31.

Surat2 jang dimaksud dalam pasal ini merupakan bagian jang tak terpisahkan dari daftar2 buku-tanah. Berhubung dengan itu, djika dianggap perlu, salinan buku-tanah jang mendjadi bagian dari sertipikat atau sertipikat-sementara dapat disertai dengan salinan dari surat jang dimaksud dalam pasal ini.

Pasal 32.

Tjukup djelas.

Pasal 33.

Untuk penggantian sertipikat jang rusak tidak diperlukan prosedure jang pandjang, sebagaimana halnja untuk penggantian sertipikat jang hilang. Penggantian sertipikat jang sudah tidak mungkin mengakibatkan adanja dua sertipikat jang beredar untuk satu hak; sertipikat jang rusak jang ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus dengan segera dimusnahkan.

Digitized by Google

Pasal 34.

Biaja² apa jang akan dipungut bersangkutan dengan penjelenggaraan pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 ajat (4) Undang-undang Pokok Agraria. Adapun djumlah biaja² itu dipandang lebih djika Menteri Agraria jang menetapkan, agar kalau perlu dapat lekas disesuaikan dengan keadaan dan keperluannja.

Pasal 35.

Biaja pembuatan akta jang dibajar kepada Pendjabat merupakan penghasilan pribadi dari Pendjabat itu; demikian pula uang saksi jang dibajar kepada Kepala Desa dan anggota Pemerintah Desa adalah penghasilan pribadi mereka masing².

Pasal 36.

Tjukup djelas.

Pasal 37

Dengan adanja ketentuan dalam pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah bukan seorang pegawai jang berdiri sendiri (otonom) seperti halnja dengan pegawai-baliknama menurut Overschrijvingsordonnantie (S. 1834 No. 27).

Pasal 38 s/d 40.

Tjukup djelas.

Pasal 41 s/d 44.

Sanksi² pidana ini diperlukan untuk mendjamin diselenggarakannja ketentuan² dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinja.

Pasal 42 ajat (2). Kealpaan seperti dimaksud dalam pasal 42 ajat (1) adalah misalnja sengketa antara para ahli waris mengenai atas nama siapa tanah warisan harus dibalik nama.

Pasal 45.

Pasal ini perlu karena belum disemua daerah dapat diadakan Kantor Pendaftaran Tanah.

Pasal 46.

Mulai berlakunja pelaksanaan pendaftaran tanah ini akan ditetapkan oleh Menteri Agraria dengan mengingat selesainja segala persiapan jang diperlukan ditiap-tiap daerah (lihat pasal 1).

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI AGRARIA
No. 10 TAHUN 1961
TENTANG

PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SERTA HAK DAN KEWA-DJIBANNJA.

M E N T E R I   A G R A R I A

Menimbang :

1. Bahwa perlu ditundjuk pendjabat² jang berwenang membuat akta perdjandjian jang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1961;

2. Bahwa hak dan kewadjiban pendjabat² tersebut perlu pula diatur lebih landjut;

Mendengar :

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

Mengingat :

Pasal 19, 35, 38, 39 dan 40 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961-28).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Peraturan Menteri Agraria tentang Penundjukan pendjabat jang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tentang Pendaftaran Tanah serta hak dan kewadjibannja.

Bab I.

Daerah Kerdja Pendjabat.

Pasal 1.

(1) Untuk setiap Ketjamatan atau daerah jang disamakan dengan itu (selandjutnja dalam Peraturan ini disebut : Ketjamatan), diangkat seorang pendjabat jang bertugas membuat akta perdjandjian jang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selandjutnja dalam Peraturan ini disebut: pendjabat).

Digitized by Google

(2) Dalam hal² tertentu, atas usul Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah, Menteri Agraria dapat menundjuk beberapa ketjamatan sebagai daerah kerdja seorang pendjabat.

(3) Dalam hal² tertentu, atas usul Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah, Menteri Agraria dapat pula mengangkat lebih dari seorang pendjabat untuk satu Ketjamatan.

Pasal 2.

(1) Seorang pendjabat hanja berwenang membuat akta jang dimaksudkan dalam ajat (1) pasal 1 mengenai tanah² jang terletak dalam daerah kerdjanja.

(2) Dalam hal² tertentu Menteri Agraria atau petugas jang ditundjuk olehnja dapat memberi izin kepada seorang pendjabat untuk membuat akta mengenai tanah jang tidak terletak dalam daerah kerdjanja.

(3) Pendjabat harus berkantor dalam wilajah daerah kerdjanja.

Bab II.

Pengangkatan dan pemberhentian pendjabat.

Pasal 3.

(1) Jang dapat diangkat sebagai pendjabat adalah :

a. Notaris;

b. Pegawai² dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen Agraria jang dianggap mempunjai pengetahuan jang tjukup tentang peraturan² pendaftaran tanah dan peraturan² lainnja jang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah;

c. Para pegawai pamongpradja jang pernah melakukan tugas seorang pendjabat;

d. Orang² lain jang telah lulus dalam udjian jang diadakan oleh Menteri Agraria.

(2) Permohonan untuk diangkat mendjadi pendjabat disampaikan kepada Menteri Agraria, dengan perantaraan Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah.

Pasal 4.

Pemberhentian seorang pendjabat dilakukan oleh Menteri Agraria.

Digitized by Google

Pasal 5.

(1) Selama untuk sesuatu Ketjamatan belum diangkat seorang pendjabat, maka Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan atau jang setingkat dengan itu (selandjutnja dalam peraturan ini disebut Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan) karena djabatan-nja mendjadi pendjabat-sementara dari ketjamatan itu.

(2) Ketentuan pada ajat (1) pasal ini berlaku pula dalam hal pen-djabat jang diangkat mempunjai daerah kerdja jang meliputi lebih dari satu ketjamatan.

(3) Djika untuk ketjamatan jang dimaksudkan pada ajat (1) dan ajat (2) pasal ini telah diangkat seorang pendjabat, maka Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan jang bersangkutan tetap mendjadi pendjabat, sampai ia berhenti mendjadi kepala dari ketjamatan itu.

Bab III.

Hak dan Kewadjiban pendjabat.

Pasal 6.

(1) Untuk pembuatan suatu akta oleh pendjabat dapat dipungut uang djasa (honorarium) sebesar ½% dari harga pendjualan/harga taksiran hak jang bersangkutan, dengan minimum Rp. 100,— (seratus rupiah).

(2) Uang djasa jang dimaksud pada ajat (1) pasal ini merupakan penghasilan pribadi dari pendjabat.

Pasal 7.

(1) Djika pembuatan suatu akta oleh pendjabat disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa, oleh pen-djabat untuk kedua orang saksi tersebut dipungut uang saksi sebesar 1% dari harga pendjualan/harga taksiran hak jang bersangkutan.

(2) Uang saksi jang dimaksudkan pada ajat (1) pasal ini harus dengan segera dan seluruhnja diserahkan kepada para saksi.

Pasal 8.

(1) Dari akta-akta jang dibuatnja, oleh pendjabat harus dibuat daftar akta menurut tjontoh jang dilampirkan pada Peraturan ini.

Digitized by Google

(2) Djika seorang pendjabat mempunjai daerah kerdja jang meliputi lebih dari satu Ketjamatan, maka untuk tiap-tiap Ketjamatan harus dibuat daftar akta tersendiri.

Bab IV.

Ketentuan penutup.

Pasal 9.

Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 September 1961,

MENTERI AGRARIA,

(Mr. SADJARWO).

PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 14 TAHUN 1961
TENTANG
PERMINTAAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH.

MENTERI AGRARIA,

Menimbang:

a. bahwa masih perlu diadakan pengawasan terhadap pemindahan hak² atas tanah;

b. bahwa berhubung dengan telah mulai dilaksanakannja Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 — 28) maka perlu diadakan ketentuan baru tentang tjara mengadjukan permintaan dan pemberian izin pemindahan hak tersebut;

Mengingat:

Ketentuan² Undang² Pokok Agraria (Undang² No. 5 tahun 1960; L.N. 1960 — 104) dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 — 28);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG PERMINTAAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH.

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini jang dimaksudkan dengan:

1. „pemindahan hak" ialah djual-beli — termasuk pelelangan dimuka umum — penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain jang dimaksudkan untuk mengalihkan sesuatu hak atas tanah kepada fihak lain.

2. „hak atas tanah", ialah:

   a. hak milik,
   b. hak guna-bangunan dan
   c. hak guna-usaha, jang bukan untuk perusahaan kebun besar.

3. „pendjabat pembuat akta tanah" ialah pendjabat jang disebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.
4. „instansi pemberi izin" ialah pendjabat jang mempunjai wewenang untuk memberi keputusan tentang permintaan izin pemindahan hak milik, hak guna-bangunan, hak guna-usaha, sebagai jang disebut dalam Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 112/Ka/1961.

Digitized by Google

Pasal 2.

1. Pemindahan hak atas tanah memerlukan izin dari instansi pemberi izin.
2. Sebelum diperoleh izin sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini, pemindahan hak tersebut tidak akan didaftar oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (K.K.P.T.) jang bersangkutan.

Pasal 3.

1. Izin pemindahan hak atas tanah diminta oleh jang berkepentingan setjara tertulis dengan bantuan dan perantaraan pendjabat pembuat akta tanah, oleh dan dihadapan siapa akta pemindahan haknja dibuat.
2. Surat permohonan izin pemindahan hak itu dibuat dalam rangkap empat (satu diantaranja bermeterai Rp. 3,—) menurut tjontoh jang dilampirkan pada Peraturan ini dan memuat keterangan tentang diri pemohon, suami/isteri dan anak²nja, jang masih mendjadi tanggungannja serta peruntukan tanah jang bersangkutan.
3. Dua lembar permohonan izin tersebut pada ajat 2 pasal ini (satu diantaranja jang bermeterai Rp. 3,—), disampaikan oleh pendjabat pembuat akta tanah kepada instansi pemberi izin jang bersangkutan, dengan disertai selembar salinan akta pemindahan hak jang dibuatnja.
   Selembar permohonan izin itu harus dilampirkan pula pada akta pemindahan hak jang bersangkutan, jang menurut pasal 22 ajat 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 harus dikirim oleh pendjabat pembuat akta tanah kepada K.K.P.T. jang bersangkutan.
   Selembar permohonan-permohonan izin tersebut dipegang oleh pemohon.
4. Pendjabat pembuat akta tanah wadjib menjelenggarakan daftar tentang permohonan² izin pemindahan hak, jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini.

Pasal 4.

1. Didalam waktu satu minggu setelah menerima warkah² tersebut pada pasal 3 ajat 3, maka K.K.P.T. memberitahukan hal itu kepada instansi pemberi izin jang bersangkutan, menurut tjara jang ditetapkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah.
2. Pemberitahuan jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini memuat pula keterangan tentang:
   a. tanah atau benda² jang telah terdaftar atas nama pemohon, suami/isteri dan anak-anaknja, jang masih mendjadi tanggungannja.

Digitized by Google

b. kewarganegaraan pemohon, sebagaimana terdaftar dalam daftar buku tanah.

3. Instansi pemberi izin jang menerima pemberitahuan tersebut pada ajat 2 pasal ini, wadjib memberikan tanda penerimaan kepada K.K.P.T.

Pasal 5.

1. Instansi pemberi izin wadjib menjelenggarakan daftar tentang permohonan² izin pemindahan hak jang diterimanja.

2. Instansi pemberi izin wadjib menjelesaikan permohonan² izin pemindahan hak jang diterimanja didalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

3. Pemberian izin pemindahan hak atau penolakannja dinjatakan oleh instansi pemberi izin pada surat permohonan izin jang bersangkutan, dengan membubuhi kata² sebagai berikut:

   „Permohonan tersebut diatas **DITOLAK/DIIZINKAN** dengan sjarat, bahwa djika ternjata keterangan² dalam ruang A, C, D dan E tersebut diatas tidak benar, maka izin ini mendjadi batal dengan sendirinja, dengan tidak mengurangi kemungkinan dilakukannja tuntutan pidana terhadap pemohon".

4. Selembar surat permohonan jang bermeterai, jang telah dibubuhi tjatatan tersebut pada ajat 3 pasal ini, segera disampaikan oleh instansi pemberi izin kepada K.K.P.T. jang bersangkutan. Kepada pendjabat pembuat akta tanah jang bersangkutan disampaikan pula pemberitahuan tertulis tentang pemberian izin atau penolakannja itu, untuk dilandjutkan kepada pemohon.

Pasal 6.

1. Djika setelah lampau waktu tersebut pada ajat 2 pasal ini, instansi pemberi izin tidak menjampaikan suatu keputusan kepada K.K.P.T., dalam bentuk sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 5 ajat 4 ataupun pemberitahuan, bahwa soalnja masih dalam penjelesaian, maka permohonan izin pemindahan hak jang bersangkutan dianggap telah dikabulkan.

2. Mengenai permohonan izin jang wewenang untuk memutusnja ada pada Kepala Agraria Daerah dan Kepala Pengawas Agraria, maka waktu jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini ialah 2 (dua) bulan, Kepala Inspeksi Agraria 3 (tiga) bulan dan Menteri Agraria 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal diterimanja pemberitahuan dari K.K.P.T. tersebut pada pasal 4.

Digitized by Google

3. Djika instansi pemberi izin menjampaikan pemberitahuan jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini, maka permohonan izin jang bersangkutan wadjib diselesaikan oleh Kepala Agraria Daerah, Kepala Pengawas Agraria dan Kepala Inspeksi Agraria dalam waktu 1 (satu) bulan dan akan diselesaikan oleh Menteri Agraria dalam waktu 2 bulan, setelah berachirnja djangka waktu tersebut pada ajat 2 pasal ini. Djika permohonan tersebut masih belum lagi diselesaikan dalam waktu itu, maka permohonannja dianggap telah diizinkan.

Pasal 7.

Permohonan izin pemindahan hak ditolak djika pemindahan hak itu akan melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960; L.N. 1960 — 104). Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian (L.N. 1960 — 174), Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti-kerugian (L.N. 1961 — 280) dan lain-lain ketentuan jang diadakan oleh instansi jang berwenang.

Pasal 8.

1. Djika permohonan izin pemindahan sesuatu hak atas tanah ditolak, maka K.K.P.T. berbuat sebagai jang ditentukan dalam pasal 28 ajat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.

2 Pada akta pemindahan hak jang bersangkutan dibubuhkan tjatatan sebagai berikut:

„Pendaftaran pemindahan hak ini ditolak, karena tidak diperoleh izin dari .... (sebutkan djabatan instansi pemberi izin), sebagai ternjata dari keputusannja tanggal ...."

................................., tanggal ....

(Djabatan, tanda tangan, nama dan tjap dinas K.K.P.T.).

Pasal 9.

Terhadap keputusan Kepala Agraria Daerah, Kepala Pengawas Agraria dan Kepala Inspeksi Agraria, jang berupa penolakan permohonan izin pemindahan hak, dapat dimintakan banding pada Menteri Agraria.

Pasal 10.

Perizinan pemindahan hak guna-usaha dan konsepsi untuk perusahaan kebun besar diselenggarakan menurut peraturan² jang berlaku pada mulai berlakunja Peraturan ini.

Digitized by Google

Pasal 11.

Peraturan ini berlaku di Djawa dan Madura mulai tanggal 24 September 1961 dan didaerah-daerah lainnja mulai tanggal 1 Nopember 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Djakarta, 23 September 1961.

MENTERI. AGRARIA,

(Mr. SADJARWO).

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 15/1961

TENTANG

PEMBEBANAN DAN PENDAFTARAN HYPOTHEEK SERTA CREDIETVERBAND.

MENTERI AGRARIA,

Menimbang:

a. bahwa menurut pasal 19 Peraturan No. 10 tahun 1961 (L.N. 1961 — 28) setiap perdjandjian jang bermaksud memindjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta jang dibuat oleh dan dihadapan pendjabat jang ditundjuk oleh Menteri Agraria;

b. bahwa menurut pasal 57 Undang2 Pokok Agraria (undang2 No. 5 tahun 1960; L.N. 1960 — 104) selama undang2 mengenai hak tanggungan belum terbentuk, maka jang berlaku ialah ketentuan2 mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang2 Hukum Perdata Indonesia dan credietverband tersebut dalam S. 1908 — 542, sebagai jang telah diubah dengan S. 1937 — 190;

c. bahwa sebagaimana halnja dengan hak2 atas tanah, maka pembebanan dan pendaftaran hypotheek serta credietverband, sebelum dilaksanakannja ketentuan2 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, diselenggarakan menurut peraturan2 jang berlainan;

d. bahwa dengan dilaksanakannja Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, maka pendaftaran hak2 atas tanah semuanja diselenggarakan menurut peraturan tersebut;

e. bahwa berhubung dengan itu pembebanan dan pendaftaran hypotheek serta credietverband harus pula diselenggarakan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tersebut diatas;

f. bahwa berhubung dengan apa jang tersebut pada pertimbangan huruf d, maka djuga tidak perlu diadakan lagi perbedaan antara golongan2 tanah jang dapat dibebani hypotheek dan credietverband, sebagai jang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 (T.L.N. No. 2086);

g. bahwa berhubung dengan apa jang tersebut diatas perlu diadakan penegasan dan ketentuan2 lebih landjut;

Mengingat:

Ketentuan2 Undang2 Pokok Agraria (Undang2 No. 5 tahun 1960; L.N. 1960 — 104 dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 — 8);

Digitized by Google

MEMUTUSKAN:

Dengan menjampingkan ketentuan[2] dalam peraturan[2] lainnja jang bertentangan;

Menetapkan:
PERATURAN TENTANG PEMASANGAN DAN PENDAFTARAN HYPOTHEEK SERTA CREDIETVERBAND.

Pasal 1.

Tanah[2] hak milik, hak guna-gabungan dan hak guna-usaha, jang telah dibukukan dalam daftar buku tanah menurut ketentuan[2] Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 — 28), dapat dibebani dengan hypotheek maupun credietverband.

Pasal 2.

Pembebanan dan pendaftaran hypotheek serta credietverband diselenggarakan menurut ketentuan[2] Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.

Pasal 3.

1. Akta pembebanan hypotheek dan credietverband dibuat oleh dan dihadapan pendjabat pembuat akta tanah, jang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961, jang daerah kerdjanja meliputi daerah tempat letak tanah jang bersangkutan.

2. Djika suatu hypotheek dibebankan atas lebih dari satu bidang tanah, jang tidak semuanja terletak didaerah kerdja seorang pendjabat pembuat akta tanah, maka dengan persetudjuan Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, pendjabat tersebut berwenang pula untuk membuat akta mengenai tanah[2] jang terletak diluar daerah kerdjanja itu.

Pasal 4.

1. Selama belum ditentukan lain, maka untuk pembebanan hypotheek dapat dipergunakan bentuk akta jang dipakai hingga kini, sedang untuk pembebanan credietverband bentuk akta jang ditetapkan dengan S. 1909 — 584.

2. Akta jang dimaksudkan dalam pasal 3, jang ditanda tangani oleh para fihak, para saksi dan pendjabat, dibuat sebanjak jang diperlukan untuk pendjabat pembuat akta tanah sendiri dan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atau Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, jang masing[2] memerlukan satu lembar.

Digitized by Google

3. Kepala krediteur, dan debeteur atas permintaannja, masing² dapat diberikan satu lembar salinan akta tersebut pada ajat 2 pasal ini, jang ditanda-tangani oleh pendjabat pembuat akta tanah.

Pasal 5.

Untuk pembuatan suatu akta, jang dimaksudkan dalam pasal 3 pendjabat pembuat akta tanah dapat memungut uang-djasa (honorarium) sebesar ¼ (seperempat) persen dari besarnja pindjaman, dengan minimum Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah). Uang djasa tersebut merupakan penghasilan pribadi dari pendjabat pembuat akta tanah jang bersangkutan.

Pasal 6.

Mengenai tanah hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna usaha, jang belum dibukukan dalam daftar buku tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, pembebanan hypotheek dan credietverband itu dapat dilakukan bersamaan dengan permintaan untuk membukukan tanahnja menurut pasal 18 Peraturan Pemerintah tersebut.

Pasal 7.

1. Salinan dari akta jang dimaksudkan dalam pasal 4 ajat 2 jang dibuat oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, didjahit mendjadi satu oleh pendjabat tersebut dengan sertipikat hypotheek/credietverband jang bersangkutan dan diberikan kepada krediteur jang berhak.

2. Sertipikat hypotheek dan credietverband, jang disertai salinan akta jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini mempunjai funksi sebagai grosse akta hypotheek dan credietverband serta mempunjai kekuatan eksekutorial sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 224 Reglemen Indonesia jang diperbaharui (S. 1941 — 44) dan pasal 258 Rechtsreglement Buitengewesten (S. 1927 — 227) serta pasal 18 dan 19 Peraturan tentang credietverband (S. 1908 — 542).

Pasal 8.

1. Mengenai hal-hal tentang pembebanan dan pendaftaran hypotheek serta credietverband, jang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dan Peraturan ini, berlaku ketentuan², jang hingga kini berlaku terhadap hypotheek dan credietverband, sepandjang tidak bertentangan dengan djiwa dari ketentuan² Undang² Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, serta diberi tafsiran jang sesuai dengan itu.

Digitized by Google

2. Berhubung dengan ketentuan tersebut pada pasal 1, maka pasal 26 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 ditjabut kembali.

Pasal 9.

Peraturan ini berlaku di Djawa dan Madura mulai tanggal 24 September 1961 dan didaerah² lainnja mulai tanggal 1 Nopember 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Djakarta, 23 September 1961.

MENTERI AGRARIA,

(Mr. SADJARWO).

Digitized by Google

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1960

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk mengatur penggunaan tanah setjara effesien sebagai jang dimaksud dalam pasal 14 Undang-undang No. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan chususnja untuk melaksanakan Program akan memenuhi sandang-pangan rakjat, perlu diadakan peraturan jang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur pemakaian tanah pertanian sedemikian rupa, hingga terdapat imbangan jang baik antara luas tanaman-tanaman jang penting bagi rakjat dan Negara;

b. bahwa peraturan tersebut perlu segera diadakan berhubung dengan adanja gedjala-gedjala dalam waktu jang achir-achir ini, bahwa tanaman-jang penting bagi rakjat dan Negara terdesak oleh djenis-djenis tanaman lainnja, sehingga membahajakan produksi tanaman-tanaman jang penting tersebut;

c. bahwa karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat : 1. pasal 33 dan pasal 22 ajat (1) Undang-undang Dasar;

2. pasal 14, 24 dan 43 Undang-undang No. 5, tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960.

Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 21 September 1960.

Digitized by Google

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UN-DANG-UNDANG TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANA-MAN-TANAMAN TERTENTU.

Pasal 1.

(1) Oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian serta Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dapat ditetapkan maksimum luas tanah jang boleh ditanami dengan dan/atau minimum luas tanah jang harus disediakan untuk sesuatu djenis tanaman tertentu.

(2) Penetapan maksimum dan/atau minimum luas tanah tersebut pada ajat (1) pasal ini didasarkan atas wilajah kerdja sesuatu perusahaan dan/atau daerah tertentu.

(3) Berhubung dengan ketentuan tersebut pada ajat (1) pasal ini, maka dengan tidak mengurangi kemungkinan diselenggarakannja bentuk-bentuk pengusahaan tanah lainnja, mengenai tanah-tanah jang diusahakan atas dasar perdjandjian sewa-menjewa oleh Menteri Agraria setelah mendengar Menteri Pertanian, akan ditetapkan djumlah sewa tanah jang lajak bagi tanaman-tanaman untuk mana harus disediakan luas minimum tanah jang tertentu.

Pasal 2.

(1) Atas dasar penetapan dari Menteri Agraria tersebut pada pasal 1 ditetapkan lebih landjut oleh Kepala Daerah tingkat II jang bersangkutan, dalam desa-desa mana dan berapa luasnja tanah untuk tiap-tiap desa tersebut jang boleh ditanami dengan dan/atau harus disediakan untuk tanaman tertentu itu.

(2) Dengan mengingat penetapan Kepala Daerah tingkat II tersebut pada ajat (1) pasal ini, letak dan luasnja tanah ditiap-tiap desa jang bersangkutan ditetapkan lebih landjut oleh suatu Panitya jang terdiri dari Kepala Desa dan 2 orang wakil tani jang ditundjuk oleh Tjamat (Asisten Wedana) — selandjutnja disebut Panitya Desa — dengan mendengar fihak-fihak jang bersangkutan.

(3) Letak dan luas tanah ditiap-tiap desa dengan jang harus disediakan untuk tanaman-tanaman tertentu sebagai jang dimaksud ajat (2) pasal ini, sedapat mungkin ditetapkan setjara bergiliran, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan rakjat jang bersangkutan serta kelangsungan kesuburan tanahnja.

(4) Kepala Daerah tingkat II menetapkan apa jang tersebut pada ajat (1) pasal ini setelah mendengar pendjabat-pendjabat Dinas Pertanian Rakjat, Dinas Pengairan, Kantor Agraria Daerah, Perwakilan Djawatan Perkebunan, wakil P.P.N. Baru setempat serta wakil organisasi-organisasi tani dan instansi-instansi lain jang dipandang perlu.

(5) Penetapan Kepala Daerah tingkat II tersebut pada ajat (1) pasal ini memerlukan pengesahan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah dengan ketentuan, bahwa Gubernur dapat menjerahkan wewenang tersebut kepada Residen jang wilajah kekuasaannja meliputi daerah jang bersangkutan. Penetapan Panitya Desa tersebut pada ajat (2) pasal ini memerlukan pengesahan lebih dahulu dari Tjamat (Asisten Wedana) jang bersangkutan.

Pasal 3.

(1) Barang siapa melanggar atau tidak memenuhi penetapan Panitya Desa tersebut pada ajat (2) pasal 2, dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 1 (satu) bulan atau hukuman denda sebanjak-banjaknja Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah).

(2) Dipidana dengan hukuman jang sama tiap orang jang menghasut untuk melakukan perbuatan pidana tersebut pada ajat (1) pasal ini.

(3) Perbuatan pidana tersebut pada ajat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 4.

(1) Djika perbuatan pidana tersebut pada pasal 3 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perserikatan lainnja maka tuntutan pidana ditudjukan terhadap mereka jang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan itu atau jang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan tersebut ataupun terhadap kedua-duanja.

(2) Suatu perbuatan pidana antara lain dilakukan djuga oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perserikatan lainnja djika perbuatan itu dilakukan oleh seorang jang, baik berdasarkan hubungan kerdja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perserikatan itu.

Pasal 5.

Untuk mendjaga keseimbangan antara perkembangan perusahaan-perusahaan besar jang berusaha dalam lapangan pertanian dan perekonomian rakjat didaerah wilajah kerdjanja, pula demi kelantjaran djalannja perusahaan, maka Menteri Agraria dapat mengadakan ketentuan-ketentuan agar perusahaan turut serta dalam usaha-usaha dibidang kesedjahteraan — daerah jang bersangkutan.

Digitized by Google

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 14 Oktober — 1960.
ADJUN SEKRETARIS NEGARA,

t.t.d.

(S A N T O S O) .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Oktober 1960.
PENDJABAT PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(D J U A N D A) .

LEMBARAN NEGARA No. 120 TAHUN 1960.

Digitized by Google

PENDJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

No. 38 TAHUN 1960

TENTANG

PENGGUNAAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN² TERTENTU

UMUM:

1. Dalam rangka usaha mengatur penggunaan tanah setjara efisien sebagai jang dimaksud dalam pasal 14 Undang-undang No. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan chususnja untuk melaksanakan program Pemerintah akan mentjukupi „sandang-pangan" rakjat, maka antara lain-lain perlu diadakan perentjanaan („planning") dalam pemakaian tanah-tanah pertanian.

   Dengan adanja planning maka dapatlah ditjapai imbangan jang baik daripada luas djenis-djenis tanaman jang penting bagi rakjat dan Negara. Bahkan adanja planning itu merupakan suatu keharusan dari pada pelaksanaan ekonomi terpimpin. Tanpa adanja planning maka pemakaian tanah-tanah pertanian terutama hanja akan berpedoman pada kepentingan mereka jang bersangkutan sadja serta pada keuntungan insidentil jang mereka harapkan dari djenis-djenis tanaman jang tertentu. Dengan demikian maka tidaklah akan ada djaminan bahwa tanaman-tanaman jang mempunjai arti jang penting bagi rakjat banjak dan Negara tidak akan terdesak oleh tanaman-tanaman jang lebih memberikan keuntungan finansiil bagi fihak jang menguasai tanah. Dengan demikian maka tidak ada djaminan bahwa kepentingan umum dan Negara akan mendapat perhatian sebagaimana mestinja.

   Kiranja pemakaian tanah jang tidak disertai planning itu akan dapat menghambat dan merintangi pelaksanaan program Pemerintah tersebut diatas. Oleh karena itu maka perlu diadakan rentjana penanaman jang teratur, suatu planning bagi tanah pertanian jang tersedia pada waktu ini. Dalam planning tersebut untuk djenis-djenis tanaman jang penting, baik tanaman bahan makanan, maupun tanaman perdagangan diberikan djatah tanah menurut keperluan rakjat dan Negara dalam rangka overall-planning pembangunan Pemerintah.

2. Bahwa terdesaknja tanaman-tanaman jang penting sebagai jang dikemukakan diatas itu bukan hanja merupakan kemungkinan sadja, tetapi kini telah merupakan kenjataan pula ternjata dari tjontoh dibawah ini, jaitu mengenai tanaman tebu pabrik.

Digitized by Google

Pada waktu jang achir-achir ini ada gedjala-gedjala bahwa tanaman tebu pabrik terdesak oleh tanaman tembakau virginia, jang kini mempunjai pasaran dalam negeri jang baik. Berhubung dengan itu maka dibanjak daerah pabrik-pabrik gula sukar sekali untuk dapat menjewa tanah jang diperlukan.

Oleh karena penanaman tebu pabrik itu terikat pada letaknja pabrik jang bersangkutan, maka pabrik sering kali terpaksa menjewa tanah-tanah jang kurang baik dan tanah-tanah jang letaknja terpentjar satu dengan jang lain. Hal jang demikian terang berpengaruh jang tidak baik terhadap produksi gula dalam keseluruhannja. Mengingat akan pentingnja arti produksi gula itu bagi rakjat dan Negara, maka perlu segera diadakan tindakan-tindakan untuk mentjegah merosotnja produksi tersebut, antara lain dengan mengusahakan supaja pabrik-pabrik jang bersangkutan dapat menjewa tanah-tanah di daerah kerdjanja seluas jang diperlukan.

3. Berhubung dengan apa jang diuraikan diatas maka perlu adanja peraturan jang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menetapkan planning jang dimaksud itu. Oleh karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

4. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diberikan kekuasaan kepada Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, untuk menetapkan minimum luas tanah jang harus disediakan untuk djenis-djenis tanaman jang tertentu, jaitu djenis-djenis tanaman penting (misalnja tanaman tebu, padi, dll.) jang perlu diberi „perlindungan" terhadap desakan dari lain-lain djenis tanaman.

Pula Menteri Agraria setelah mendengar kedua Menteri tsb. dapat menetapkan batas maksimum luas tanah jang boleh ditanami dengan djenis-djenis tanaman jang tertentu, jaitu djenis-djenis tanaman (misalnja tembakau virginia) jang dichawatirkan akan mendesak tanaman-tanaman lain jang lebih penting atau jang penanamannja terbatas pada daerah-daerah atau djenis-djenis tanah jang tertentu.

Penetapan Menteri Agraria itu didasarkan atas wilajah kerdja sesuatu perusahaan (misalnja rayon kerdja sesuatu pabrik gula) ataupun atas wilajah sesuatu daerah, misalnja daerah Swatantra tingkat II (pasal 1 ajat (1) dan pasal 2).

Kemudin oleh Kepala Daerah tingkat II jang bersangkutan ditetapkan pembagian maksimum dan/atau minimum luas tanah untuk desa-desa didalam wilajahnja (pasal 2 ajat 1). Adapun tanah-tanah mana jang harus disediakan untuk dan/

Digitized by Google

atau boleh ditanami dengan tanaman-tanaman jang tertentu itu ditetapkan oleh Panitya Desa, jang terdiri dari Kepala Desa dan 2 orang Wakil tani jang ditundjuk oleh Tjamat (Asisten Wedana) (pasal 2 ajat 2).

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ajat 1. Penetapan Menteri Agraria tentang maksimum luas tanah jang boleh ditanami dengan dan/atau minimum luas tanah jang harus disediakan untuk sesuatu djenis tanaman jang tertentu itu tidak perlu meliputi seluruh daerah Negara, tetapi dapat djuga hanja mengenai daerah-daerah tertentu sadja jang dipandangnja perlu untuk diadakan penetapan tersebut.

Ajat 3. Terdesaknja tanaman tertentu oleh tanaman lain seringkali disebabkan karena besarnja perbedaan antara hasil jang diperoleh dari kedua matjam tanaman itu. Misalnja mengenai tebu pabrik dan tembakau virginia dalam tjontoh diatas, jang mendjadi sebab ialah karena besarnja perbedaan antara djumlah sewa tanah untuk tebu dan hasil jang diperoleh dari tanaman atau persewaan tanah untuk tembakau. Berhubung dengan itu maka misalnja penetapan luas tanah jang harus disediakan untuk tanaman tebu pabrik dan luas minimum tanah jang boleh ditanami tembakau virginia jang dimungkinkan oleh pasal 1 ajat (1), perlu dibarengi pula dengan penetapan djumlah sewa tanah untuk tebu pabrik jang dianggap lajak. Untuk itu maka diadakan ketentuan dalam pasal 1 ajat (3) ini. Selain itu sudah barang tentu oleh Pemerintah dapat diambil pula tindakan2 lainnja untuk mengimbangi kerugian jang mungkin diderita oleh rakjat jang bersangkutan.

Jang dimaksud dengan „bentuk-bentuk pengusahaan tanah lainnja" ialah misalnja djika tanah jang bersangkutan diusahakan sendiri oleh jang empunja atau diusahakan dengan tjara mengadakan perdjandjian bagi-hasil. Untuk bentuk pengusahaan jang terachir ini sudah ada ketentuan ketentuannja jang diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960 — 2) tentang „Perdjandjian Bagi-hasil".

Pasal 2.

Ajat 2. "Wakil-wakil tani" jang dimaksud dalam ajat (2) ini bisa pemilik tanah, tetapi mungkin djuga wakil-wakil organisasi2 tani didesa jang bersangkutan, hal mana tergantung pada keadaan didesa itu dan terserah pada kebidjaksanaan Tjamat (Asisten Wedana).

Ajat 3. Agar supaja kewadjiban untuk menjediakan tanah untuk tanaman2 jang tertentu tidak terus-menerus dibebankan kepa-

Digitized by Google

da orang2 jang tertentu sadja, hingga mungkin merugikan mereka jang bersangkutan, maka ditetapkan dalam pasal 2 ajat (3) ini suatu ketentuan, agar hal itu diatur setjara bergiliran, dengan memperhatikan pula kepentingan Perusahaan jang bersangkutan dalam hubungan dengan letak dan matjamnja tanah jang diperlukan serta kelangsungan kesuburan tanahnja.

Ajat 4. Jang dimaksud dengan "instansi2 lain" itu misalnja Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (P.P. R.I.), jaitu djika mengenai Perusahaan2 jang berada dalam penguasaannja.

Ajat 5. Didaerah2 dimana ada Residen (Kepala Keresidenan atau Residen Kordinator) sebaiknja wewenang ini diserahkan kepadanja.

Pasal 3 dan 4.

Agar supaja planning jang sudah ditetapkan itu dilaksanakan sebagaimana mestinja maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 ini memuat pula sangsi Pidana dalam pasal 3 dan 4 ini.

Pasal 5.

Pasal ini memberi wewenang kepada Menteri Agraria untuk mengikut sertakan sesuatu Perusahaan dalam usaha2 dibidang kesedjahteraan daerah wilajah kerdjanja, misalnja dalam pembuatan bangunan2 pengairan, rumah2 Sekolah dan lain sebagainja. Perusahaan itu dapat menjelenggarakan sendiri usaha2 itu atau bersama dengan instansi2 lain.
Adapun maksud dari pada mengikut sertakannja perusahaan dalam usaha2 kesedjahteraan daerah itu ialah agar terdjaga keseimbangan antara perkembangan perusahaan dan perekonomian rakjat didaerah itu serta demi kelantjaran djalannja perusahaan itu sendiri, misalnja didalam mendapatkan tanah2 jang diperlukan untuk tanamannja. Menteri Agraria dapat menggunakan wewenangnja tersebut dengan mengingat keadaan daerah dan perusahaan jang bersangkutan.

Tambahan Lembaran Negara No. 2058.

Digitized by Google

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. bahwa perlu menjesuaikan funksi Koperasi sebagaimana dalam pokok-pokoknja diatur dalam Undang-undang Koperasi dengan djiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1958 dimana Koperasi harus diberi peranan sedemikian rupa sehingga gerakan serta penjelenggaraannja benar² dapat merupakan :

   a. alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme á la' Indonesia;

   b. sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia;

   c. dasar untuk mengatur perekonomian rakjat guna mentjapai taraf hidup jang lajak dalam susunan masjarakat adil dan makmur jang demokratis.

2. bahwa Pemerintah wadjib mengambil sikap jang aktip dalam membina gerakan Koperasi berdasarkan azas² Demokrasi Terpimpin;

3. bahwa perlu diadakan Peraturan Pemerintah untuk menjesuaikan pelaksanaan Undang² Koperasi dengan Undang² Dasar 1945 dan Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959, untuk menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi dan mengawasi perkembangan gerakan Koperasi, sehingga terdjamin terpeliharanja dan terpupuknja dinamika baik dikalangan masjarakat sendiri maupun dalam kalangan petugas negara, serta terselenggaranja Koperasi setjara serentak, intensip, berentjana dan terpimpin.

Mengingat:

1. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi.

Mendengar:

Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 18 Nopember 1959.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.

Digitized by Google

B A B I.

KETENTUAN UMUM DAN AZAS KOPERASI

BAGIAN I.

AZAS KOPERASI

Pasal 1.

(1) Azas2 Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang2 Koperasi jang menentukan bahwa :

a. Koperasi adalah perkumpulan orang2 atau badan2 Hukum Koperasi dan bukan merupakan perkumpulan modal;

b. Koperasi harus berazaskan kekeluargaan (gotong-rojong);

c. Masuk Koperasi adalah suka-rela;

d. Koperasi bertudjuan memperkembangkan kesedjahteraan masjarakat dan daerah bekerdjanja pada umumnja, harus benar2 diwudjudkan dalam pelaksanaan serta penjelenggaraan tiap2 perkumpulan Koperasi.

(2) Para anggota Koperasi wadjib melaksanakan ketentuan tersebut dalam ajat (1) sedangkan masjarakat didaerah bekerdja jang bersangkutan memberikan bantuannja.

(3) Keanggotaan Koperasi atas dasar suka-rela terbuka bagi semua orang dalam suatu daerah bekerdja jang mempunjai kepentingan jang sama atau mempunjai kepentingan2 jang satu sama lain ada sangkut-pautnja setjara langsung.

BAGIAN II.

PENDJELASAN KOPERASI

Pasal 2.

(1) Pada dasarnja jang dimaksud dengan pendjenisan Koperasi ialah pembedaan Koperasi jang didasarkan pada golongan dan funksi ekonomi.

(2) Dalam Peraturan ini dasar pendjenisan Koperasi ditekankan pada lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggota sesuatu Koperasi.

Pasal 3.

Peraturan ini mengutamakan diadakannja djenis2 Koperasi sebagai berikut :

a. Koperasi Desa.

b. Koperasi Pertanian.

c. Koperasi Peternakan.

d. Koperasi Perikanan.
e. Koperasi Keradjinan/Industri.
f. Koperasi Simpan Pindjam.
g. Koperasi Konsumsi.

Pasal 4.

Djenis² Koperasi lain dapat didirikan asalkan sesuai dengan Undang² Koperasi dan Peraturan ini.

Pasal 5.

Jang dimaksud dengan Koperasi Desa ialah Koperasi jang :

a. anggota-anggotanja terdiri dari penduduk desa jang mempunjai kepentingan jang sama ataupun jang mempunjai kepentingan² jang satu sama lain ada sangkut-pautnja setjara langsung:

b. pada dasarnja mendjalankan aneka usaha.

Pasal 6.

Jang dimaksud dengan Koperasi Pertanian ialah Koperasi jang :

a. anggota-anggotanja terdiri dari petani pemilik tanah, pemaro dan buruh tani berkepentingan serta mata pentjahariannja langsung berhubungan dengan usaha pertanian jang bersangkutan;

b. mendjalankan usaha2 jang ada sangkut-pautnja setjara langsung dengan usaha pertanian jang bersangkutan mulai dari produksi, pengolahan sampai pada pembelian atau pendjualan bersama hasil usaha pertanian jang bersangkutan.

Pasal 7.

Jang dimaksud dengan Koperasi Peternakan ialah Koperasi jang :

a. anggota-anggotanja terdiri dari pengusaha² serta buruh peternakan jang kepentingan serta mata pentjahariannja langsung berhubungan dengan usaha peternakan jang bersangkutan.

b. mendjalankan usaha2 jang ada sangkut-pautnja setjara langsung dengan usaha peternakan mulai dari pemeliharaan sampai pada pembelian atau pendjualan bersama ternak atau hasil peternakan.

Pasal 8.

Jang dimaksud dengan Koperasi Perikanan ialah Koperasi jang :

a. anggota-anggotanja terdiri dari pengusaha² pemilik alat perikanan, buruh/nelajan jang kepentingan serta mata pentjahariannja langsung berhubungan dengan usaha jang bersangkutan :

Digitized by Google

b. mendjalankan usaha² jang ada sangkut-pautnja setjara langsung dengan usaha perikanan mulai dari produksi, pengolahan sampai pada pembelian atau pendjualan bersama hasil2 usaha perikanan jang bersangkutan.

Pasal 9.

Jang dimaksud dengan Koperasi Keradjinan/Industri ialah Koperasi jang :

a. anggota-anggotanja terdiri dari pengusaha² pemilik alat produksi dan buruh keradjinan/industri jang kepentingan serta mata pentjahariannja langsung berhubungan dengan usaha Keradjinan/Industri jang bersangkutan;

b. mendjalankan usaha² jang ada sangkut-pautnja setjara langsung dengan usaha Keradjinan/Industri jang bersangkutan mulai dari produksi sampai pada pembelian/pendjualan bersama hasil² usaha Keradjinan/Industri jang bersangkutan.

Pasal 10.

Jang dimaksud dengan Koperasi Simpan Pindjam ialah Koperasi jang :

a. anggota-anggotanja terdiri dari setiap orang jang mempunjai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan;

b. mendjalankan usaha chusus dalam lapangan pekreditan jang menggiatkan anggota-anggotanja serta masjarakat untuk menjimpan setjara teratur dan memberi pindjaman kepada anggota-anggotanja untuk tudjuan jang bermanfaat dengan pemungutan uang-djasa serendah-mungkin.

Pasal 11.

Jang dimaksud dengan Koperasi Konsumsi ialah Koperasi jang:
a. anggota-anggotanja terdiri dari setiap orang jang mempunjai kepentingan jang langsung dalam lapangan Konsumsi;
b. mendjalankan usaha-usaha jang berhubungan dengan kesedjahteraan anggota-anggotanja.

BAGIAN III.

DAERAH BEKERDJA

Pasal 12.

(1) Pada dasarnja jang dimaksudkan dengan daerah bekerdja ialah suatu daerah kesatuan administrasi jang merupakan tempat tinggal para anggota dan/atau lingkungan usaha sesuatu Koperasi.

Digitized by Google

(2) Dalam hal tempat tinggal para anggota dan/atau lingkungan usaha suatu Koperasi meliputi dua atau lebih kesatuan administrasi, maka daerah bekerdjanja dapat menjimpang dari ketentuan ajat (1) pasal ini.

(3) Koperasi-koperasi jang daerah bekerdjanja menjimpang dari ketentuan ajat (1) pasal ini:

a. berkedudukan didaerah kesatuan administrasi jang memenuhi sjarat-sjarat kelantjaran/daja guna jang sebesar-besarnja dalam usaha Koperasi jang bersangkutan;
b. tunduk pada bimbingan dan pengamatan Pedjabat didaerah kesatuan administrasi jang bersangkutan.

(4) Daerah bekerdja jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam :

a. desa.
b. daerah tingkat II.
c. daerah tingkat I.
d. seluruh Indonesia.

BAGIAN IV.

BENTUK KOPERASI

Pasal 13.

Jang dimaksud dengan bentuk Koperasi ialah tingkat-tingkat Koperasi jang didasarkan pada tjara-tjara pemusatan, penggabungan dan perindukannja.

Pasal 14.

(1) Koperasi tersusun dalam tingkat-tingkat :

a. primer.
b. pusat.
c. gabungan.
d. induk.

(2) Koperasi primer adalah Koperasi jang beranggota orang-orang dan jang mempunjai sedikit-sedikitnja 25 orang anggota.

(3) Koperasi Pusat adalah gabungan beberapa Koperasi jang mempunjai sangkut-paut dalam usahanja serta beranggota sedikit-sedikitnja 5 buah Koperasi Primer.

(4) Gabungan Koperasi adalah gabungan dari beberapa Koperasi Pusat.

Digitized by Google

(5) Induk Koperasi adalah gabungan dari beberapa Gabungan Koperasi.

Pasal 15.

(1) Tiap2 Gabungan Koperasi harus memakai nama jang menjebut :

a. kata : „Gabungan Koperasi".
b. penundjukan usaha utama atau djenis.

(2) Tiap2 Induk Koperasi harus memakai nama jang menjebut :

a. kata : „Induk Koperasi".
b. penundjukkan usaha utama atau djenis.

Pasal 16.

(1) Pedjabat wadjib mengusahakan hanja ada satu Koperasi jang sedjenis dan setingkat didalam satu daerah bekerdja.

(2) Dalam hal diidzinkan ada dua atau lebih Koperasi jang sedjenis dan setingkat dalam satu daerah bekerdja, maka Pedjabat wadjib mengusahakan penjatuannja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Pasal 17.

(1) Dalam Peraturan ini jang dimaksud dengan Koperasi sedjenis ialah :

a. Koperasi jang mempunjai satu matjam lapangan usaha bagi Koperasi jang didjeniskan berdasarkan pada matjam lapangan usaha;

b. Koperasi2 jang anggota-anggotanja mempunjai tempat tinggal jang sama bagi Koperasi2 jang didjeniskan menurut tempat tinggal anggota-anggotanja.

(2) Jang dimaksud dengan Koperasi setingkat ialah Koperasi2 jang mempunjai tingkat2 jang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

Pasal 18.

(1) Ditiap-tiap desa ditumbuhkan Koperasi Desa.

(2) Ditiap-tiap daerah tingkat II ditumbuhkan Pusat Koperasi.

(3) Ditiap-tiap daerah tingkat I ditumbuhkan Gabungan Koperasi.

(4) Diibu-kota ditumbuhkan Induk Koperasi.

Digitized by Google

Pasal 19.

(1) Pada dasarnja ditiap-tiap tingkat daerah bekerdja dari desa sampai pada seluruh Indonesia wadjib ditumbuhkan djenis2 Koperasi sesuai dengan pasal 3.

(2) Dalam keadaan memaksa dan bersifat chusus Koperasi2 tersebut dalam ajat (1) pasal ini dapat ditumbuhkan menjimpang dari ketentuan2 mengenai daerah bekerdja dan berpedoman pada ketentuan pasal 12 ajat (3).

B A B II.

PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM

Pasal 20.

(1) Para pendiri Koperasi wadjib mentjatatkan Koperasinja pada Pedjabat dalam waktu sesingkat-singkatnja dengan mengirimkan surat permohonan pengesahan badan hukum jaitu disertai :

a. akta pendirian.

b. berita atjara rapat pembentukan.

c. neratja permulaan.

(2) Koperasi2 jang daerah kerdjanja kurang dari atau sebesar daerah tingkat II wadjib ditjatatkan pada Kantor Tjabang Inspeksi Koperasi setempat.

(3) Koperasi2 jang daerah bekerdjanja lebih dari daerah tingkat II dan kurang dari atau sebesar daerah tingkat I wadjib ditjatatkan pada Kantor Inspeksi Koperasi setempat.

(4) Koperasi2 jang daerah bekerdjanja lebih dari daerah tingkat I wadjib ditjatatkan pada Kantor Djawatan Koperasi.

(5) Terhadap permohonan pengesahan badan hukum dari Koperasi2 tersebut dalam ajat (3), Kepala Tjabang Inspeksi Koperasi jang bersangkutan wadjib memberikan pendapatnja kepada Kepala Inspeksi Koperasi jang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung dari tanggal penerimaan surat permohonan itu.

(6) Terhadap permohonan pengesahan badan hukum dari Koperasi2 tersebut dalam ajat (3) dan (4), Kepala Inspeksi Koperasi jang bersangkutan wadjib memberikan pendapatnja kepada Kepala Djawatan Koperasi dalam waktu paling lambat 5 bulan terhitung dari tanggal penerimaan surat permohonan.

Digitized by Google

(7) Terhadap permohonan pengesahan badan hukum dari Koperasi2 tersebut dalam ajat (3), (4) dan (5), Kepala Djawatan Koperasi wadjib telah memberikan pengesahan badan hukum atau penolakannja dalam waktu paling lambat 6 bulan terhitung dari tanggal penerimaan surat permohonan.

Pasal 21.

(1) Tiap2 perkumpulan koperasi jang telah memperoleh pengakuan sebagai badan hukum wadjib memberi laporan tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanja sekurang-kurangnja 2 kali setahun.

(2) Sesudah 2 tahun terhitung dari tanggal pengesahannja pedjabat diwadjibkan mengadakan penggolongan terhadap perkumpulan Koperasi jang bersangkutan, jang didasarkan pada penilaian tentang organisasi, administrasi dan usahanja.

Pasal 22.

Perkumpulan2 jang bertudjuan memadjukan gerakan Koperasi dan jang mempergunakan kata koperasi sebagai nama dari perkumpulan jang bersangkutan diwadjibkan mentjatatkan kepada pedjabat serta berada dalam pengamatan Djawatan Koperasi.

B A B III.

BIMBINGAN DAN PENGAMATAN

Pasal 23

Jang dimaksud dengan bimbingan dan pengamatan ialah usaha2 serta tindakan2 Pemerintah jang :

a. menumbuhkan berdirinja Koperasi disegala sektor perekonomian dengan menekankan pada lapangan2 usaha jang menguasai hadjat hidup orang banjak dan didaerah-daerah bekerdja jang merupakan dasar perekonomian rakjat;

b. memberi petundjuk2 teknis agar tertjapai perkembangan jang sempurna dari gerakan Koperasi;

c. mendjaga agar Koperasi baik dalam Anggaran Dasar maupun dalam penjelenggaraannja tidak melanggar azas Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang2 Koperasi dan Peraturan ini;

d. menjesuaikan funksi Koperasi dengan politik umum perekonomian Pemerintah Pusat.

Pasal 24.

(1) Bimbingan dan pengamatan tersebut dalam pasal 23 dibebankan kepada segenap instansi Pemerintah baik dipusat maupun didaerah menurut bidangnja masing2.

Digitized by Google

(2) Bimbingan dan pengamatan jang dilakukan oleh pedjabat meliputi bimbingan dalam hal organisasi, administrasi termasuk tata-buku dan petundjuk² tentang teknik ke-Koperasian.

B A B IV.

PERLINDUNGAN DAN KELONGGARAN

Pasal 25.

Jang dimaksud dengan perlindungan dan kelonggaran ialah usaha-usaha atau tindakan2 Pemerintah jang :

a. ditudjukan untuk melenjapkan atau sekurang-kurangnja menghindarkan sedjauh mungkin persaingan dari usaha² Swasta terhadap gerakan Koperasi.

b. ditudjukan untuk menghindarkan penjalah-gunaan Koperasi oleh pengurusnja atau orang²/badan2 jang sengadja menghambat atau merusak pertumbuhan Koperasi;

c. membebaskan atau memberi keringanan padjak;

d. memberikan bantuan untuk menolong diri sendiri.

B A B V.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26.

(1) Djangka waktu penjesuaian selama 6 bulan sebagaimana ditentukan dalam pasal 48 ajat (1) Undang² No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, diperpandjang lagi dengan waktu 6 bulan terhitung sedjak habis berlakunja masa perpandjangan sebagaimana diatur dalam surat keputusan Menteri Perdagangan No. 2872/M tertanggal 12 Mei 1959.

(2) Semua ketentuan pelaksanaan Undang2 Koperasi jang telah dikeluarkan sebelum berlakunja Peraturan ini harus segera disesuaikan dengan Peraturan ini.

B A B VI.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27.

Menteri Muda Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa atau Pedjabat jang ditundjuknja mengadakan Instruksi² Pelaksanaan Peraturan ini.

Digitized by Google

Pasal 28.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 8 Desember 1959
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan di Djakarta

pada tanggal 9 Desember 1959
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

Digitized by Google

PENDJELASAN

atas

PERATURAN PEMERINTAH

tentang

PERKEMBANGAN GERAKAN KOPERASI

Pendjelasan umum:

Dengan berlakunja Undang2 Dasar 1945 perlu segera menjesuaikan kebidjaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan Undang2 Koperasi dengan djiwa dari pada Undang2 Dasar tersebut serta tjita2 jang terkandung dalam Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959.

Pemerintah menjadari bahwa Undang2 Koperasi jang berlaku sekarang masih perlu disempurnakan, namun perkembangan masjarakat pada umumnja dan gerakan Koperasi pada chususnja sedemikian pesatnja sehingga Pemerintah perlu mengambil tindakan2 jang tjepat agar pelaksanaan Undang2 Koperasi dapat berdjalan sesuai dengan haluan Pemerintah.

Sesuai dengan djiwa pasal 33 Undang2 Dasar 1945, maka Koperasi mengambil peranan jang penting sekali sebagai dasar utama untuk mengatur perekonomian rakjat dan selain dari pada itu Pemerintah memberikan peranan sedemikian rupa sehingga Koperasi benar2 dapat merupakan alat untuk melenjapkan kapitalisme dari bumi dan kehidupan bangsa Indonesia.

Dengan menjerahkan sadja penjelenggaraan Koperasi kepada inisiatip gerakan Koperasi sendiri dalam taraf sekarang ini bukan sadja tidak mentjapai tudjuan untuk membendung arus kapitalisme dan liberalisme tetapi djuga tidak terdjamin bentuk organisasi dan tjara bekerdja jang sehat sesuai dengan azas2 Koperasi jang sebenarnja.

Kemadjuan2 jang terlihat didalam statistik tentang angka2 simpanan dan djumlah anggota Koperasi, djumlah modal dan sebagainja pada hakekatnja masih terlalu pagi untuk dibanggakan, bila kita lihat kenjataan2 jang kita hadapi dalam praktek sehari-hari. Gerakan Koperasi dalam taraf perkembangan sekarang ini djauh belum dapat memenuhi funksi jang sebenarnja sebagaimana dimaksud didalam pasal 33 Undang2 1945 bahkan menundjukkan gedjala2 jang mempunjai ketjenderungan kearah kemerosotan funksi Koperasi dan penjalah-gunaan bentuk usaha Koperasi untuk mentjari keuntungan bagi segelintir manusia sehingga kepertjajaan rakjat terutama didesa-desa semakin lama semakin berkurang terhadap Koperasi.

Digitized by Google

Untuk mentjegah berlarut-larutnja keadaan, Pemerintah perlu segera mengambil tindakan tjepat jang sedjauh mungkin berpedoman pada ketentuan² didalam Undang² Koperasi sepandjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan djiwa serta semangat Undang² Dasar 1945 dan Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959.

Berhubung dengan mendesaknja waktu, dalam Peraturan Pemerintah ini belum dapat diatur seluruh materi dari pada Undang² Koperasi dan persoalan2 jang timbul dalam praktek dan hanja membatasi pada persoalan² jang dianggap penting dan mendesak untuk diatur oleh Pemerintah.

Untuk menampung persoalan² jang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan² berikutnja sebagai kelandjutan dari Peraturan Pemerintah ini.

Jang mendjadi pokok2 pikiran jang terkandung didalam Peraturan ini ialah sebagai berikut :

1. Azas² Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang² Koperasi perlu diberikan djaminan akan realisasinja didalam penjelenggaraan Koperasi.

2. Sikap jang aktip dari Pemerintah.

3. Unsur2 demokrasi serta ekonomi terpimpin harus djelas terlihat dalam penjelenggaraan tiap2 Koperasi.

4. Segenap instansi Pemerintah diikut-sertakan dalam membimbing gerakan Koperasi menurut bidangnja masing².

5. Terutama dalam lapangan² usaha jang menguasai hadjat hidup orang banjak dan didaerah-daerah bekerdja jang merupakan basis perekonomian rakjat diusahakan berdirinja atau ditumbuhkan Koperasi oleh Pemerintah bersama-sama dengan rakjat jang bersangkutan.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1.

Dalam pasal ini sengadja tidak dipergunakan istilah „tidak merupakan konsenstrasi modal" sebagaimana digunakan dalam perumusan Undang-undang Koperasi untuk menghindari kesulitan didalam menafsirkannja sedang istilah jang dipergunakan ialah „bukan perkumpulan modal" untuk maksud jang sama. Istilah bukan perkumpulan modal diambil dari pendjelasan Undang-undang Koperasi dipandang oleh Pemerintah lebih djelas tidak mengandung asosiasi pikiran bahwa Koperasi telah menganut sesuatu paham golongan dengan tidak mengurangi ketegasan dari pendapat Pemerintah jang berpangkal haluan pada dasar pikiran bahwa Koperasi adalah alat utama untuk melenjapkan kapitalisme, baik sistimnja maupun ekses-eksesnja.

Digitized by Google

Mengingat pentingnja peranan Koperasi dalam pelaksanaan demokrasi serta ekonomi terpimpin maka harus ada djaminan supaja didalam tubuh organisasi Koperasi terhadap kebersihan serta kedjudjuran dari pada pelaksana-pelaksananja. Untuk ini ketjuali kewadjiban melaksanakan atas azas Koperasi jang dibebankan pada para anggota maka masjarakat didaerah jang bersangkutan, perlu memberikan bantuannja.

Sesuai dengan sikap Pemerintah jang aktip maka azas keanggotaan Koperasi atas dasar suka-perlu didjaga agar azas tersebut tidak merupakan pangkal untuk menjelewengkan haluan penjelenggaraan Koperasi kearah sistim kapitalisme dan liberalisme. Djuga azas gotong-rojong mewadjibkan semua golongan jang mempunjai peranan dalam proses produksi tertampung atau dapat dimasukkan dalam keanggotaan Koperasi.

Oleh karena itu selain ketentuan bahan jang dapat mendjadi anggota sesuatu Koperasi ialah orang-orang jang mempunjai kepentingan jang sama perlu ditambahkan ketentuan bahwa djuga orang-orang jang mempunjai kepentingan-kepentingan jang satu sama lain ada sangkut-pautnja setjara langsung (allied interest) dapat pula mendjadi anggota sesuatu Koperasi.

Dengan demikian dogma pertentangan buruh madjikan jang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia bisa dihindarkan didalam perkumpulan Koperasi.

Pasal 2.

Pendjenisan Koperasi didasarkan pada golongan serta funksi ekonomi. Akan tetapi untuk memudahkan bagi rakjat pendjenisan Koperasi menurut peraturan ini ditekankan pada lapangan usaha serta tempat tinggal anggota. Koperasi desa misalnja, jang pada dasarnja merupakan Koperasi dari penduduk Desa jang terdiri dari berbagai golongan mendjalankan bermatjam usaha. Pendjenisan Koperasi Desa ini didasarkan pada keadaan sosial ekonomi desa.

Koperasi Pertanian merupakan suatu djenis Koperasi dilihat dari sudut pendjenisan didasarkan pada golongan ekonomi tetapi apabila dilihat dari sudut funksi ekonomi maka Koperasi Pertanian dapat meliputi bermatjam-matjam Koperasi jang usahanja mulai dari pengumpulan, pengolahan, pendjualan bersama hasil pertanian, pembelian bersama alat-alat pertanian.

Dengan demikian walaupun pendjenisan dalam Peraturan ini didasarkan pada lapangan usaha dan atau tempat tinggal para anggota dengan ketentuan ajat 1 pasal (2) itu terbuka kemungkinan bagi masjarakat untuk mengadakan djenis-djenis Koperasi jang berdasarkan golongan serta funksi ekonomi.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

Pasal 4.

Pasal ini menegaskan bahwa djenis-djenis Koperasi tidak terbatas hanja pada djenis-djenis seperti tertjantum pada pasal 3.

Digitized by Google

Pasal 5.

Koperasi Desa adalah suatu djenis Koperasi jang terutama didasarkan pada lingkungan tempat tinggal para anggotanja sedang usahanja pada dasarnja bersifat aneka usaha. Apakah sesuatu Koperasi Desa itu mendjalankan satu matjam atau beberapa matjam usaha tergantung pada kesanggupan penduduk desa jang bersangkutan atau keadaan jang chusus dari desa jang bersangkutan.

Pasal 6.

Istilah Petani Pemilik Tanah dipergunakan berkenaan dengan belum adanja definsi jang resmi dan belum berlakunja undang² Agraria jang akan mengatur atau merumuskan siapa Petani itu. Djika diselipkan kata Petani dimuka pemilik tanah, maka jang dimaksud ialah pemilik-pemilik tanah jang mengerdjakan tanahnja sendiri. Tuan-tuan tanah jang tidak turut mengambil bagian dalam proses produksi djangan diberi kesempatan untuk menentukan haluan sesuatu Koperasi.

Pemaro atau istilah lainnja jang lebih tepat „penjakap" karena peranannja jang penting dalam proses produksi perlu dibuka kemungkinan baginja untuk mendjadi anggota sesuatu Koperasi. Buruh tani jang turut dalam proses produksi dapat diterima mendjadi anggota Koperasi. Walaupun dalam Peraturan ini hanja digunakan kalimat pemilik tanah, hakekatnja tidak menutup kemungkinan masuknja pemilik kebun sebagaimana kita saksikan didaerah-daerah luar Djawa, dimana kebun diartikan sebagai kumpulan pohon sadja atau kumpulan pohan beserta tanahnja.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Tjukup djelas.

Pasal 10.

Tjukup djelas.

Pasal 11.

Tjukup djelas.

Pasal 12.

Adakalanja lingkungan usaha atau tempat tinggal para anggota sesuatu Koperasi tidak sesuai dengan pembagian daerah kesatuan administrasi. Sebaliknja djuga ada kalanja sesuatu daerah tidak djelas batas-batas atau statusnja sebagai suatu kesatuan daerah administrasi. Lagi pula ada daerah bekerdja jang meliputi daerah administrasi tertentu, karena sebab-sebab geografis dan pertimbangan dari sudut bedrijfs-economisch perlu dimungkinkan adanja penjimpangan. Dalam hal jang demikian maka daerah bekerdja

Digitized by Google

sesuatu Koperasi dapat menjimpang dari ketentuan ajat (1) pasal 5 ini. Dengan demikian Koperasi leluasa menentukan daerah bekerdjanja dalam anggaran dasarnja. Namun agar mudah pengawasannja ditentukan tempat kedudukan jang djelas bagi Koperasi tersebut sebagaimana diatur dalam ajat 3 pasal ini.

Pasal 13.

Djika kita hubungkan pasal 3 ajat (1) djuga pasal 5 ajat (2) dalam Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang perkumpulan Koperasi maka kita lihat bahwa istilah setingkat dalam pasal 5 ajat (2) dari Undang-undang Koperasi tersebut hakekatnja sebentuk djika kita mengikuti istilah dari pada pasal 3 ajat (1) Undang² tersebut dalam peraturan ini, diberikan perumusan jang lebih djelas Koperasi. Maka untuk menghindarkan kegaduhan istilah-istilah dengan tidak menjimpang dari maksud pembuat Undang-undang.

Pasal 14.

Dalam pasal 14 ini ditambahkan bentuk Koperasi jang diartikan sebagai tingkat-tingkat Koperasi didaerah tingkat I dari seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan perkembangan Koperasi. Walaupun didalam Undang-undang Koperasi hanja dikenal dua bentuk jakni Primer dan Pusat, akan tetapi menurut perkembangan pemusatan organisasi keatas, perlu ditambahkan bentuk Gabungan dan bentuk Induk jang tidak dilarang oleh Undang-undang Koperasi.

Pasal 15.

Untuk tidak menjulitkan sebutan bagi Gabungan serta Induk Koperasi maka diadakan sebutan-sebutan chusus untuk Gabungan dan Induk sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Pasal 16.

Tjukup djelas.

Pasal 17.

Tjukup djelas.

Pasal 18.

Bila dalam ajat (2), (3) dan (4) pasal ini tidak disebut kata desa sebagaimana disebutkan dalam ajat (1) adalah dengan dasar bahwa Pemerintah bermaksud untuk menumbuhkan berdirinja Koperasi Desa pada tiap-tiap desa/kampung atau daerah jang setingkat dengan desa. Disamping Koperasi Desa tersebut dapat didirikan Koperasi lain jang mempunjai lapangan usaha chusus.

Pada dasarnja semua Koperasi jang ada, berpusat didaerah tingkat II, bergabung didaerah tingkat I dan berinduk di Pusat. Hal itu dalam pelaksanaannja tergantung pada perkembangan masing² djenis Koperasi.

Digitized by Google

Pasal 19.

Pengertian tingkat daerah bekerdja harus dipisahkan dengan pengertian tingkat-tingkat Koperasi itu sendiri. Sehingga tidak di-tiap-tiap daerah tingkat II dapat ditumbuhkan suatu Pusat Koperasi, sebab ada kalanja dibeberapa daerah kesatuan administrasi (tingkat daerah bekerdja) baru dapat didirikan suatu Koperasi.

Pasal 20.

Pengakuan hak Badan Hukum oleh Pemerintah terhadap Koperasi hingga sekarang ini didahului oleh masa pemeriksaan jang teliti dan mendalam tentang pembuktian tjara bekerdja Koperasi itu, sesuai dengan azas-azas Koperasi. Tindakan-tindakan pengurus Koperasi jang belum mendapat pengesahan Badan Hukum itu setjara juridis tidak dapat dipertanggung-djawabkan.

Dalam Peraturan ini Pemerintah ingin terlebih dahulu memberikan kedudukan hukum bagi perkumpulan Koperasi, dan selandjutnja setelah mendapat pengesahan Badan Hukum, perkumpulan itu didorong, dibimbing, dilindungi, diperiksa dan diawasi agar menepati azas-azas Koperasi, guna mentjapai perkembangan jang sehat.

Berhubung dengan ketentuan pasal 19 ajat (3) dari pada Undang-undang Koperasi jang menjebutkan bahwa tanggal resmi pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal berdirinja Koperasi dihubungkan dengan ketentuan pasal 10 ajat (1) dari pada Undang-undang Koperasi maka dalam Peraturan ini diadakan pembedaan pengertian jang tadjam antara istilah pentjatatan dan pendaftaran.

Jang dimaksud dengan pentjatatan ialah perbuatan menjampaikan surat permohonan pengesahan Badan Hukum berserta lampiran-lampiran termasuk akta pendirian sebagaimana diatur dalam ajat (1) pasal 20 ini dan tanggal pentjatatan ini bukan berarti tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud oleh pasal 9 ajat (3) Undang-undang Koperasi. Sedangkan jang dimaksud dengan pendaftaran ialah perbuatan memasukkan akta pendirian dengan memakai nomor urut dalam buku daftar jang disediakan untuk keperluan itu pada Kantor Pedjabat sebagaimana dimaksud pasal 9 ajat (2) Undang-undang Koperasi. Dengan demikian istilah pendaftaran diartikan sama dengan pengesahan Badan Hukum.

Pasal 21.

Pasal ini mengatur supaja ada hubungan jang seerat-eratnja antara Pemerintah dengan Koperasi-koperasi jang telah memperoleh pengakuan sebagai Badan Hukum agar Pemerintah dapat mengetahui daja-hidup dari sesuatu Koperasi dan dimana perlu memberi bantuan dengan prinsip supaja bantuan itu dapat membuat Koperasi untuk menolong diri sendiri. Ketentuan ajat (2) pasal ini dimaksudkan untuk mengadakan penggolongan-penggolongan Koperasi jang didasarkan atas penilaian mengenai organisasi, administrasi serta usaha dari pada Koperasi jang bersangkutan sehingga memudahkan menentukan matjam bantuan apa jang diberikan oleh Pemerintah.

Digitized by Google

Pasal 22.

Untuk mentjegah penggunaan Koperasi sebagai alat dari pada suatu golongan masjarakat maka perlu Pemerintah senantiasa mengawasi semua perkumpulan jang bekerdja dalam lapangan tjita-tjita kekoperasian dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Pemerintah berpendirian bahwa deofficialisasi dari pada gerakan Koperasi bertentangan dengan azas-azas Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin.

Pasal 23.

Tjukup djelas.

Pasal 24.

Bimbingan dan pengamatan terhadap Koperasi jang dibebankan kepada segenap Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, menurut bidangnja masing-masing, berpangkal pada pikiran bahwa Koperasi harus didjadikan dasar untuk mengatur perekonomian rakjat, sehingga segenap alat-alat Pemerintah perlu dikerahkan, Djawatan Pertanian misalnja wadjib memberikan bantuan technis dan bantuan-bantuan lain agar Koperasi-koperasi Pertanian didalam usaha-usaha mendapatkan kemadjuan jang sepesat-pesatnja. Demikian pula Djawatan Perindustrian terhadap Koperasi Perindustrian, Djawatan Kehewanan terhadap Koperasi Peternakan, Djawatan Perikanan terhadap Koperasi Perikanan, Djawatan Perdagangan terhadap Koperasi Pembelian/Pendjualan, dan sebagainja.

Sedang Djawatan Koperasi jang mengurus segala sesuatu mengenai tehnik ke-Koperasian, seperti mengenai tjara mendirikan pendaftarannja, administrasi serta tata-bukunja.

Pasal 25.

Djika dalam ajat (1) pasal ini ada ketentuan bahwa perlindungan diartikan sebagai tindakan-tindakan Pemerintah jang ditudjukan untuk melenjapkan atau sekurang-kurangnja menghindarkan sedjauh mungkin persaingan dari usaha Swasta jang lain terhadap Koperasi, maka jang akan dilenjapkan itu ialah hanja persaingannja dan bukan usaha-usahanja itu sendiri, seperti halnja rukun tani jang tjara bekerdjanja semangat azas-azas Koperasi tidak akan dilenjapkan bahkan diusahakan supaja usaha-usaha rukun tani lambat-laun dituangkan dalam bentuk Koperasi, sehinga Koperasi sebagai dasar utama untuk mengatur perekonomian rakjat benar-benar terlaksana.

Ada kemungkinan bahwa Koperasi itu hanja dipergunakan sebagai alat belaka bagi kaum modal atau mereka jang mentjari keuntungan sebesar-besarnja untuk dirinja sendiri untuk memperoleh fasiliteit2 dari Pemerintah. Maka itu didalam sub — b ditegaskan bahwa perlindungan djuga diartikan sebagai tindakan untuk mentjegah agar pengurus, kaum modal dan badan-badan swasta lainnja djangan menjalah-gunakan maksud dan tudjuan Koperasi.

Digitized by Google

Pasal 26.

Ketentuan ajat (1) pasal ini didasarkan pada ketentuan ajat (2) pasal 48 Undang-undang Koperasi, dimana Menteri dalam keadaan luar biasa dapat memperpandjang masa tersebut dalam ajat (1) pasal 48 Undang-undang Koperasi dengan 6 (enam) bulan.

Hak memberi tersebut telah digunakan oleh Menteri Perdagangan dalam Surat Keputusannja No. 28727. M, tanggal 12 Mei 1959. Walaupun demikian karena masa peralihan itu karena keadaan-keadaan jang njata masih perlu diperpandjang dan Undang-undang tidak melarang bahwa Pemerintah/Menteri dapat memperpandjang lagi dengan 6 (enam) bulan, maka diadakan ketentuan pasal 26 ini.

Pasal 27.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 1906.

Digitized by Google

PERATURAN PEMERINTAH No. 232 TAHUN 1961
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG² No. 45 PRP TAHUN 1960
TENTANG DEWAN PERUSAHAAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : bahwa perlu ditetapkan peraturan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknja Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang Dewan Perusahaan dan Dewan Perusahaan Pusat;

MENGINGAT : Undang² No. 45 Prp tahun 1960 pasal 12;

MENGINGAT PULA : Pasal 5 ajat 2 Undang² Dasar;

MENDENGAR : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tgl. 19 September 1961.

M E M U T U S K A N :

MENTJABUT : Peraturan Menteri Perburuhan No. 3 tahun 1949.

MENETAPKAN : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG No. 45 PRP TAHUN 1960 TENTANG DEWAN PERUSAHAAN

B A B I.

PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN DAN DEWAN PERUSAHAAN PUSAT

Pasal 1.

Dewan Perusahaan:

(1). Pada tiap² perusahaan negara sebagaimana termaktub dalam Undang² No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dibentuk Dewan Perusahaan oleh Menteri jang bersangkutan setelah mendengar saran² Menteri Perburuhan.

(2). Pada tiap² kesatuan usaha produksi, distribusi, djasa dan sebagainja jang memenuhi sjarat² tersebut dalam ajat (3), oleh Menteri jang bersangkutan dibentuk Dewan Perusahaan setelah mendengar saran² Menteri Perburuhan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Digitized by Google

a. seorang wakil pimpinan perusahaan.

b. dua orang wakil organisasi buruh sebagaimana dimaksud oleh pasal 3 Peraturan Pemerintah ini.

c. seorang wakil organisasi tani jang ada hubungan langsung dengan perusahaan.

d. seorang wakil daerah.

(3). Pembentukan Dewan Perusahaan tersebut dalam ajat (2) harus memperhatikan sjarat2 tentang :

a. djumlah buruh jang lajak.
b. otonomi jang tjukup dalam menentukan pengelolaan.
c. tjukup besarnja kegiatan usaha.
d. tjukup besarnja kedudukan ekonomi didaerah.
e. soal2 lainnja jang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan.

Pasal 2.

Dewan Perusahaan Pusat:

(1). Dewan Perusahaan Pusat dibentuk pada tiap Badan Pimpinan Umum jang berbentuk badan hukum termaksud pada Undang2 No. 45 Prp tahun 1960, oleh Menteri jang bersangkutan dengan mengingat saran2 Menteri Perburuhan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

(a). seorang wakil pimpinan perusahaan;

(b). tiga orang wakil organisasi buruh sebagaimana termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah ini;

(c). dua orang wakil organisasi tani jang ada hubungan langsung dengan parusahaan;

(d). seorang ahli sebagaimana dimaksud oleh pasal 5 (d).

(2). Dalam hal organisasi tani tidak mempunjai hubungan langsung dengan perusahaan karena lapangan pekerdjaan perusahaan dan/B.P.U. tersebut, maka keanggotaan wakil organisasi tani termaksud pada ajat (1) diberikan kepada organisasi buruh.

B A B II.

PENTJALONAN ANGGOTA DEWAN PERUSAHAAN DAN DEWAN PERUSAHAAN PUSAT

Pasal 3.

(1). Jang dimaksud dengan organisasi buruh termaksud dalam pasal 4 ajat 2 Undang2 No. 45 Prp tahun 1960, adalah organi-

Digitized by Google

sasi buruh atau pegabungan organisasi buruh jang ada dipe. rusahaan jang bersangkutan, dan mempunjai keanggotaan me. liputi djumlah sedikitnja 30% dari djumlah buruh jang bekerdja diperusahaan tersebut.

(2). Penentuan bahwa djumlah keanggotaan sesuatu organisasi buruh atau pegabungan organisasi buruh telah atau tidak memenuhi sjarat termaksud pada ajat (1), dilakukan oleh suatu Panitya jang terdiri dari Menteri Perburuhan sebagai Ketua, dengan Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional, Menteri jang bersangkutan dan seorang anggota Dewan Pertimbangan Agung sebagai anggota.

Pasal 4.

Jang berhak mentjalonkan seorang atau lebih untuk mendjadi Anggota Dewan Perusahaan adalah :

(a). Pimpinan Badan Pimpinan Umum jang bersangkutan bagi wakil Pimpinan Perusahaan.
(b). Organisasi buruh atau pegabungan organisasi buruh sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3.
(c). Organisasi tani jang ada hubungan langsung dengan perusahaan bagi wakil tani.
(d). Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I bagi wakil unsur Daerah jang dipandang perlu oleh Menteri jang bersangkutan.

Pasal 5.

Jang berhak mentjalonkan seorang atau lebih untuk mendjadi Anggota Dewan Perusahaan Pusat adalah :

(a). Pimpinan Badan Pimpinan Umum jang bersangkutan bagi wakil Pimpinan Badan tersebut.
(b). Organisasi buruh atau pegabungan organisasi buruh sebagaimana dimaksud oleh pasal 3.
(c). Organisasi tani jang ada hubungan langsung dengan perusahaan, bagi wakil tani.
(d). Menteri jang bersangkutan dan Menteri Perhubungan bagi ahli jang dipandang perlu.

B A B III.

SJARAT-SJARAT TJALON DEWAN PERUSAHAAN DAN DEWAN PERUSAHAAN PUSAT

Pasal 6.

Untuk dapat diangkat mendjadi anggota Dewan Perusahaan, selainnja harus memenuhi sjarat keanggotaan Front Nasional, ke-

Digitized by Google

ahlian dalam perusahaan jang bersangkutan dan bakat kepemimpinan, sebagaimana tertjantum dalam Undang2 No. 45 Prp tahun 1960 tentang Dewan Perusahaan, harus pula dipenuhi sjarat2 sebagai berikut :

(a). Untuk wakil Pimpinan Perusahaan, harus Pemimpin Perusahaan sendiri atau wakil Pemimpin.

(b). Untuk wakil buruh, harus seorang jang bekerdja di perusahaan jang bersangkutan dan jang mempunjai pengetahuan jang luas tentang perusahaannja.

(c). Untuk wakil tani, ialah seorang wakil organisasi tani jang ada hubungan langsung dengan perusahaan.

(d). Untuk wakil Daerah, seorang jang mempunjai pengetahuan tentang perusahaan dan mengetahui situasi masjarakat didaerah.

Pasal 7.

Untuk dapat diangkat mendjadi anggota Dewan Perusahaan Pusat selainnja harus memenuhi persjaratan keanggotaan Front Nasional, sebagaimana tertjantum dalam Undang2 No. 45 Prp tahun 1960 tentang Dewan Perusahaan Pusat, harus pula dipenuhi sjarat2 sebagai berikut :

(a). Untuk wakil Pimpinan Badan Pimpinan Umum, harus Pemimpin Badan Pimpinan Umum sendiri atau wakil Pemimpin.

(b). Untuk wakil buruh, seorang jang bekerdja pada Badan Pimpinan Umum atau salah satu perusahaan jang tergabung dalam Badan Pimpinan Umum tersebut.

(c). Untuk wakil tani, ialah seorang wakil organisasi tani jang ada hubungan langsung dengan perusahaan.

(d). Untuk ahli, seorang jang mempunjai keahlian dalam persoalan2 jang diperlukan bagi kepentingan perusahaan jang tergabung dalam Badan Pimpinan Umum jang bersangkutan, baik karena pengalamannja atau pendidikannja.

B A B IV.

TJARA PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERUSAHAAN DAN DEWAN PERUSAHAAN PUSAT

Pasal 8.

Tjalon2 untuk masing2 golongan termaksud dalam pasal 4 dan 5 adalah sebanjak 2 kali djumlah anggota jang disediakan untuk masing2 golongan.

Pasal 9.

Bagi masing2 tjalon harus dilampirkan daftar riwajat hidup jang antara lain memuat :

a. Umur,
b. pendidikan,
c. pengalaman bekerdja,
d. pengalaman dalam organisasi buruh/tani dan/atau organisasi sosial dan politik lainnja.
e. lain2 keterangan jang dapat lebih menggambarkan akan terdapatnja ketentuan2 tersebut dalam Undang2 No. 45 Prp tahun 1960,
f. djabatan dalam Perusahaan/Badan Pimpinan Umum.

Pasal 10.

(1). Menteri Perburuhan menetapkan tjara pentjalonan/dan pengangkatan anggota Dewan Perusahaan dan Dewan Perusahaan Pusat.

(2). Untuk menetapkan tjara pentjalonan/dan pengangkatan anggota Dewan Perusahaan dan Dewan Perusahaan Pusat dari wakil organisasi tani, Menteri Perburuhan dibantu oleh sebuah Panitya terdiri dari Menteri Perburuhan sebagai Ketua, dengan anggota2 Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional, Menteri jang bersangkutan dan seorang Dewan Pertimbangan Agung.

B A B V.

SUMPAH/DJANDJI DJABATAN

Pasal 11.

Sebelum memangku djabatannja anggota Dewan Perusahaan atau Dewan Perusahaan Pusat dihadapan Menteri jang bersangkutan atau pendjabat jang ditundjuk olehnja mengutjapkan sumpah djabatan (djandji) sebagai berikut :

„Saja bersumpah (berdjandji) untuk senantiasa mendjundjung tinggi dan bertindak sesuai dengan djiwa dan semangat Manifesto Politik.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai anggota Dewan Perusahaan dengan sebaik-baiknja dan sedjudjur-djudjurnja.

Digitized by Google

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja akan memelihara kegotong-rojongan dalam Dewan Perusahaan dengan sebaik-baiknja, bahwa saja akan merahasiakan segala rahasia Dewan Perusahaan/Dewan Perusahaan Pusat dan saja akan mentju-rahkan segala tenaga dan pikiran untuk memperbesar produksi dalam menudju masjarakat adil dan makmur".

B A B VI.

PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERUSAHAAN DAN DEWAN PERUSAHAAN PUSAT

Pasal 12.

(1). Keanggotaan Dewan Perusahaan dan Dewan Perusahaan Pusat berachir apabila.

a. masa djabatan anggota Dewan telah berachir;

b. anggota Dewan dalam masa djabatannja meninggal dunia;

c. anggota Dewan dalam masa djabatannja minta berhenti/diperhentikan sebagai pegawai perusahaan negara/Badan Pimpinan Umum jang bersangkutan.

d. anggota Dewan minta berhenti atau diperhentikan sebagai anggota Dewan karena melanggar ketentuan2 didalam Undang2 No. 45 Prp tahun 1960 dan atau ketentuan2 lain dari Pemerintah.

(2). Menteri jang bersangkutan dapat memperhatikan untuk sementara waktu anggota Dewan karena alasan-alasan tertentu.

B A B VII.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 13.

(1). Tata-tertib dan tjara-kerdja dari Dewan Perusahaan dan Dewan Perusahaan Pusat ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.

(2). Menteri Perburuhan membimbing pertumbuhan Dewan Perusahaan dan Dewan Perusahaan Pusat kearah organ pengelolaan jang koperatif dari Perusahaan2 Negara dan B.P.U. jang efektif, sebagaimana diharapkan oleh Undang2 No. 45 Prp tahun 1960.

(3). Keanggotaan dalam Dewan Perusahaan/Dewan Perusahaan Pusat tidak membebaskan anggota itu dari pekerdjaan pokok sehari-harinja pada perusahaan atau instansi lainnja.

Digitized by Google

(4). Dalam hal2 jang meragukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diputuskan oleh Menteri Pertama.

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di D J A K A R T A

pada tanggal 12 Oktober 1961.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

S O E K A R N O

Diundangkan di Djakarta

Pada tgl. 12 Oktober 1961.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

MOH. ICHSAN.

Sesuai dengan jang asli.

ADJUN SEKRETARIS NEGARA,

Mr. SANTOSO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 No. 292.

Digitized by Google

P E N D J E L A S A N

A T A S

PERATURAN PEMERINTAH No. 232 TAHUN 1961

tentang

PELAKSANAAN UNDANG2 No. 45 PRP TAHUN 1960 TENTANG DEWAN PERUSAHAAN

PASAL DEMI PASARL :

Pasal 1.

Dengan ketentuan seperti tersebut dalam pasal 1 ini, maka sudah dipenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 Undang2 No. 45 Prp tahun 1960, jaitu bahwa pada tiap2 perusahaan negara akan dibentuk Dewan Perusahaan. Dalam hal suatu perusahaan negara mempunjai bagian2 tersendiri, misalnja pabrik2 atau kebun2 dari perusahaan perkebunan negara, maka pada kesatuan2 itu dibentuk Dewan Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan2 tersebut dalam ajat (3) pasal ini.

Pasal 2 dan 3.

Tjukup djelas.

Pasal 4.

Jang dimaksud dengan organisasi tani ialah semua organisasi tani jang mempunjai hubungan langsung dengan perusahaan negara atau kesatuan selandjutnja, seperti dimaksud dengan pasal 1 ajat (2) dimana akan dibentuk Dewan Perusahaan.

Pasal 5.

Jang dimaksudkan dengan organisasi buruh atau pegabungan organisasi buruh serta organisasi tani dalam pasal ini ialah Pusat Organisasi jang bersangkutan.

Pasal 6 dan 7.

Sesuai dengan maksud ketentuan2 tersebut pada pasal 6 ajat (2) dan pasal 7 ajat (2), organisasi buruh sedapat-dapatnja mentjalonkan terlebih dahulu orang jang bekerdja pada perusahaan/B.P.U. jang bersangkutan.

Digitized by Google

Apabila seorang tjalon wakil buruh pada waktu hendak diangkat mendjadi anggota Dewan Perusahaan/Dewan Perusahaan Pusat, ternjata tidak bekerdja pada perusahaan/B.P.U. jang bersangkutan maka ia terlebih dahulu diangkat mendjadi pegawai perusahaan/B.P.U. untuk masa djabatan anggota Dewan Perusahaan/Dewan Perusahaan Pusat dengan tidak menerima gadji/upah sebagai pegawai.

Pasal 8, 9, 10 dan 11.

Tjukup djelas.

Pasal 12.

Jang dimaksudkan dengan alasan2 tertentu dalam ajat (2) ialah misalnja : karena ternjata tidak melakukan kewadjibannja dengan baik atau selama menunggu putusan pengadilan karena tersangkut dalam satu perkara pidana.

Pasal 13 dan 14.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2342.

Digitized by Google

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa perlu dibentuk Dewan-dewan jang berkewadjiban membantu pimpinan perusahaan untuk mempertinggi kwantitet dan kwalitet produksi dan untuk mengawasi serta mengamankan kekajaan Negara ;

b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;

Mengingat : 1. pasal 22 ajat (1) Undang-Undang Dasar ;

2. Undang-Undang No. 86 tahun 1958 ;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 tahun 1960 ;

Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 6 Oktober 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN.

Pasal 1.

Ditiap perusahaan negara dan ditiap Badan Pimpinan Umum jang berbentuk badan hukum, termaksud pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 tahun 1960, dibentuk Dewan Perusahaan oleh Menteri jang bersangkutan setelah mendengar Menteri Perburuhan, jang selandjutnja masing-masing disebut „Dewan Perusahaan" dan „Dewan Perusahaan Pusat".

Pasal 2.

(1) Dewan Perusahaan terdiri dari :

a. wakil Pimpinan Perusahaan,
b. wakil buruh jang bekerdja pada perusahaan tersebut,
c. wakil tani jang ada hubungan langsung dengan perusahaan tersebut.
d. unsur-unsur daerah jang dipandang perlu oleh Menteri jang bersangkutan

Digitized by Google

(2) Dewan Perusahaan Pusat terdiri dari :
   a. wakil pimpinan Badan Pimpinan Umum,
   b. wakil buruh jang bekerdja pada perusahaan negara jang tergabung didalamnja,
   c. wakil tani jang ada hubungan langsung dengan perusahaan negara tersebut,
   d. ahli-ahli jang dipandang perlu oleh Menteri jang bersangkutan.

Pasal 3.

(2) Dewan Perusahaan mempunjai sekurang-kurangnja 3 dan sebanjak-banjaknja 5 orang anggauta.
(2) Dewan Perusahaan Pusat mempunjai sebanjak-banjaknja 7 orang anggauta.

Pasal 4.

(1) Wakil pimpinan perusahaan dan Badan Pimpinan Umum jang duduk dalam Dewan Perusahaan diangkat masing-masing oleh Menteri jang bersangkutan atas usul jang diadjukan oleh Badan Pimpinan Umum setelah mendengar organisasi buruh jang bersangkutan.
(3) Wakil tani jang duduk dalam Dewan Perusahaan diangkat masing-masing oleh Menteri jang bersangkutan atas usul Badan Pimpinan Umum setelah mendengar organisasi tani jang bersangkutan.

Pasal 5.

Dewan Perusahaan tersebut pada pasal 1 diketuai masing-masing oleh wakil pimpinan perusahaan dan Badan Pimpinan Umum termaksud dalam pasal 4 ajat (1).

Pasal 6.

Untuk dapat diangkat mendjadi anggauta Dewan Perusahaan harus dipenuhi sjarat keangggautaan Front Nasional, keahlian dalam perusahaan jang bersangkutan dan bakat kepemimpinan.

Pasal 7.

Anggauta Dewan Perusahaan diangkat untuk djangka waktu paling lama dua tahun, dengan ketentuan, bahwa mereka dapat diangkat kembali setelah masa djabatannja berachir.

Pasal 8.

Sebelum memangku djabatannja anggauta Dewan Perusahaan dihadapan Menteri jang bersangkutan atau pendjabat jang ditun-

Digitized by Google

djuk olehnja mengutjapkan sumpah/djandji jang perumusannja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9.

(1) **Tugas Dewan Perusahaan Pusat:**

A. Memberikan pertimbangan kepada Badan Pimpinan Umum :
   a. tentang perentjanaan setjara teknis untuk mentjapai djatah produksi jang ditetapkan ;
   b. tentang bimbingan pengelolaan kepada perusahaan jang tergabung didalamnja tentang jang harus dilakukan ;
   c. tentang koordinasi guna mendjamin agar produksi dapat berdjalan lantjar ;

B. Membantu Badan pimpinan Umum mengawasi :
   a. kelantjaran djalannja perusahaan;
   b. untuk mengamankan kekajaan negara;

(2) **Tugas Dewan Perusahaan:**

A. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan perusahaan :
   a. tentang penetapan rentjana produksi bagi perusahaan;
   b. tentang tjara pelaksanaan produksi agar dapat berdjalan setjara tepat guna (effisien) termasuk memberikan pertimbangan tentang penetapan tata-tertib kerdja dan sjarat-sjarat kerdja;
   c. tentang usaha-usaha kerdjasama jang baik setjara gotong rojong antara semua pihak jang turut serta dalam produksi;
   d. tentang pemberian penghargaan terhadap djasa-djasa dalam produksi.

B. Membantu pimpinan perusahaan mengawasi :
   a. kelantjaran djalannja perusahaan;
   b. untuk mengamankan kekajaan negara.

Pasal 10.

Ketentuan Dewan Perusahaan berusaha agar Dewan Perusahaan mengadakan musjawarah setjara berkala dan waktu-waktu tertentu.

Pasal 11.

Pembiajaan Dewan Perusahaan dibebankan kepada perusahaan jang bersangkutan jang akan diatur oleh Menteri jang bersangkutan.

Pasal 12.

Hal-hal jang perlu diatur lebih landjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Digitized by Google

Pasal 18.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1960.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 29 Oktober 1960

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA.

t.t.d.

S O E K A R N O.

Diundang di Djakarta

pada tanggal 29 Oktober 1960

SEKRETARIS NEGARA

t.t.d.

T A M Z I L.

LEMBARAN NEGARA No. 136 TAHUN 1960.

Digitized by Google

P E N D J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 45 TAHUN 1960
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN.

I. U M U M :

Adanja dewan Perusahaan itu tidak dapat dipisahkan dengan adanja retooling diperusahaan-perusahaan negara sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 tahun 1960, retooling dalam pimpinan perusahaan dan retooling dalam sektor perburuhan sendiri.

Dewan tersebut harus dapat mentjerminkan adanja suatu pimpinan koperatif dari perusahaan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga ketegasan dan kesatuan pimpinan (komando), jang perlu bagi pengelolaan jang affektip, tidak terganggu.

Dalam hubungan ini, maka perlu adanja satu landasan idiil diantara petugas-petugas produksi sehingga menghilangkan dualisme dan penjelewengan-penjelewengan. Pula dapat ditumbuhkan suatu sistim check and balance, sehingga seluruh roda produksi akan berdjalan lantjar berdasarkan self-controle dan self-generating.

Dengan demikian pendapat tentang perlu atau tidaknja pimpinan perusahaan turut duduk dalam Dewan adalah masalah jang secundair. Sebab pada achirnja jang harus ditudju ialah adanja pengelolaan perusahaan jang tepat guna dan keahlian untuk mentjapai sasaran produksi, adanja kedjudjuran dan kesetiaan terhadap tudjuan negara dan kekajaannja serta adanja harmonis diantara petugas-petugas produksi.

Didalam mentjari bentuk pelaksanaan dari tugas jang diberikan kepada Dewan harus sesuai dengan sistim kepribadian bangsa Indonesia sendiri, dan berlandaskan ketentuan bahwa perusahaan negara adalah alat revolusi.

Selandjutnja dimana buruh-buruh itu terpetjah-petjah dan dimana pemilihan wakil-wakilnja jang didasarkan pada organisasi-organisasinja semata-mata akan menimbulkan kesukaran-kesukaran praktis, psychologis dan politis, maka sebelum organisasi-organisasi kesatuan buruh itu sempurna maka pemilihan wakil buruh itu perlu terpimpin, jaitu dengan memperhatikan organisasi jang ada dan setelah mendengar Menteri Perburuhan, jang dianggap bahwa beliaulah jang mengetahui keadaan organisasi buruh jang sebenar-

Digitized by Google

nja, maka dengan melalui prosedur tertentu, Menteri jang bersangkutanlah jang mengangkatnja.

Demikianpun halnja dengan wakil Tani, pengangkatannja dilaksanakan setelah mendengar Menteri Agraria dan Menteri Pertanian.

Dengan djalan ini kita dapat mengharapkan bahwa didalam memilih wakil-wakil buruh dan tani itu dapat terpenuhi unsur- :

a. keahlian,

b. USDEK & MANIPOL,

c. pelaksanaan gotong-rojong jang terdjalin mendjadi satu oleh pimpinan.

Menteri Perburuhan, Menteri Pertanian dan Menteri Agraria, dengan demikian diberi kemungkinan untuk memakai pengalaman-pengalamannja didalam mengadakan penjederhanaan dan penjusunannja kembali (herordening) organisasi buruh dan tani dalam masjarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Oleh karena Badan Pimpinan Umum jang tidak berbentuk badan hukum itu tidak mempunjai wewenang untuk bertugas menjelenggarakan pekerdjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara tertentu dan pula tidak mendjalankan tugas direksi perusahaan negara serta menjelenggarakan sebagian dari pekerdjaan menguasai dan mengurus perusahaan sebagai termaksud pada pasal 22 ajat (1) sub a dan b dan pasal 23 ajat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960, maka pembentukan Dewan Perusahaan Pusat tersebut tidak akan ada manfaatnja.

Pasal 2.

Tjukup djelas.

Pasal 3.

Djumlah Anggota Dewan itu mengingat keadaan setempat termasuk besar ketjilnja perusahaan, tersedianja tenaga kerdja tidak didasarkan pada paritet, tetapi hanja minimum dan maksimumnja sadja.

Pasal 5 dan 6.

Tjukup djelas.

Digitized by Google

Pasal 7.

Jang dimaksudkan agar Pemerintah dapat menilai apakah Dewan itu dapat bekerdja setjara tepat guna atau tidak, maka lamanja Dewan itu maksimum dua tahun. Dan apabila mereka masing-masingnja memang dapat menundjukkan prestasi dapat diangkat kembali.

Pasal 8, 9, 10, 11 dan 12.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2073.

Digitized by Google

UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1960

tentang

PERDJANDJIAN BAGI-HASIL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa perlu diadakan undang-undang jang mengatur perdjandjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil, agar pembagian hasil tanahnja antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar jang adil dan agar terdjamin pula kedudukan hukum jang lajak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban, baik dari penggarap maupun pemilik;

Mengingat:

a. pasal 27 ajat 2 dan pasal 33 ajat 1 dan 3 Undang-undang Dasar;
b. pasal 5 ajat 1 jo 20 ajat 1 Undang-undang Dasar;
Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Undang-undang tentang „Perdjandjian Bagi-Hasil".

B A B I.

Arti beberapa istilah.

Pasal 1.

Dalam undang2 ini jang dimaksud dengan:

a. *tanah,* ialah tanah jang biasanja dipergunakan untuk penanaman bahan makanan;

b. *pemilik,* ialah orang atau badan hukum jang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah;

c. *perdjandjian bagi-hasil,* ialah perdjandjian dengan nama apapun djuga jang diadakan antara pemilik pada satu fihak dan seseorang atau badan hukum pada lain fihak — jang dalam undang2 ini disebut: penggarap — berdasarkan perdjandjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menjelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnja antara kedua belah fihak;

d. *hasil tanah,* ialah hasil usaha pertanian jang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf *c* pasal ini, setelah di-

Digitized by Google

kurangi biaja untuk bibit, pupuk, ternak serta biaja untuk menanam dan panen;

e. *petani*, ialah orang, baik jang mempunjai maupun tidak mempunjai tanah jang mata pentjaharian pokoknja adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

B A B II.

Pasal 2.

Penggarap.

(1) Dengan tidak mengurangi berlakunja ketentuan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini, maka jang diperbolehkan mendjadi penggarap dalam perdjandjian bagi-hasil hanjalah orang tani, jang tanah garapannja, baik kepunjaannja sendiri maupun jg diperolehnja setjara menjewa, dengan perdjandjian bagi-hasil ataupun setjara lainnja, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar.

(2) Orang2 tani jang dengan mengadakan perdjandjian bagi-hasil tanah garapannja akan melebihi 3 (tiga) hektar, diperkenankan mendjadi penggarap, djika mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

(3) Badan2 hukum dilarang mendjadi penggarap dalam perdjandjian bagi-hasil, ketjuali dengan izin dari Menteri Muda Agraria atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

B A B III.

Bentuk Perdjadjian.

Pasal 3.

(1) Semua perdjandjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri setjara tertulis dihadapan Kepala dari desa atau daerah jang setingkat dengan itu tempat letaknja tanah jang bersangkutan — selandjutnja dalam undang2 ini disebut: Kepala Desa — dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing2 dari fihak pemilik dan penggarap.

(2) Perdjandjian bagi-hasil termaksud dalam ajat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Tjamat/Kepala Ketjamatan jang bersangkutan atau pendjabat lain jang setingkat dengan itu — selandjutnja dalam undang2 ini disebut: Tjamat.

(3) Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perdjandjian bagi-hasil jang diadakan sesudah kerapatan jang terachir.

Digitized by Google

(4) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan2 jang diperlukan untuk menjelenggarakan ketentuan2 dalam ajat 1 dan 2 diatas.

B A B IV.

Djangka waktu perdjandjian.

Pasal 4.

(1) Perdjandjian bagi-hasil diadakan untuk waktu jang dinjatakan didalam surat perdjandjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnja 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnja 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal2 jang chusus, jang ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Tjamat dapat diizinkan diadakannja perdjandjian2 bagi-hasil dengan djangka waktu jang kurang dari apa jang ditetapkan dalam ajat 1 diatas, bagi tanah jang biasanja diusahakan sendiri oleh jang mempunjai.

(3) Djika pada waktu berachirnja perdjandjian bagi-hasil diatas tanah jang bersangkutan masih terdapat tanaman jang belum dapat dipanen, maka perdjandjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpandjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

(4) Djika ada keragu-raguan apakah tanah jang bersangkutan itu sawah atau tanah-kering, maka Kepala Desalah jang memutuskan.

Pasal 5.

(1) Dengan tidak mengurangi berlakunja ketentuan dalam pasal 6, maka perdjandjian bagi-hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah jang bernangkutan kepada orang lain.

(2) Didalam hal termaksud dalam ajat 1 diatas semua hak dan kewadjiban pemilik berdasarkan perdjandjian bagi-hasil itu beralih kepada pemilik baru.

(3) Djika penggarap meninggal dunia maka perdjandjian bagi-hasil itu dilandjutkan oleh ahliwarisnja, dengan hak dan kewadjiban jang sama.

Pasal 6.

(1) Pemutusan perdjandjian bagi-hasil sebelum berachirnja djangka waktu perdjandjian termaksud dalam pasal 4 ajat 1 hanja mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini :

Digitized by Google

a. atas persetudjuan kadua belah fihak jang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa;

b. dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah jang bersangkutan sebagaimana mestinja atau tidak memenuhi kewadjibannja untuk menjerahkan sebagian dari hasil tanah jang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi beban-beban jang mendjadi tanggungannja jang ditegaskan didalam surat perdjandjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menjerahkan penguasaan tanah jang bersangkutan kepada orang lain.

(2) Kepala Desa memberi izin pemutusan perdjandjian bagi-hasil jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah fihak, setelah usahanja untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.

(3) Didalam hal tersebut pada ajat 2 pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.

(4) Djika pemilik dan/atau penggarap tidak menjatudjui keputusan Kepala Desa untuk mengizinkan diputuskannja perdjandjian sebagai jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa jang dimaksud dalam ajat 3 diatas, maka soalnja dapat diadjukan kepada Tjamat untuk mendapat keputusan jang mengikat kedua belah fihak.

(5) Tjamat melaporkan setjara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan jang diambilnja menurut ajat 4 pasal ini.

B A B V.

Pembagian hasil tanah.

Pasal 7.

(1. Besarnja bagian hasil-tanah jang mendjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II jang bersangkutan, dengan memperhatikan djenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat jang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

(2) Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberitahukan keputusannja mengenai penjetapan pembagian hasil-tanah jang diambil menurut ajat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

Digitized by Google

BAB: VI.

Kewadjiban pemilik dan penggarap.

Pasal 8.

(1) Pembajaran uang atau pemberian benda apapun djuga kepada pemilik jang dimaksudkan untuk memperoleh hak meng-usahakan tanah pemilik dengan perdjandjian bagi-hasil, dilarang.

(2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ajat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang jang dibajarkan atau harga benda jang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil-tanah ter-maksud dalam pasal 7.

(3) Pembajaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan pengga-rap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun djuga jang mempunjai unsur-unsur idjon, dilarang.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa jang dibajarkan tersebut pada ajat 3 diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun djuga.

Pasal 9.

Kewadjiban membajar padjak menganai tanah jang bersang-kutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, ketjuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah jang sebenarnja.

Pasal 10.

Pada berachirnja perdjandjian bagi-hasil, baik karena berachir-nja djangka waktu perdjandjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wadjib menjerahkan kembali tanah jang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.

BAB VII.

Lain-lain.

Pasal 11.

Perdjandjian-perdjandjian bagi-hasil jang sudah ada pada waktu mulai berlakunja undang-undang ini, untuk panen jang berikutnja harus disesuaikan dengan ketantuan-ketentuan tarsebut dalam pasal.

Pasal 12.

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap perdjandjian-perdjandjian bagi-hasil mengenai tanaman keras.

Pasal 13.

(1) Djika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perdjandjian tersebut pada pasal

3, maka baik Tjamat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena djabatannja, berwenang, memerintahkan dipenuhi atau ditaatinja ketentuan jang dimaksudkan itu.

(2) Djika pemilik dan/atau penggarap tidak menjetudjui perintah Kepala Desa tersebut pada ajat 1 diatas, maka soalnja diadjukan kepada Tjamat untuk mendapat keputusan jang mengikat kedua belah fihak.

Pasal 14.

Djika pemilik tidak bersedia mengadakan perdjandjian bagi-hasil menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, sedang tanahnja tidak pula diusahakan setjara lain, maka Tjamat, atas usul Kepala Desa berwenang untuk, atas nama pemilik mengadakan perdjandjian bagi-hasil mengenai tanah jang bersangkutan.

Pasal 15.

(1) Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,— :

a. pemilik jang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11;

b. penggarap jang melanggar larangan tersebut pada pasal 2;

c. barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ajat 3.

(2) Perbuatan pidana tersebut pada ajat 1 diatas adalah pelanggaran.

Pasal 16.

Hal-hal jang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang ini diatur oleh Menteri Muda Agraria sendiri atau bersama dengan Mentari Muda Pertanian.

Pasal 17.

Undang-undang ini mulai barlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal, 7 Djanuari 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
S O E K A R N O.

Diundangkan
pada tanggal 7 Djanuari 1960.
MENTERI MUDA KEHAKIMAN,
ttd.
S A H A R D J O.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 No. 2.

Digitized by Google

PENDJELASAN

MENGENAI

UNDANG-UNDANG PERDJANDJIAN BAGI HASIL

PENDJELASAN UMUM.

(1) Biarpun tidak disebut dengan nama jang sama, tetapi perdjandjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil umum didjumpai di Indonesia. Dalam perdjanjian itu, jang hukumnja berlaku sebagai ketentuan2 hukum adat jang tidak tertulis, seseorang jang berhak atas surat suatu tanah, jg karena sesuatu sebab tidak dapat mengerdjakannja sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnja, memperkenankan orang lain untuk menjelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, jang hasilnja dibagi antara mereka berdua menurut imbangan jang ditentukan sebelumnja. Orang jang berhak mengadakan perdjandjian tersebut menurut hukumnja jang berlaku sekarang ini tidak sadja terbatas pada pemilik tanah itu sendiri, tetapi djuga orang2 lain jang mempunjai hubungan hukum tertentu dengan tanah jang bersangkutan, misalnja pemegang gadai, penjewa, bahkan seorang penggarappun — jaitu fihak kedua jang mengadakan perdjandjian bagi-hasil — dalam batas2 tertentu berhak pula berbuat demikian.

(2) Mengenai besarnja bagian jang mendjadi hak masing2 fihak tidak ada keseragaman, karena hal itu tergantung pada djumlahnja tanah jang tersedia, banjaknja penggarap jang menginginkannja, keadaan kesuburan tanah, kekuatan kedudukan pamilik dalam masjarakat setempat/sedaerah dan lain-lainnja. Berhubung dengan kenjataan, bahwa umumnja tanah jang tersedia tidak banjak, sedang djumlah orang jang ingin mendjadi penggarapnja sangat besar maka seringkali terpaksalah penggarap menerima sjarat2 perdjandjian jang memberi hak kepadanja atas bagian jang sangat tidak sesuai dengan tenaga dan biaja jang telah dipergunakannja untuk mengusahakan tanah jang bersangkutan. Lain dari pada itu perdjandjian tersebut menurut hukumnja umumnja hanja berlaku selama djangka waktu satu tahun, jang kemudian atas persetudjuan kedua belah fihak dapat dilandjutkan lagi atau diperbaharui. Tetapi berlangsungnja perdjandjian itu umumnja hanjalah tergantung semata-mata pada kesediaan jang berhak atas tanah. hingga bagi penggarap tidak ada djaminan akan memperoleh tanah garapan selama waktu jang lajak. Hal inipun, ketjuali berpengaruh pada pemeliharaan kesuburan tanahnja, mendjadi sebab pula mengapa penggarap seringkali bersedia menerima sjarat2 jang berat dan tidak adil. Achirnja oleh karena djarang sekali pedjandjian bagi-hasil itu dilakukan setjara tertulis dan menurut hukumnja djuga tidak ada keharusan untuk dibuatnja dimuka pendjabat2 adat setempat, maka seringkali terdapat keragu-raguan, jang menimbulkan perselisihan2 antara pemilik dan penggarap.

Digitized by Google

(3) Dalam rangka usaha akan melindungi golongan jang ekonominja lemah terhadap praktek2 jang sangat merugikan mereka, dari golongan jang kuat sebagaimana halnja dengan hubungan perdjandjian bagi-hasil jang diuraikan diatas, maka dalam bidang agraria diadakanlah Undang2 ini, jang bertudjuan mengatur perdjandjian bagi-hasil tersebut, dengan maksud :

a. agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnja dilakukan atas dasar jang adil dan

b. dengan menegaskan hak2 dan kewadjiban2 dari pemilik dan penggarap, agar terdjamin pula kedudukan hukum jang lajak bagi para penggarap, jang biasanja dalam perdjandjian bagi-hasil itu berada dalam kedudukan jang tidak kuat, jaitu karena umumnja tanah jang tersedia tidak banjak sedang djumlah orang jang ingin mendjadi penggarapnja adalah sangat besar.

c. dengan terselenggaranja apa jang tersebut pada a dan b diatas. maka akan bertambahlah kegembiraan bekerdja pada para petani-penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada tjaranja memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnja. Hal nja tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah jang bersangkutan, jang berarti suatu langkah madju dalam melaksanakan program akan melengkapi „sandang-pangan" rakjat.

Dengan diadakannja peraturan ini maka lembaga hasil-bagi — jang didalam susunan masjarakat pertanian kita sebagai sakarang ini pada kenjataannja masih hidup dan mempunjai segi2 sosial maupun ekonomis jang tidak dapat dengan sekaligus diganti dan dilenjapkan — akan dapat dipergunakan dan dilangsungkan sesuai dengan fungsinja dalam masjarakat, karena akan dapat diachiri dan ditjegah penjalah-gunaan dalam penjelenggaraannja.

(4) Dalam pada itu perlu diinsjafi, bahwa salama imbangan antara luasnja tanah pertanian dan djumlah kaum tani jang memerlukan tanah disementara daerah — Djawa, Madura, Bali dan lain-lain — belum dapat ditingkatkan pada tingkatan jang lajak, dengan hanja memberi ketentuan-katentuan mengenai perdjandjian bagi-hasil itu sadja, tudjuan tersebut diatas belumlah akan tertjapai Lebih-lebih karena lembaga bagi-hasil itu baru merupakan salah satu sadja dari bentuk-bentuk perdjandjian pengusahaan tanah dimana golongan petani jang lemah terpaksa berhadapan dengan jang kuat. Berhubung dengan itu maka dalam rangka dan sedjalan dengan usaha untuk menjelenggarakan perlindungan sebagai jang dimaksudkan itu sedang dan akan dilandjutkan tindakan-tinakan untuk memperbaiki keadaan para petani jang lemah itu. Misalnja usaha-usaha perkreditan jang disalurkan melalui Bank Tani dan Nelajan, membarikan tanah kepada para petani jang belum mempunjai tanah sendiri atau jang tanah usahanja tidak mentjukupi, misalnja dengan pembukaan tanah setjara besar-besaran diluar Djawa, jang diikuti dangan transmigrasi, baik setjara teratur jang diselenggarakan oleh Djawatan Transmigrasi maupun jang spontan. Usaha-usaha dalam bidang industrialisasi akan mem bawa perbaikan

pula pada imbangan antara tanah dan orang jang dimaksudkan diatas. Penetapan batas maksimum luas tanah jang kini sedang dipikirkan, dibeberapa tempat/daerah akan berarti pula bertambah nja tanah jang tersedia bagi para petani jang dimaksudkan itu.

Lain dari pada itu seiring dengan keluarnja peraturan menganai perdjandjian bagi-hasil ini, diperlukan pula adanja Undang-undang tentang persewaan tanah dikalangan rakjat sendiri, jang akan memberi perlindungan pula pada para petani ketjil penjewa tanah terhadap tanah. Hal tersebut dipandang perlu oleh karena sewa-menjewa itu merupakan pula bentuk perdjandjian tanah, dimana ada kemungkinan didjalankannja praktek-praktek jang sangat merugikan golongan petani jang lemah.

(5) Achirnja parlu ditegaskan, bahwa didalam menjusun peraturan mengenai hasil-bagi ini diusahakan didapatnja imbangan jang sebaik-baiknja antara kepentingan pemilik dan penggarap karena jang mendjadi tudjuan bukanlah mendahulukan kepentingan golongan jang satu dari pada jang lain, tetapi akan memberi dasar untuk mengadakan pembagian hasil-tanah jang adil dan mendjamin kedudukan hukum jang lajak bagi para penggarap. Adalah bukan maksudnja akan memberi perlindungan itu sedemikian rupa hingga keadaannja mendjadi terbalik, jaitu kedudukan penggarap mendjadi sangat kuat, tetapi sebaiknja bagi jang berhak atas tanah lalu tidak ada djaminan sama sekali. Kiranja talah dimaklumi pula, bahwa tidaklah selalu penggarap itu ada pada pihak jang lemah. Tidak djarang djustru pemiliknja jang merupakan tani-tani ketjil jang memerlukan perlindungan, sedang penggarapnja termasuk golongan jang kuat ekonominja.

(6) Undang-undang ini akan berlaku serentak untuk seluruh Indonesia. Biarpun tidak disemua daerah ada ketegangan didalam hubungan pemilik dan penggarap, tetapi dengan mendiskriminasikan berlakunja undang-undang ini untuk daerah satu dangan daerah lain, artinja diperlakukan disesuatu daerah dan didaerah lain tidak atau menggguhkan berlakunja dichawatirkan timbulnja kesukaran-kesukaran jang terus-menerus meluas dari satu daerah kelain daerah karena berbeda-bedanja peraturan. Dalam pada itu perumusan pasal jang terpenting dari undang-undang ini, jaitu pasal 7 memberikan flexibilitet jang tjukup luas untuk menjesuaikan pelaksanaannja dengan keadaan-keadaan jang chusus didaerah jang bersangkutan.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

huruf a.

Jang terkena oleh ketentuan-ketentuan undang-undang ini adalah tanah-tanah jang biasanja dipergunakan untuk penanaman bahan makanan, dengan tidak dipersoalkan matjam haknja. Djadi mungkin tanah milik, eigendom-agraris, tanah gogolan, grant dan lain-lainnja. Tetapi jang ditanah diatas tanah itu tidak perlu mesti tiap-tiap

Digitized by Google

tahun bahan makanan, melainkan dapat pula pada suatu ketika ditanami kapas, rosella dan lain sebagainja asal tanaman jang berumur pendek (hubungan dengan pasal 12). Tebu termasuk tanaman jang berumur pendek pula.

huruf b.

Sesuai dengan hukumnja jang berlaku sekarang, jang berwenang untuk mengadakan perdjandjian bagi-hasil itu tidak sadja terbatas pada para pemilik — dalam arti jang mempunjai tanah, — tetapi djuga para pemegang gadai, perdjewa dan lain-lain orang jang ber dasarkan sesuatu hak menguasai tanah jang bersangkutan. Untuk mempersingkat pemakaian kata-kata maka mereka itu semua dalam undang-undang ini disebut : pemilik.
Pemilik itu bisa djuga merupakan badan hukum; seperti lebih djauh didjelaskan dalam pendjelasan pasal 2.

huruf c.

Perdjandjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil namanja tidak sama disemua daerah. Di Minangkau misalnja disebut: memperduai, di Minahasa: tojo : di Djawa Tengah dan Timur: maro atau mertelu, di Priangan : nengah atau djedjuron, di Lombok njakap.

Dalam ajat ini diberikan pula perumusan dari pada pengertian „penggarap" jang akan dipakai dalam undang2 ini. Penggarap itu, sebagaimana halnja dengan pemilik, bisa djuga merupakan badan hukum. Hal ini akan didjelaskan lebih landjut dalam pasal 2.

huruf d.

Dengan perumusan demikian maka jang dimaksud dengan hasil tanah ialah *hasil bersih,* jaitu hasil kotor setelah dikurangi biaja untuk bibit, pupuk, ternak dan biaja untuk menanam (tandur) dan panen. Adapun ongkos2 untuk pengurangan hingga didapatkan hasil bersih itu disebutkan setjara tegas satu demi satu untuk menghindarkan salah tafsiran, jang dapat mengakibatkan sengketa jang tidak akan ada putus-putusnja.

Biaja2 jang disebutkan setjara limitatip itu akan diambil dari hasil kotor dan diberikan kepada pihak jang memberikan persekot untuk itu, tanpa bunga, jaitu pihak penggarap maupun pemilik. Ini berarti, bahwa sebenarnja ongkos2 tersebut mendjadi beban kedua belah pihak.

Lain2nja jang barupa tenaga, baik dari penggarap sendiri maupun tenaga buruh tidak termasuk dalam golongan biaja jang dikurangkan pada hasil kotor, karena itu adalah „aandeel" dari pada panggarap dalam perdjandjian bagi-hasil ini. Dalam pada itu dibeberapa daerah dipergunakan tenaga manusia untuk membadjak dan menggaru jang disebut „bo-wong" misalnja didaerah Kedri.

Digitized by Google

Biaja untuk tenaga tersebut dapat dikurangkan dari hasil kotor.

Adapun padjak tanah seluruhnja dibebankan pada pemilik tanah jang sebenarnja (pasal 9.) Setjara formil maupun materiil kewadjiban membajar padjak adalah terletak pada pemilik, hal mana sesuai dengan ketentuan jang umum berlaku sekarang ini.

huruf e.

Perumusan mengenai pengertian „petani" itu diperlukan berhubung dengan adanja ketentuan dalam pasal 2. Dalam pengertian ini termasuk pula buruh tani.

Pasal 2.

ajat 1.

Maksud diadakannja pembatasan ini ialah agar tanah-tanah garapan hanja digarap oleh orang-orang tani sadja (termasuk buruh tani), jang akan mengusahakannja sendiri, djuga agar sebanjak mungkin tjalon penggarap dapat memperoleh tanah garapan. Dengan adanja pembatasan ini maka dapatlah ditjegah, bahwa seseorang atau badan hukum jang ekonominja kuat akan bertindak pula sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan jang luas dan dengan demikian akan mempersempit kemungkinan bagi para petani ketjil tjalon penggarap untuk memperoleh tanah garapan. Tanah garapan seluas 3 hektar dipandang sudah tjukup untuk memberi bekal akan hidup jang lajak.

ajat 2.

Pada azasnja seorang petani jang sudah mempunjai tanah garapan 3 hektar tidak diperkenankan untuk mendapat tanah garapan lagi. Ketentuan dalam pasal 4 ajat 2 ini dimaksudkan untuk menampung hal-hal jang chusus, dengan tidak meninggalkan garis kebidjaksanaan jang telah diletakkan dalam ajat 1. Misalnja didalam hal luas tanah jang melebihi 3 hektar itu tidak seberapa.

ajat 3.

Pada azasnja badan-badan hukum apapun djuga dilarang untuk mendjadi penggarap, karena dalam perdjandjian bagi-hasil ini penggarap haruslah seorang petani. Tetapi ada kalanja, bahwa djustru untuk kepentingan umum atau kepentingan desa, sesuatu badan hukum perlu diberi izin untuk mendjadi penggarap. Misalnja suatu koperasi-tani ingin mendjadi penggarap atas tanah-tanah jang terlantar didesa-desa. Dalam hal ini hanjalah koperasi-koperasi tani atau desa jang akan diizinkan dan bukan badan-badan hukum lain, sebagainja Perseroan Terbatas, C.V. dan lain sebagainja.

Disamping itu ada kalanja djuga sesuatu badan hukum jang berbentuk Perseroan Terbatas atau Jajasan perlu pula dipertimbangkan untuk diberi izin mendjadi penggarap. Misalnja dalam hubungannja dengan usaha pembukaan tanah setjara besar-besaran didaerah-daerah Sumatera, Kalimantan dan lain-lainnja. Didaerah-daerah itu masalah pembukaan tanah jang pertama, djadi dalam tahun-tahun jang pertama, ialah pekerdjaan jang berat, jang pada umumnja perlu ditolong dengan tenaga-tenaga mesin, seperti

Digitized by Google

traktor-traktor dan sebagainja. Dalam hal ini suatu perusahaan pembukaan tanah jang berbentuk bukan koperasi, akan tetapi Jajasan atau Perseroan Terbatas kiranja dapat dipertimbangkan djuga untuk dapat ditarima sebagai penggarap dalam batas waktu jang ditentukan. Perusahaan pembukaan tanah jang dimaksudkan itu akan sangat bermanfaat, bagi pemilik tanah maupun bagi pembangunan dan pembukaan daerah-daerah jang masih merupakan padang alang-alang ataupun hutan belukar.

Dalam menentukan diizinkannja atau tidak suatu badan hukum untuk mendjadi penggarap harus diadakan pernilaian dari sudut kepentingan desa atau kepentingan umum.

Adapun jang memberikan izin itu ialah Menteri Muda Agraria atau pendjabat jang ditundjuknja. Untuk urusan koperasi sebaiknja diberikan oleh Kepala Daerah Swatantra tingkat II jang bersangkutan.

Pasal 3.

ajat 1.

Perdjandjian jang tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan, jang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban kedua belah pihak. lamanja djangka waktu perdjandjian dan lain-lainnja. Hal-hal jang bersangkutan dengan pembukaan perdjandjian itu akan diatur oleh Menteri Muda Agraria (ajat 3).

ajat 2.

Agar supaja pengawasan preventip dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknja, maka perdjandjin-perdjandjian bagi-hasil jang dibuat setjara tertulis dimuka Kepala Desa itu perlu mendapat pengesahan dari Tjamat dan diumumkan dalam kerapatan desa jang bersangkutan.

Pasal 4.

ajat 1.

Dengan adanja ketentuan mengenai djangka waktu perdjandjian sebagai jang ditetapkan dalam pasal ini maka terdjaminlah bagi penggarap akan memperoleh tanah garapan selama waktu jang lajak. Jang dimaksud dengan „tahun" ialah „tahun tanaman", djadi bukan „tahun kalender".

Dengan diberikannja djaminan mengenai djangka waktu tersebut maka penggarap mempunjai tjukup waktu untuk mendjalankan daja upaja mendapat hasil sebanjak mungkin. Hal jang demikian akan membawa keuntungan pula pada pemilik karena bagian jang diterimanja djuga akan bertambah.

Dengan mempergunakan pupuk, terutama pupuk hidjau jang ditanam pada tahun pertama, daja pupuk ini dirasakan pada tanaman tahun kedua, dengan ada kemungkinan masih ada pengaruhnja pada tahun ketiga. Djangka waktu untuk tanah-kering lebih lama daripada untuk sawah oleh karena pada umumnja keadaan tanahnja tidak sebaik tanah sawah.

Oleh karena itu tahun-tahun pertama dipergunakan untuk memperbaiki tanahnja dan tahun-tahun berikutnja memperbaiki tanamannja. Bahkan ada tanah-tanah kering jang perlu dikosongkan

Digitized by Google

(„diberakan”) lebih dulu sebelum dapat ditanami dengan hasil baik. Adapun lamanja waktu itu haruslah pula sedemikian rupa agar djika pada tahun-tahun pertama, karena sesuatu sebab, tanahnja tidak memberi hasil sebagai biasanja (karena bentjana alam, hama, bibit tidak baik dan lain sebagainja) penggarap masih mempunjai tjukup kesempatan untuk berusaha memperoleh hasil jang lajak. Waktu tiga tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah-kering dipandang tjukup lajak sebagai batas minimum itu.

ajat 2.

Ketentuan ini dimaksud untuk menampung hal-hal jang chusus, dimana terpaksa harus diadakan perdjandjian jang djangka-waktunja kurang dari 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah-kering. Misalnja pemilik perlu naik hadji, sakit keras atau lain sebagainja dan hanja menghendaki mengadakan perdjandjian untuk satu tahun sadja, karena tanahnja — jang biasanja diusahakannja sendiri — pada tahun berikutnja akan diusahakan sendiri lagi.

ajat 3.

Didalam hal jang disebut pada ajat ini tidak perlu diadakan perdjandjian baru, tetapi tjukuplah diberitahukan kepada Kepala Desa jang bersangkutan.

ajat 4.

Jang dimaksud dengan sawah ialah tanah jang pengusahaannja memerlukan pengairan, oleh karenanja mempunjai pematang (galengan). Dalam hal-hal jang chusus mungkin timbul keragu-raguan apakah sesuatu bidang tanah itu harus dimaksudkan dalam golongan sawah atau tanah-kering. Untuk itu maka diadakan ketentuan dalam ajat ini.

Pasal 5.

Ketentun dalam pasal ini memberi djaminan bagi penggarap, bahwa perdjandjian bagi-hasil itu akan berlangsung selama waktu jang telah ditentukan, sungguhpun tanahnja oleh pemilik telah dipindahkan ketangan orang lain. Dalam pada itu bagi pemilik baru ada kemungkinan untuk meminta diputuskannja perdjandjian tersebut tetapi terbatas pada hal-hal dan menurut ketentuan-ketenuan dalam pasal 6.

Didalam hal pemilik meninggal dunia diperlukan pembaharuan perdjandjian dengan pemiliknja jang baru, hal mana akan tergantung pada kesediaan pemilik jang baru itu.

Ahli-waris penggarap jang akan melandjutkan perdjandjian bagi-hasil sebagai jang dimaksud dalam ajat 3 harus memenuhi pula sjarat-sjarat jang ditentukan dalam pasal 2.

Pasal 6.

Oleh karena dalam pasal 4 diadakan pembatasan minimum djangka waktu lamanja perdjandjian dan pula berhubung dengan ketentuan dalam pasal 5, maka sudah selajaknjalah kiranja diadakan kemungkinan bagi pemilik, bilamana kepentingannja dirugikan

Digitized by Google

oleh penggarap karena kelalaiannja atau perbuatannja jang bertentangan dengan apa jang telah mereka setudjui barsama pada waktu perdjandjian diadakan, untuk meminta diputuskannja perdjandjian tersebut sebelum djangka waktunja berachir.

Tetapi hal itu hanja terbatas pada hal-hal jang disebutkan dalam ajat 1 huruf b sadja, jaitu hal-hal jang memang bertentangan dengan kewadjiban seorang penggarap jang baik dan djudjur.

Didalam ajat 1 huruf b tersirat larangan bagi penggarap untuk menjerahkan pengusahaan tanah jang bersangkutan kepada orang lain tanpa izin pemilik. Larangan demikian sudah selajaknja pula, karena bagi pemilik hubungannja dengan penggarap merupakan hubungan jang didasarkan atas kepertjajaan. jang tidak dapat diganti dengan orang lain tanpa persetudjuannja. Lain halnja dengan ketentuan dalam pasal 5, karena itu dimaksudkan sebagai djaminan chusus bagi penggarap. Kemungkinan untuk memutuskan perdjandjian antar-waktu terbuka bagi kedua belah pihak didalam hal-hal tersebut dalam ajat 1 huruf a.

Terhadap keputusan Kepala Desa diadakan kemungkinan banding pada instansi jang lebih tinggi, jaitu Tjamat. Dalam hal ini Tjamat akan dibantu oleh suatu badan pertimbangan dalam mana akan duduk sebagai anggota-anggotanja wakil-wakil golongan funksionil tani, pendjabat pertanian dan pengairan. Panitya ini akan bertugas memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Tjamat dalam soal-soal pengawasan dan penjelesaian perselisihan (pasal 13, 14 dan 16), dengan tidak usah mengikat keputusan dari Tjamat. Panitya itu memberikan pertimbangannja kepada Tjamat, baik atas permintaan Tjamat maupun atas inisiatip sendiri.

Pemberian keputusan oleh dua instansi setempat itu kiranja sudah tjukup mendjamin diperolehnja putusan jang sebaik-baiknja bagi kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu maka kiranja tidaklah akan diperlukan lagi tjampur-tangan badan-badan pengadilan.

Agar supaja dapat diselenggarakan pengawasan jang sebaik-baiknja oleh instansi atasan maka Tjamat diwadjibkan untuk menjampaikan laporan berkala kepada Bupati mengenai semua keputusan jang diambilnja menurut ajat 4.

Pasal 7.

1. Keadaan tanah (chususnja kesukaran tanah, kepadatan penduduk dan faktor-faktor ekonomis lainnja, jang dalam konkretonja menentukan besar-ketjilnja bagian pemilik dan penggarap tidaklah sama disemua daerah. Berhubung dengan itu maka tidak akan mungkin didapatkan dan ditetapkan setjara umum angka pembagian jang tjotjok bagi seluruh Indonesia dan jang akan dirasa adil oleh pihak-pihak jang bersangkutan, sebagai jang pada hakekatnja mendjadi tudjuan utama dari pada penjusun undang-undang ini. Atas dasar pertimbangan itu maka dipandang lebih baik djika penetapan bagian pemilik dan penggarap itu dilakukan daerah demi daerah oleh instansi daerah itu sendiri — jaitu Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II — jang akan mendasarkannja pada keadaan dan faktor-faktor ekonomis setempat. Didalam menetapkan

Digitized by Google

angka pembagian itu Bupati akan meminta pertimbangan instansi-instansi lainnja jang ahli dan wakil-wakil golongan funksionil tani

Selain alasan-alasan tersebut diatas, maka dalam undang-undang ini tidak ditetapkan angka imbangan jang tegas antara bagian pemilik dan penggarap, karena proces perkembangan dalam masjarakat desa masih berdjalan terus, djuga dalam hubungan-hubungan sosial. Hingga akan sangat tidak bidjaksana untuk membendung proces tersebut dengan mentjantumkan suatu perumusan jang kaku.

Dengan perumusan jang flexible, jang akan dapat menampung keadaan-keadaan jang chusus daerah demi daerah, sebagaimana halnja pasal 7 ini maka undang-undang ini sekaligus dapat berlaku untuk seluruh Indonesia.

Namun demikian undang-undang ini memberikan sabagai pedoman imbangan antara pemilik dan penggarap 1 : 1 (satu lawan satu), jaitu untuk padi jang ditanam disawah. Untuk tanaman palawidja disawah dan untuk tanaman ditanah-kering bagian penggarap adalah $^2/_3$ dan pemilik $^1/_3$. Untuk daerah-daerah dimana imbangan tersebut telah lebih menguntungkan pihak penggarap akan tetap.

2. Zakat disisihan dari hasil bruto jang mentjapai nisab (jang bagi padi besarnja 14 kwintal), untuk orang-orang jang memeluk agama Islam. Ini berarti bahwa hasil padi jang kurang dari 14 kwintal tidak dikenakan zakat.

3. Kepala Daerah dapat merubah imbangan tersebut dalam djangka waktu 3 tahun.

4. Keputusan mengenai penetapan pembagian hasil-tanah itu diberitahukan oleh Bupati kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 8.

Dibeberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh hak akan mengusahakan tanah dengan perdjandjian bagi-hasil tjalon penggarap diharuskan membajar uang atau memberikan barang sesuatu kepada pemilik, jang di Djawa Tengah disebut „sromo". Djumlah uang atau harga barang itu seringkali sangat tinggi. Oleh karena hal itu merupakan beban tambahan bagi penggarap, maka pemberian „sromo" itu dilarang.

Dalam pasal ini diadakan pula ketentuan-ketentuan jang melarang „idjon" untuk melindungi penggarap maupun pemilik jang lemah. Adapun jang dimaksud dengan unsur-unsur idjon ialah, bahwa :

a. pembajaran dilakukan lama sebelum panen dan
b. bunganja sangat tinggi („woekerrente").

Dalam pada itu perlu kiranja ditegaskan, bahwa ketentuan dalam pasal 8 ajat 2 dan 4 ini tidak mengurangi kemungkinan diadakannja hutang-piutang dikalangan penggarap dan pemilik jang lajak dan wadjar.

Digitized by Google

Pasal 9.

Sudah diuraikan dalam pendjelasan pasal 1 huruf d.

Pasal 10.

1. Kiranja sukar untuk merumuskan dengan tegas, apa jang dimaksud dengan pengertian „keadaan baik" itu. Tetapi pada umumnja dapatlah dikatakan, bahwa tanah garapan itu harus diserahkan kembali kepada pemilik dalam keadaan jang tidak merugikan pemilik, hal mana dalam konkretonja tergantung pada keadaan dan ukuran setempat.

2. Djika selama perdjandjian bagi-hasil berlangsung terdjadi bentjana alam dan/atau gangguan hama jang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat dari pada perdjandjian bagi-hasil, kerugian atau risico mendjadi beban kedua belah pihak bersama.

Pasal 11.

Ketentuan ini terutama mengenai soal pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap, jang selandjutnja harus dilakukan menurut apa jang ditetapkan oleh Bupati sebagai jang dimaksud dalam pasal 7. Demikian pula mengenai kewadjiban untuk membuat perdjandjian setjara tertulis.

Pasal 12.

Sudah diuraikan dalam pendjelasan mengenai pasal 1 huruf a.

Pasal 13.

Ketentuan ini diperlukan untuk mengusahakan supaja ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini didjalankan oleh semua pihak sebagaimana mestinja, tanpa mengadakan tuntutan pidana.

Pasal 14.

Adalah hal jang sungguh tidak dapat dibenarkan, bahwa sangat bertentangan dengan program akan melengkapi „sandang-pangan" rakjat, djika pemilik — hanja karena ia tidak menjetudjui ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan tidak bersedia mengadakan perdjandjian bagi-hasil — membiarkan tanahnja dalam keadaan tidak diusahakan. Dengan adanja ketentuan ini maka Tjamat diberi wewenang untuk mengambil tindakan hingga tanah-tanah jang dibiarkan kosong itu dapat memberi hasil sebagaimana mestinja. Adapun kepentingan dari pemilik tetap mendapat perhatian karena pengusahaan tanah-tanah itu dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, dimana hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban pemilik telah ada djaminan-djaminannja. Dengan tidak mengurangi maksud dari para ketentuan dalam pasal ini djika dipandangnja perlu Tjamat dapat pula mengadakan perdjandjian lain atas nama pemilik.

Dalam pada itu perlu mendapat perhatian, bahwa dalam sistim pertanian modern guna memelihara kesuburan tanah diadakan usaha „soil-conservation" atau pengawasan tanah, antara lain

Digitized by Google

dengan mengadakan rotasi penanaman pupuk hidjau atau djenis tanaman lain. sebagai selingan dari penanaman bahan makan atau bahan perdagangan. Tanah-tanah jang sedang dalam pengawetan dan rotasi tersebut, oleh instansi jang bersangkutan maupun oleh rakjat sendiri, tidak tergolong tanah kosong atau terlantar dan dengan sendirinja tidak terkena oleh kepentingan pasal ini. Pasal 14 tertudju pada pemilik, jang dengan sengadja tanpa alasan membiarkan tanahnja dalam keadaan tidak diusahakan.

Pasal 15.

Agar supaja kepentingan-kepentingan dalam undang-undang ini didjalankan sebagaimana mestinja, maka Pemerintah menganggap perlu untuk mentjantumkan sanksi-sanksi pidana mengenai pelanggaran dari pasal-pasal jang tertentu.

Biarpun kewadjiban jang ditentukan dalam pasal 3 dan 11 itu merupakan kewadjiban dari pemilik dan penggarap kedua-duanja, tetapi oleh karena titik-beratnja terletak pada pemilik, maka antjaman hukum ditudjukan kepadanja. Mengenai pasal 2 keadaannja adalah sebaliknja. Antjaman hukuman denda kiranja sudah tjukup untuk mentjapai apa jang dimaksudkan.

Pasal 16.

Materi jang diatur dalam undang-undang ini selain mempunjai segi-segi jang terletak dalam bidang hukum jang menjangkut tanah — jang termasuk bidang Departemen Agraria — mempunjai pula segi-segi jang termasuk bidang Departemen Pertanian. Oleh karena itu maka peraturan-peraturan jang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini ada jang akan ditetapkan oleh Menteri Muda Agraria sendiri ataupun bersama dengan Menteri Muda Pertanian.

Pasal 17.

Tidak memerlukan pendjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 1924.

Digitized by Google

KEPUTUSAN MENTERI MUDA AGRARIA
No. Sk. 322 Ka/1960 tentang
„PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
No. 2 TAHUN 1960"

MENTERI MUDA AGRARIA

Berkehendak: mengadakan ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perdjandjian Bagi-hasil (L.N 1960 — 2.);

Mengingat : pasal 2 ajat 2 dan 3 serta pasal 16 Undang-undang No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960 — 2) tersebut diatas ;

M e m u t u s k a n :

P e r t a m a : Menundjuk :

a. para Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II jang bersangkutan sebagai pendjabat jang berwenang memberi izin kepada sesuatu badan-hukum jang berbentuk koperasi-tani atau koperasi-desa, untuk mendjadi penggarap, sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 ajat 3 Undang-undang No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960 — 2),

b. para Tjamat/Kepala ketjamatan jang bersangkutan sebagai pendjabat jang berwenang memberi izin kepada seorang penggarap untuk mengusahakan tanah garapan jang luasnja lebih dari 3 (tiga) hektar, sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 ajat 2 Undang-undang No. 2 tahun 1960 (L.N. 2;)

Dengan ketentuan bahwa didalam mendjalankan wewenangnja tersebut diatas para Bupati dan Tjamat mengindahkan pedoman jang diberikan oleh Menteri Muda Agraria.

K e d u a : Membentuk Panitya Pertimbangan ditiap-tiap ketjamatan :

a. jang tugasnja memberi pertimbangan kepada Tjamat didalam mendjalankan wewenang sebagai jg dimaksudkan dalam pasal 4, 6, 13 dan 14 Undang-undang No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960 — 2,) serta dalam pasal Pertama huruf *b* Keputusan ini, baik atas permintaan Tjamat maupun atas inisiatip sendiri.

b. jang susunan keanggautaannja adalah sebagai berikut :
   1. Tjamat jang bersangkutan merangkap Ketua,
   2. Dua orang pendjabat masing-masing dari perwakilan Djawatan Pertanian Rakjat dan Pengairan diketjamatan itu,
   3. Dua orang wakil golongan funksionil-tani diketjamatan tersebut,

Digitized by Google

Dengan ketentuan, bahwa anggota-anggota Panitya itu diangkat oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II jang bersangkutan.

Ketiga: Didaerah-daerah Kotapradja maka kata-kata „Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II" harus dibatja „Walikota Kapala Daerah Kotapradja", sepandjang didaerah Kotapradja jang bersangkutan ada tanah-tanah jang diusahakan dengan perdjandjian bagi-hasil jang sudah ada pada mulai berlakunja Undang2 No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960 — 2).

Keempat: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mempunjai daja surut hingga tanggal 7 Djanuari 1960.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Pebruari 1960.

MENTERI MUDA AGRARIA,
ttd.
Mr. SADJARWO.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA No. 1935

Digitized by Google

PEDOMAN No. I.

PEDOMAN bagi Kepala Daerah Tingkat II, Tjamat dan Kepala Desa mengenai pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang „Perdjandjian Bagi-hasil" (L.N. 1960 — 2).

A. Penetapan pembagian hasil-tanah.

1. Didalam pasal 7 ditentukan, bahwa bagian hasil-tanah jang mendjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat II ditetapkan oleh Kepala Daerah jang bersangkutan, dengan memperhatikan djenis tanaman, keadaan tanah kepadatan penduduk, zakat jang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat. Adapun alasan-alasan maka penetapan tersebut diserahkan kepada para Kepala Daerah Swatantra Tingkat II ialah :

a. bahwa berhubung dengan berbeda-bedanja keadaan daerah tidak akan mungkin didapatkan dan ditetapkan setjara umum angka pembagian jang tjotjok untuk seluruh Indonesia dan jang akan dirasa adil oleh fihak-fihak jang bersangkutan.
Lain halnja djika angka pembagian itu ditetapkan daerah demi daerah oleh instansi daerah itu sendiri, jang dapat lebih mengetahui dan menjesuaikannja dengan keadaan-keadaan chusus didaerah jang bersangkutan.

b. bahwa dengan perumusan pasal 7 jang demikian itu, pasal mana merupakan pasal jang terpenting dari Undang-undang No. 2/1960, jang memberi kemungkinan untuk memperhatikan keadaan-keadaan chusus didaerah-daerah jang bersangkutan, maka tertjapailah flexibilitet jang tjukup luas, hingga Undang-undang tersebut, sungguhpun keadaan daerah sedaerah berbeda-beda, dapat dinjatakan berlaku serentak untuk seluruh Indonesia.

2. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 huruf *d*, maka jang dimaksudkan dengan „hasil tanah" ialah hasil-bersih, jaitu hasil-bruto (kotor) setelah dikurangi biaja untuk bibit, pupuk, ternak serta biaja untuk menanam (tandur) dan panen. Biaja-biaja tersebut diambilkan dari hasil-bruto itu dan diberikan kepada pemilik atau penggarap jang memberikan persekot untuk itu, tanpa bunga. Ini berarti, bahwa sebenarnja ongkos-ongkos tersebut dipikul oleh kedua fihak bersama, jaitu masing-masing seperdua.

Lain-lain biaja jang berupa tenaga, baik dari penggarap sendiri maupun tenaga buruh tidak termasuk dalam golongan biaja jang dikurangkan pada hasil-kotor, karena biaja-biaja untuk itu merupakan „aandeel" daripada penggarap dalam perdjandjian

Digitized by Google

bagi-hasil jang bersangkutan. Dalam pada itu dibeberapa daerah dipergunakan tenaga manusia untuk membadjak dan menggaru jang disebut „bo-wong", mitsalnja didaerah Kedu. Biaja untuk tenaga tersebut dapat dikurangkan pula dari hasil-bruto. Tetapi padjak tanah seluruhnja, setjara formil maupun materiil mendjadi kewadjiban jang mempunjai tanah (pasal 9).

3. Soal zakat hendaknja diselesaikan menurut kebiasaan se-daerah. Umumnja zakat itu disisihkan dari hasil-bruto jang men-tjapai nisab, jang bagi padi besarnja 14 kwintal. Ini berarti bahwa hasil padi jang kurang dari 14 kwintal tidak dikenakan zakat. Dalam pada itu diberbagai daerah zakat seluruhnja ditanggung oleh pemilik sendiri, artinja diambilkan dari bagian pemilik. Kebiasaan sedaerah mengenai soal zakat tersebut kiranja mem-pengaruhi djuga imbangan pembagian hasil antara penggarap dan pemilik. Oleh karenanja maka hal itu termasuk dalam golongan faktor-faktor jang disebut dalam pasal 7 jang harus diperhatikan didalam menetapkan bagian penggarap dan pemilik.

4. Dalam pasal 7 disebutkan „ketentuan-ketentuan adat setem-pat" sebagai faktor jang harus diperhatikan oleh Kepala Daerah didalam menetapkan imbangan pembagian hasil tanah itu. Jang dimaksudkan ialah ketentuan-ketentuan adat setempat jang mengenai hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban pemilik dan peng-garap jang dalam konkreto merupakan faktor jang turut menentu-kan besarnja imbangan tersebut. Kiranja sudah terang, bahwa jang dimaksudkan *bukan* ketentuan hukum adat mengenai besar-nja imbangan itu sekarang ini.

5. Didalam pasal 7 sendiri tidak ditentukan angka imbangan jang tegas tentang bagian penggarap dan pemilik itu, karena pro-ces perkembangan dalam masjarakat desa masih berdjalan terus, djuga dalam hubungan-hubungan sosial. Hingga akan sangat tidak bidjaksana kiranja untuk membendung proces tersebut dengan mentjantumkan suatu perumusan jang kaku. Berhubung dengan itu maka ditentukan pula dalam pendjelasan pasal 7, bahwa Kepala Daerah dapat mengubah imbangan jang telah di-tetapkannja itu dalam djangka waktu 3 tahun, hingga dengan demikian penetapan angka pembagian tersebut dapat disesuaikan pula dengan perkembangan masjarakat jang bersangkutan.

6. Tetapi biarpun dalam pasal 7 tidak ditetapkan sesuatu imbangan, namun Undang-undang No. 2/1960 dalam Pendjelasannja memberikan sebagai pedoman imbangan antara bagian pemilik dan penggarap :

a. untuk padi jang ditanam disawah 1 : 1, artinja pemilik dan peng-garap masing-masing 50%;

b. untuk tanaman palawidja disawah dan untuk tanaman ditanah-kering 2 : 1, artinja pemilik 1/3 dan penggarap 2/3;

Dengan ketentuan, bahwa djika telah ditjapai imbangan jang lebih menguntungkan fihak penggarap, mitsalnja penggarap 6/10 dan pemilik 4/10, imbangan jang terachir inilah jang dipakainja.

Digitized by Google

Apa jang tersebut diatas itu sifatnja adalah sebagai pedoman atau antjer-antjer. Dalam pada itu kami sarankan, agar angka bagian 50% untuk padi jang ditanam disawah dan 2/3 untuk tanaman-tanaman lainnja itu ditetapkan sebagai bagian jang paling sedikit harus diterima oleh para penggarap.

7. Didalam menetapkan angka pembagian tersebut para Kepala Daerah hendaknja selain meminta pertimbangan pada Badan Pemerintah Harian, djuga memintanja pada instansi-instansi lainnja jang ahli, mitsalnja dari Djawatan Pertanian Rakjat, Agraria serta golongan-golongan funksionil tani didaerah.

Keputusan mengenai penetapan tersebut kemudian diberitahukan kepada B.P.H. dan D.P.R.D. jang bersangkutan. Kami harap agar pemberitahuan itu disampaikan pula kepada Departemen Agraria dan Pertanian.

8. Daerah-daerah Kotapradja maka kata-kata „Bupati/Kepala Daerah", sepandjang didaerah Kotapradja jang bersangkutan ada tanah-tanah jang diusahakan dengan perdjandjian bagi-hasil, dengan sendirinja harus dibatja „Walikota/Kepala Daerah".

B. Mengenai hal-hal jang bersangkutan dengan pembuatan dan isi dari pada surat perdjandjian.

1. Pasal 3 ajat 1 (dalam Pedoman ini kalau disebutkan suatu pasal tanpa menjebut peraturannja, jang dimaksudkan ialah pasal-pasal dari Undang-undang No. 2/1960) menetapkan, bahwa *semua* perdjandjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap *sendiri* setjara *tertulis* dihadapan Kepala dari desa *tempat letaknja tanah jang bersangkutan,* dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari fihak pemilik dan penggarap. Maksud daripada ketentuan itu ialah :

a. agar dapat dihindarkan terdjadinja keragu-raguan dikemudian hari, jang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hal sesuatu jang bersangkutan dengan perdjandjian itu (djangka waktu perdjandjian, hak2 dan kewadjiban2 pemilik dan penggarap dan lain sebagainja);

b. agar dapat diselenggarakan pula pengawasan, baik setjara preventip maupun repressip, supaja ketentuan2 dari Undang2 No. 2/1960 itu diindahkan sebagaimana mestinja.

Oleh karena itu maka hendaknja sjarat2 daripada perdjandjian jang bersangkutan disebutkan jang selengkap mungkin dan sedjelas-djelasnja dengan memakai kata2 jang mudah dimengerti oleh fihak2 jang berkepentingan. Pada Pedoman ini dilampirkan suatu tjontoh bentuk surat-perdjandjian (Tjontoh A), jang djika dipandang perlu oleh Saudara Kepala Daerah Swatantra Tingkat II dapat diubah atau ditambah untuk disesuaikan dengan keadaan daerahnja.

Digitized by Google

2. Djika pemilik belum dewasa ia diwakili oleh walinja, jang bertindak untuk dan atas namanja. Djika pemilik sudah sangat landjut usianja atau sakit hingga tidak dapat datang sendiri pada Kepala Desa untuk menandatangani surat-perdjandjian itu maka dapatlah pemilik tersebut diperkenankan menundjuk kuasanja untuk *menandatanganinja* atas namanja. Didalam hal jang demikian maka didalam surat-perdjandjian jang bersangkutan supaja ditjatat pula alasannja maka pemilik tidak dapat menandatanganinja sendiri.

3. *a.* Oleh Kepala Desa jang bersangkutan pada waktu diadakan perdjandjian hendaknja didjelaskan kepada pemilik dan penggarap ketentuan2 dari Undang² No. 2/1960 serta ketentuan² jang disebutkan dalam surat-perdjandjian itu, chususnja mengenai hak² dan kewadjiban² mereka masing². Djika pemilik dan penggarap mengadakan sjarat2 jang tidak diperbolhekan atau bertentangan dengan ketentuan² Undang² tersebut ataupun bertentangan dengan penetapan Kepala Daerah mengenai imbangan pembagian hasil tanahnja, maka hal itu hendaknja diberitahukan pula pada mereka untuk ditiadakan atau diganti dengan sjarat lain.

b. Oleh Kepala Desa hendaknja djuga diperiksa, apakah pemilik berwenang mengadakan perdjandjian bagi-hasil mengenai tanah jang bersangkutan. Pula apakah penggarap memenuhi sjarat sebagai jang disebutkan dalam pasal 2, jaitu bahwa ia harus seorang petani Sebagaimana diketahui, maka djika penggarap dengan perdjandjian jang diadakan itu akan mempunjai tanah garapan lebih dari 3 hektar maka diperlukan izin dari Tjamat jang bersangkutan. (Surat Keputusan kami No. Sk 322/Ka/1960). Demikian pula diperlukan izin dari Tjamat kalau djangka waktu perdjandjian kurang dari apa jang ditentukan dalam pasal 4 (jaitu untuk sawah 3 tahun dan tanah-kering 5 tahun).

Untuk menjingkat waktu maka izin itu dapat diminta bersamaan dengan diadjukannja surat-perdjandjian jang bersangkutan kepada Tjamat untuk disahkan. Dalam hal2 mana izin itu dapat diberikan akan diterangkan dibawah (No. 8).

4. Djika penggarap itu adalah suatu badan hukum, maka sebelum perdjandjian bagi-hasil diadakan dengan pemilik diperlukan *lebih dahulu* adanja izin dari Kepala Daerah Swatantra Tingkat II dari Daerah tempatnja tanah jang akan dibagi-bagikan itu, jaitu kalau badan-hukum tersebut berbentuk koperasi-tani atau koperasi-desa. Mengenai badan² hukum lainnja izin itu harus diminta pada Menteri Agraria (pasal 2 ajat 3 jo Surat Keputusan kami No. Sk/322/Ka/1960).

Dalam Pendjelasan Undang² No. 2/1960 dinjatakan, bahwa pada azasnja badan² hukum apapun djuga dilarang untuk mendjadi penggarap, karena dalam perdjandjian bagi-hasil ini penggarap haruslah seorang petani. Tetapi ada kalanja, bahwa djustru untuk kepentingan umum atau kepentingan desa, sesuatu badan hukum perlu

Digitized by Google

diberi izin untuk mendjadi penggarap. Mitsalnja suatu koperasi-tani jang ingin mendjadi penggarap atas tanah2 jang terlantar didesa-desa. Dalam hal ini hanjalah koperasi2 tani atau-desa jang akan diizinkan dan bukan badan2 hukum lain, sebagai Perseroan Terbatas, C.V. dan lain sebagainja.

Disamping itu ada kalanja djuga sesuatu badan hukum jang berbentuk Perseroan Terbatas atau Jajasan perlu pula dipertimbangkan untuk diberi izin mendjadi penggarap. Misalnja dalam hubungannja dengan usaha pembukaan tanah setjara besar-besaran didaerah-daerah Sumatera, Kalimantan dan lain-lainnja. Didaerah daerah itu masalah pembukaan tanah jang pertama, djadi dalam tahun2 jang pertama, ialah pekerdjaan jang berat, jang pada umumnja perlu ditolong dengan tenaga2 mesin, seperti traktor2 dan sebagainja. Dalam hal ini suatu perusahaan pembukaan tanah jang berbentuk bukan koperasi, akan tetapi Jajasan atau Perseroan Terbatas kiranja dapat dipertimbangkan djuga untuk dapat diterima sebagai penggarap dalam batas waktu jang ditentukan. Perusahaan pembukaan tanah jang dimaksudkan itu akan sangat bermanfaat, bagi pemilik tanah maupun bagi pembangunan dan pembukaan tanah2 jang masih merupakan padang alang2 ataupun hutan belukar.

Dalam menetukan diizinkannja atau tidak suatu badan hukum untuk mendjadi penggarap harus diadakan penilaian dari sudut kepentingan desa atau kepentingan umum.

Didalam pemberian izin kepada koperasi-desa dan koperasi-tani itu hendaknja diminta pertimbangan pada instansi2 setempat jang bersangkutan misalnja : pendjabat2 dari Djawatan Agraria, Koperasi, Pertanian dan lain-lainnja jang dianggap perlu.

5. Surat2 perdjandjian bagi-hasil dibuat dalam rangkap 3, jang aseli (dibubuhi meterai Rp. 3,—) disimpan oleh Kepala Desa, sedang jang kedua dan ketiga untuk pemilik dan penggarap sebagai turunan Lembar kedua dan ketiga tidak ditandatangani oleh pemilik, penggarap dan para saksi, tetapi merupakan turunan jang diberikan oleh Kepala Desa. Dengan demikian tidak perlu bermeterai.

Surat2 perdjandjian itu ditjatat oleh Kepala Desa didalam Buku-register, jang tjontohnja dilampirkan pada Pedoman ini (Tjontoh B).

6. Oleh karena keadaan Daerah2 tidak selalu sama maka kiranja kuranglah bidjaksana djika besarnja biaja administrasi jang boleh dipungut oleh Kepala Desa berhubung dengan pekerdjaannja jang bersangkutan dengan pembuatan surat2 perdjandjian itu ditetapkan setjara sentral. Lebih tepatlah kiranja bilamana penetapan itu diadakan untuk tiap2 Daerah Swatantra Tingkat II. Berhubung dengan itu maka para Kepala Daerah Swatantra Tingkat II dipersilahkan untuk menetapkan besarnja biaja jang dimaksudkan itu untuk Daerahnja masing2. Untuk tidak terlalu menambah beratnja beban fihak2 jang bersangkutan maka penetapan biaja tersebut djanganlah hendaknja melampaui Rp. 10,— (sepuluh rupiah) untuk tiap perdjandjian, jang harus dibajar oleh pemilik, ketjuali kalau penggarap adalah suatu badan-hukum, dalam hal mana penggaraplah jang membajarnja.

Digitized by Google

7. Surat2 perdjandjian jang sudah ditandatangani oleh pemilik, penggarap, para saksi dan Kepala Desa setjepat mungkin diadjukan kepada Tjamat untuk memperoleh pengesahan.

8. Surat2 Perdjandjian jang diterima oleh Tjamat itu ditjatat dalam Buku-register jang tjontohnja dilampirkan pada Pedoman ini (Tjontoh C).

Oleh Tjamat hendaknja diadakan pemeriksaan apakah segala sesuatu sudah memenuhi atau tidak bertentangan dengan ketentuan2 dari Undang2 No. 2/1960 serta dengan penetapan Kepala Daerah mengenai imbangan pembagian hasil tanahnja.

Djika diperlukan izin bagi penggarap karena tanah garapannja melebihi 3 hektar (pasal 2 ajat 2 Jo Surat Keputusan kami No. 322/Ka/1960) maka hendaknja diperhatikan apa jang disebutkan dalam Pendjelasan Undang-undang No. 2/1960, jang harus dipakai sebagai pedoman. Pada azasnja seorang petani jang sudah mempunjai tanah garapan 3 hektar tidak diperkenankan untuk mendapat tanah garapan lagi. Tetapi kalau luas tanah jang melebihi 3 hektar itu tidak seberapa (sebagai pedoman kami tetapkan paling banjak ½ (seperdua) hektar maka tidaklah ada keberatan untuk diberi izin.

Didalam hal-hal jang mana dapat diberikan izin untuk mengadakan perdjandjian dengan djangka waktu jang kurang dari 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering telah diberikan tjontohnja dalam Pendjelasan pasal 4 ajat 2.

Izin itu hanja dapat diberikan dalam hal-hal jang memaksa dan hanja mengenai tanah-tanah jang biasanja diusahakan sendiri oleh jang mempunjainja. Sebagai misal disebutkan, djika pemilik perlu naik hadji, sakit keras atau lain sebagainja dan hanja menghendaki mengadakan perdjandjian untuk satu tahun sadja, karena tanahnja — jang biasanja diusahakannja sendiri — pada tahun berikutnja akan diusahakan sendiri lagi. Demikian pula kiranja tidak ada keberatan untuk diberikan izin kepada seorang jang menjewa tanah selama djangka waktu jang kurang dari jang ditentukan dalam pasal 4 dan membagi-hasilkan tanah itu kepada jang menjewakan dengan djangka waktu jang sama dengan lamanja persewaan tersebut.

Agar fihak-fihak jang berkepentingan dapat segera memperoleh kepastian mengenai perdjandjian-perdjandjian jang diadakannja itu, maka hendaknja para Tjamat memberi keputusan tentang pengesahan perdjandjian-perdjandjian jang diterimanja dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu.

9. Perdjandjian-perdjandjian jang telah mendapat pengesahan Tjamat diumumkan oleh Kepala Desa dalam kerapatan desa jang akan datang berikutnja.

C. Ketentuan peralihan.

1. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 maka semua perdjandjian bagi-hasil jang sudah ada pada mulai berlakunja Undang2 No. 2/1960 jaitu 7 Djanuari 1960, untuk panen berikutnja harus

Digitized by Google

disesuaikan dengan ketentuan[2] Undang2 itu. Berhubung dengan itu maka surat[2] perdjandjian itu tidak sadja harus dibuat mengenai perdjandjian[2] jang baru, artinja ang mulai diadakan sesudah tanggal 7 Djanuari 1960, tetapi djuga mengenai perdjandjian2 jang diadakan sebelum tanggal itu dan kini masih berlaku. Dengan demikian maka sjarat-sjarat dalam perdjandjian[2] tersebut jang bertentangan dengan ketentuan[2] Undang[2] No. 2/1960 harus ditiadakan atau disesuaikan dengan ketentuan-ketentun itu.

2. Kalau suatu perdjandjian menurut sjarat[2] jang lama diadakan untuk djangka waktu jang tidak kurang dari apa jang ditentukan dalam pasal 4 ajat 1 (jaitu sawah 3 tahun dan tanah kering 5 tahun) maka perdjandjian itu selandjutnja akan tinggal berlaku selama sisa waktunja, biarpun sisa waktu tersebut kurang dari batas minimum itu. Tetapi kalau menurut sjarat2 jang lama itu diadakan untuk djangka waktu jang kurang dari apa jang ditentukan dalam pasal 4 ajat 1 tersebut, maka pendjandjian itu selandjutnja akan terus berlangsung hingga djangka waktu seluruhnja (jaitu djangka waktu jang sudah lampau dan jang akan datang) mendjadi untuk sawah 3 tahun dan tanah kering 5 tahun. Kalau pemilik dan penggarap bersepakat untuk menetapkan djangka waktu jang lebih lama dari perhitungan itu sudah barang tentu tidak ada keberatannja, karena ketentuan pasal 4 ajat 1 merupakan penetapan batas minimum

Ketentuan[2] mengenai diperlakukannja izin djika perdjandjian terpaksa harus diadakan untuk djangka waktu jang kurang dari batas minimum, berlaku pula terhadap perdjandjian[2] jang sudah ada dan masih berlangsung itu. Kalau memang termasuk dalam golongan jang dapat diberi izin (lihat B No. 8) maka apa jang ditentukan diatas, jaitu bahwa djangka waktu jang sudah lampau dan jang akan datang harus seluruhnja 3 tahun/5 tahun, sudah barang tentu tidak berlaku.

3. Kalau seorang penggarap mempunjai tanah garapan jang djauh melebihi batas 3 hektar sebagai jang ditentukan dalam pasal 2 (jaitu lebih dari 3½ ha, lihat B No. 8) maka kelebihannja itu wadjib diserahkan kembali kepada pemiliknja jang bersangkutan Demikian pula kalau penggarap bukan petani, maka iapun wadjib menjerahkan kembali tanah garapannja kepada pemiliknja.

Kalau perlu hendaknja para Kepala Desa memberi perantaraan didalam menjelesaikan kesulitan2 jang timbul didalam melaksanakan ketentuan2 diatas.

4. Ketentuan mengenai imbangan pembagian hasil tanahnja jang ditetapkan oleh Kepala Daerah berlaku djuga terhadap perdjandjian-perdjandjian jang dimaksudkan itu, jaitu sebagai jang ditentukan dalam pasal 11 mulai „panen jang berikutnja". Jang dimaksud dengan „panen jang berikutnja" ialah panen jang per-

tama kali sesudah tanggal 7 Djanuari 1960. Oleh karena perubahan didalam imbangan bagian pemilik dan penggarap mengenai tanaman jang sudah ada akan membawa banjak kesulitan, maka kami sarankan, agar dasar ketentuan pasal 7 oleh para Kepala Daerah Tingkat II ditetapkan, bahwa pembagian hasil tanah mengenai tanaman jang sudah ada *pada tanggal dikeluarkannja penetapan* itu dilakukan menurut ketentuan perdjandjian jang lama. Sedang penetapan imbangan jang baru, berlaku terhadap tanaman² jang berikutnja.

5. Atas dasar pertimbangan praktis maka perdjandjian² jang sudah akan berachir dalam tahun ini kiranja tidak perlu diperbaharui dalam bentuk jang tertulis.

D. Soal Panitya-panitya Pertimbangan di Ketjamatan-ketjamatan (Surat Keputusan kami No. Sk. 322/Ka/1960 pasal Kedua).

1. Pengangkatan anggota² Panitya Pertimbangan itu diserahkan kepada para Kepala Daerah Swatantra Tingkat II jang bersangkutan. Djika disuatu Ketjamatan terdapat lebih dari satu organisasi tani maka hendaknja diangkat dua orang anggota jang mewakili dua organisasi jang terbesar atas usul organisasinja masing-masing. Adapun penundjukan pendjabat² dari Djawatan Pertanian Rakjat dan Pengairan hendaknja dibitjarakan dengan Pimpinan Djawatan² tersebut di Daerah Swatantra Tingkat II jang bersangkutan.

2. Didalam membitjarakan soal² mengenai perdjandjian bagi-hasil ini para Tjamat hendaknja mendengar pula pendapat organisasi-organisasi tani dan instansi² lainnja jang tidak mendjadi anggota Panitya Pertimbangan.

E. Penerangan dan Pengawasan.

1. Oleh karena ketentuan² Undang² No. 2/1960 itu perlu segera diketahui oleh masjarakat didesa-desa, maka dengan ini diharapkan agar oleh para Kepala Daerah Swatantra Tingkat II dan para pendjabat Pamongpradja di Kewedanaan dan Ketjamatan diselenggarakan penerangan jang seluas-luasnja didaerahnja masing². Para pendjabat dari Djawatan Agraria kami instruksikan untuk memberi bantuan jang diperlukan didalam menjelenggarakan penerangan dan melaksanakan Undang² tersebut.

2. Achirnja oleh karena berhasil atau tidak tudjuan Undang² jang mengatur perdjandjian bagi-hasil ini tidak sedikit akan tergantung pada besarnja bantuan dan kegiatan para Kepala Desa, maka diharapkan pula keinsjafan dan keichlasan dari pendjabat² tersebut didalam melaksanakan segala apa jang ditentukan. Untuk itu tidak berkelebihan kiranja djika, disamping usaha penerangan tersebut diatas, kami mengharapkan djuga bantuan dari pendjabat² Pamongpradja setempat akan penjelenggaraan pengawasannja.

Djakarta, 7 Maret 1960.
MENTERI AGRARIA,
Mr. SADJARWO

Digitized by Google

HONKAN IZIN:

....

.... No...

harganja, kalau tukar-menukar apa sebutkan

MOHON:

Diperuntukan apa

OLEH PEMOHON:

nasional atau asing.

nja di .... tgl. ....

Pemohon,
(Meterai Rp. 3,—)

n sjarat, bahwa djika ternjata keterangan² dalam
mendjadi batal dengan sendirinja, dengan tidak
lap pemohon.

...................................., tanggal ....

Djabatan, tanda tangan, nama dan tjap dinas
instansi pemberi izin.

(Meterai Rp. 3,— kalau permohonannja
diizinkan).

Digitized by Google

Lampiran : 3 Tjontoh.

TJONTOH: A.

No. ....../19...... (1)

SURAT PERDJANDJIAN BAGI — HASIL

Pada hari ini tanggal .... bulan .... tahun 1900...... (2), kami jang bertanda-tangan dibawah ini :

I. .... (3), bertempat tinggal didesa .... Ketjamatan .... Kewedanaan .... jaitu sebagai .... (4) tanah .... (5) jang terletak didesa .... ketjamatan .... luasnja .... jang terletak didesa......... ketjamatan .... luasnja .... (6), tertjatat dengan nomor persil .... (7) dengan batas² : Utara .... Timur .... Selatan .... dan Barat .... selandjutnja dalam perdjandjian ini disebut **PEMILIK;**

II. .... (8), bertempat tinggal didesa .... ketjamatan .... Kewedanaan ...., pekerdjaan (9) ...., selandjutnja dalam perdjandjian ini disebut **PENGGARAP;**

mengadakan perdjandjian bagi-hasil mengenai tanah tersebut di-atas, dengan ketentuan² sebagai dibawah ini :

1. Perdjandjian ini diadakan untuk .... (10) tahun dan dimulai .... hingga ....

2. *a.* Bibit akan diberikan oleh .... (11) sebanjak ....

   b. Pupuk akan diberikan oleh .... (11) berupa pupuk ...... sebanjak ....

   c. Biaja ternak akan dibajar oleh .... (11).

   d. Biaja tanam akan dibajar oleh .... (11).

   e. Jang tersebut dalam angka 2 *a, b, c* dan *d* diatas akan me-nerima kembali biaja jang dikeluarkannja masing² itu tanpa bunga, jang akan diambilkan dari hasil-kotor tanah tersebut.

3. Pembajaran zakat kami atur sebagai berikut ....
4. Padjak tanah dibajar oleh .... (12).
5. Jang akan memenuhi kewadjiban desa berupa .... (13) ialah .... (14).

6. *a.* Pembagian hasil-tanah, jaitu hasil-kotor setelah dikurangi biaja² tersebut pada angka 2e serta biaja panen, sesuai dengan Keputusan Bupati/Kepala Daerah .... tanggal .... no. .... (15), kami atur sebagai berikut ....

Digitized by Google

b. Djika dikemudian hari terdjadi perubahan dalam Keputusan Bupati/Kepala Daerah mengenai penetapan imbangan pembagian hasil-tanah tersebut diatas, maka perubahan itu akan berlaku pula terhadap perdjandjian ini. Artinja bagian kami, pemilik dan penggarap, masing2 akan diatur sesuai dengan penetapan jang baru dari Bupati/Kepala Daerah itu (16).

7. .... (17).

8. Mengenai hal2 lainnja maka terhadap perdjandjian ini berlaku ketentuan2 dari Undang2 No. 2/1960 tentang „Perdjandjian bagi-hasil" dan Peraturan2 pelaksanaannja serta peraturan hukum-adat setempat, sepandjang jang terachir ini tidak bertentangan dengan Undang2 tersebut.

Maka surat-perdjandjian ini aselinja dibubuhi meterai Rp. 3,— dan disimpan oleh Kepala Desa, sedang kami, pemilik dan penggarap mendapat turunannja dari Kepala Desa. Oleh karena pemilik .... (18), maka surat-perdjandjian ini ditanda-tangani oleh .... (19), bertempat tinggal didesa .... ketjamatan ... . kewedanaan .... (20) dari pemilik.

Kami jang tersebut diatas :

I. PEMILIK		II. PENGGARAP
(21)		(21)
....	Saksi-saksi:	....
.... (22)		(22) ....

Perdjandjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh pemilik, penggarap dan para saksi dihadapan saja .... (23), Kepala Desa .... pada tanggal .... Adapun isi dan maksudnja telah saja djelaskan pada mereka. Lembar jang asli dibubuhi meterai Rp. 3,—.

.... (24) ....

No. ..../19......... (25).

Disahkan/ditolak pada tanggal ....

Ditolak dengan alasan .... (26)

Tjamat ....

.... (27) ....

Digitized by Google

BUKU DAFTAR PERDJANDJIAN BAGI-HASIL

...ibagi-hasilkan		Lamanja perdjandjian		Disahkan oleh Tjamat		Lain-lain keterangan
...or ...il	Luasnja	Berapa tahun	Mulai/ Hingga	Tanggal	No.	
	7	8	9	10	11	12

Digitized by Google

TJONTOH : B.

Desa : ....

Ketjamatan : ....

Daerah Swatantra Tingkat II : ....

No. urut menurut tahunnja	Tgl. diadakannja perdjandjian	Nama pemilik	Nama penggarap	Tanah jang	
				Sawah atau tanah kering	No[illegible] pe[illegible]
1	2	3	4	5	

Digitized by Google

KETERANGAN :

(1) Diisi nomor jang sama dengan nomor dalam Buku-register desa (Tjontoh B).

(2) Diisi tahunnja dengan huruf, misalnja „enampuluh".

(3) Diisi nama jang membagi-hasilkan.

(4) Dalam kedudukan apa ia berkuasa atas tanah itu. Misalnja diisi : pemilik, pemegang gadai, penjewa atau lain sebaganja.

(5) Diisi tanah „sawah" atau tanah „kering" (darat, tegal).

(6) Seorang penggarap hanja boleh mempunjai tanah-garapan paling luas 3 hektar. Djika melebihi 3 hektar (tidak boleh lebih dari ½ hektar) diperlukan izin dari Tjamat.

(7) Kalau ada diisi nomor persilnja menurut daftar-tanah desa.

(8) Diisi nama penggarap.

(9) Penggarap haruslah seorang petani. Kalau penggarap itu suatu koperasi-tani atau koperasi-desa maka diperlukan izin dari Bupati, sedang kalau badan-hukum lainnja diperlukan izin dari Menteri Agraria.

(10) Untuk sawah djangka-waktunja paling sedikit 3 tahun dan tanah-kering 5 tahun. Dalam hal2 jang luar biasa diperbolehkan kurang dari itu, tetapi memerlukan izin dari Tjamat.

(11) Diisi „pemilik" atau „penggarap" menurut apa jang disetudjui.

(12) Harus dibajar oleh jang mempunjai tanahnja. Tidak boleh dibebankan kepada penggarap, ketjuali kalau penggarap itu sendiri jang mempunjainja.

(13) Sebutkan kewadjiban2 jang dimaksudkan itu.

(14) Sebutkan nama jang memikul beban2 kewadjiban itu.

(15) Diisi tanggal dan nomor Keputusan Bupati jang menetapkan imbangan pembagian hasil-tanah sebagai jang dimaksud dalam pasal 7 Undang2 No. 2/1960.

(16) Sjarat ini harus selalu dimuat dalam TIAP surat-perdjandjian.

(17) Dapat ditambahkan sjarat2 lain jang dianggap perlu.

Digitized by Google

(18) Hanja diisi kalau pemilik tidak dapat menandatangani sendiri surat perdjandjian ini. Diisi apa sebabnja ia tidak dapat menandatanganinja sendiri, misalnja : belum dewasa, sakit keras atau sudah amat tua.

(19) Diisi nama jang menandatangani surat perdjandjian ini atas nama pemilik.

(20) Diisi misalnja „wali" atau „kuasa".

(21) Tandatangan atau tjap ibudjari pemilik/penggarap. *)

(22) Tandatangan atau tjap ibudjari para saksi, serta namanja masing2.

(23) Diisi nama Kepala Desa.

(24) Tanda-tangan dan tjap djabatan Kepala Desa.

(25) Diisi nomor jang sama dengan nomor dalam Buku-register ketjamatan (Tjontoh C).

(26) Kalau ditolak hendaknja disebutkan alasan penolakan itu.

(27) Tanda-tangan dan tjap djabatan Tjamat.

---

*) Tanda-tangan pemilik diatas meterai Rp. 3,—.
Turunan tidak ditanda-tangani oleh pemilik, penggarap dan pada saksi, tetapi diberikan oleh Kepala-Desa.

Digitized by Google

I S I

Digitized by Google